



## PUTUSAN

Nomor 9/PID.TPK/2023/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Nyoman Arta Wirawan, S.E.;**  
Tempat Lahir : Anturan;  
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 31 Desember 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Kepala LPD Desa Adat Anturan;  
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S-1);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Untuk kepentingan Penyidikan dilakukan penahanan sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Untuk kepentingan Penyidikan dilakukan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Untuk kepentingan Penyidikan dilakukan perpanjangan penahanan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Halaman 1 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Untuk kepentingan Penyidikan dilakukan perpanjangan penahanan II oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Untuk kepentingan Penuntutan dilakukan penahanan sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
6. Untuk kepentingan Penuntutan dilakukan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Untuk kepentingan persidangan dilakukan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
8. Untuk kepentingan persidangan dilakukan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
9. Untuk kepentingan persidangan dilakukan Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
10. Untuk kepentingan persidangan dilakukan Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
11. Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 April 2023 Nomor 21/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PT DPS sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
12. Penetapan penahanan Plh.Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 April 2023 Nomor 21a/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PT DPS sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh **Wayan Sumardika, S.H., CLA., I Ketut Metrajaya, S.H., I Made Sonder, S.H., Ni Made Kusdewi Cindrawati, S.H., M.H., dan I Nyoman Gede Sugiarta, S.H.,** para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**Bali Privacy**” yang berkantor di Jalan Muding Indah Nomor 99 X Kerobokan Kaja,

*Halaman 2 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



Kecamatan Kuta Utara, Badung-Bali, sesuai dengan Surat Kuasa khusus tertanggal 8 April 2023 yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No. 1267/Daf/2023, tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 18 April 2023, Nomor 9/PID.TPK/2023/PT DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 18 April 2023, Nomor 9/PID.TPK/2023/PT DPS tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-05/BLL/TIPIKOR/11/2022 tertanggal 15 November 2022 yaitu:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan kas LPD Desa Adat

Halaman 3 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



Anturan, membuat pinjaman atau kredit fiktif, menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan LPD Desa Adat Anturan, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan 40% dari bagian Laba Bersih yang diperoleh LPD Desa Adat Anturan, serta tidak dapat mempertanggungjawabkan pembagian reward atau bonus yang berasal dari hasil kegiatan penjualan tanah kavling dan penggunaan uang LPD Desa Adat Anturan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri dengan mentransfer ke Ida Ayu Wijayanti, yang kesemuanya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** sebesar Rp 149.221.058.439,96 (seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh enam sen) dan **orang lain** sebesar Rp 2.241.500.000,- (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen) **atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 151.462.558.438,56 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta limaratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Wewenang Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan Kecamatan Buleleng, Nomor : X .710/181/ITDA/2022 Tanggal 24 Februari 2022, **jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990, dan pada tahun 2007 telah dilakukan pengukuhan Pengurus LPD Desa Adat Anturan berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan terdakwa sebagai Kepala LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa modal awal atau modal pertama pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari dana Bantuan Khusus/Bantuan Keserasian Dirjen Bangdes Tahun 1989/1990, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990.
- Bahwa kemudian pada Tahun 1992 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 1995 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan kembali mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 779.941,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) berupa barang inventaris kantor.
- Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menentukan antara lain :

Pasal 1 menyebutkan "*Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :* 1. *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang*

Halaman 5 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. “*

Pasal 2 menyebutkan *“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi : g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”*

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. “*

Pasal 25 ayat (2) menyebutkan *“ Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah. “*

Pasal 25 ayat (3) menyebutkan *“ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah. “*

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa jo Pasal 1 angka 7 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyebutkan *“ Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman. “dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa disebutkan bahwa bidang usaha LPD salah satunya mencakup usaha menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepele dan dhana sesepelan, dengan demikian maka Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan merupakan badan pengelola yang mendapat fasilitas permodalan dari Pemerintah Daerah Propinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang salah satu tugas pokoknya mengelola dana masyarakat, dengan demikian Pemerintah*

*Halaman 6 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



Daerah Buleleng (Bupati Buleleng) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPD Desa Adat Anturan (sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) sehingga diharapkan dengan adanya pembinaan dan pengawasan dimaksud pengelolaan dana masyarakat oleh LPD Desa Adat Anturan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), dengan diberlakukannya dan diterapkannya ketentuan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pengelolaan LPD Desa Adat Anturan maka dana yang ada dan dikelola oleh LPD Desa Adat Anturan termasuk dalam kriteria Keuangan Negara atau Kekayaan Negara/Daerah (sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, maka susunan Pengurus LPD Desa Adat Anturan, antara lain :

Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.

Tata Usaha : Luh Sawindri

Kasir : Nyoman Suartini

Karyawan Pembantu : Nyoman Sugita Rupiana, Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Putu Swastika, Komang Sumanaya, Kd. Sudiarta., Gd. Pantiasa.

- Bahwa menurut pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan bahwa LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa :

Halaman 7 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS





(1) Lapangan Usaha LPD mencakup :

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito
- b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
- c. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- d. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

(2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD

- Bahwa menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan bahwa LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa sesuai Pasal 7 yang mengatur :

(1) Bidang usaha LPD mencakup :

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan;
- b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
- c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa.
- d. Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- e. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- f. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Halaman 8 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (2) LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur.
- Bahwa Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng didalam mengelola dan menjalankan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan khususnya usaha penyaluran pinjaman atau kredit telah memberikan fasilitas pinjaman atau kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman Anturan tanpa didasarkan adanya Kerjasama Antar Desa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, selain itu berdasarkan ketentuan 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa maka LPD Desa Adat Anturan harus membuat kerja sama terlebih dahulu dengan desa diluar wilayah Desa Adat Anturan yang isinya mencakup pelayanan pemberian fasilitas pinjaman atau kredit LPD Desa Adat Anturan, kepada Krama Desa dari desa yang mengadakan kerja sama dengan LPD Desa Adat Anturan.
  - Bahwa selain itu Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, juga telah menjalankan usaha jual-beli kavling tanah dimana usaha jual-beli kavling tanah tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir

*Halaman 9 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa karena bidang usaha LPD sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa tersebut bersifat limitatif/terbatas), dimana LPD hanya diperbolehkan menjalankan usaha menerima/menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan serta memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009 telah diadakan rapat yang dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan, Pengawas LPD, terdakwa Nyoman Artawirawan, S.E selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan bersama Staff Karyawan/Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang mana khusus membahas tentang rencana pengembangan bidang usaha kavling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman, selain itu dibahas kemungkinan seperti penunjukan Kepala LPD (terdakwa) untuk bisa namanya tercantum dalam rekening bank dan sertifikat tanah kapling yang akan dijual, kemudian hasil rapat dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Parerem dan dijadikan dasar oleh terdakwa didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa penggunaan Berita Acara Perarem yang bukan merupakan hasil keputusan Paruman Krama Adat sebagai dasar perluasan atau pengembangan bidang usaha didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten

Halaman 10 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



Buleleng oleh terdakwa Nyoman Artawirawan, S.E selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur bahwa Prajuru LPD membuat RK dan RAPB setiap tahun untuk tahun berikutnya, dan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir dalam Paruman Desa untuk mendapat persetujuan. RK dan RAPB yang telah mendapat persetujuan, disampaikan kepada Pengawas internal untuk mendapat pengesahan. Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu, juga telah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bahwa 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, LPD wajib menyusun dan menetapkan RK-RAPB Tahunan, yang disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Rencana penyaluran kredit dan penghimpunan dana disertai dengan penjelasan mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;

*Halaman 11 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



- b. Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 2 (dua) semester;
- c. Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD;

Dalam membuat rencana penyaluran dana, khususnya pemberian pinjaman yang diberikan, LPD wajib mencantumkan rencana pemberian pinjaman LPD secara keseluruhan yang dirinci atas pinjaman modal kerja, pinjaman investasi dan pinjaman konsumtif. Dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD, mencantumkan upaya-upaya untuk menyelesaikan pinjaman yang bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal, dan upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah lain berkenaan dengan kelembagaan, manajemen dan operasional LPD. RK-RAPB dibahas dan ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa. Prajuru LPD melaksanakan RK-RAPB yang telah ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa.

- Bahwa yang seharusnya menjadi **dasar** dalam pengelolaan bidang usaha pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, yang telah ditetapkan dalam Paruman Desa Anturan dan telah disahkan oleh Bendesa Adat Anturan, **bukan** hasil rapat tanggal 26 Desember 2009 yang hanya dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan, Pengawas LPD, Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan bersama Staff Karyawan/Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang kemudian dituangkan dalam suatu Berita Acara Parerem, tanpa ditetapkan dalam Paruman Desa Adat Anturan
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana

*Halaman 12 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



dimaksud sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa) dalam mengelola dana yang ada pada LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE *tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Kas LPD Desa Adat Anturan sebesar Rp 1.065.576.156,96 (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) dengan perincian sebagai berikut:*

Bahwa berdasarkan Akun Kas dan Setara Kas pada Neraca LPD Desa Adat Anturan per 31 Desember 2019 tercatat senilai Rp 3.167.619.106,00 yang terdiri atas :

- a. Kas senilai Rp 152.302.000,00
- b. Giro & Tabungan Rp 3.015.317.106,00

namun berdasarkan data kas LPD Desa Adat Anturan yang ada di bank atau lembaga keuangan lainnya adalah sebesar Rp1.949.740.949,04 dengan rincian sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



No	Bank	No. Rekening	2019 (Rp)
1	BRI	8801019888502,00	0.00
2	KSP Mandala Amerta Sedana	F/104/11	811,119.00
3	BNI	49876174	461,232.00
4	BNI	325415666	0
5	BPD	011.02.02.34008-0	70,048,696.48
6	BPD	017 02.02.03346-6	3,264,446.36
7	Mandiri	145-00-9920946-8	0
8	BCA	8270398635	0
9	BPR Candra Indra	122090675	1,202,862.00
10	BPR Lestari	100057035	122,246,113.33
11	KSP Nusa Abadi	A/1262/19	26,241,832.00
12	CIMB Niaga	704744+11	135,215.74
13	Bank Sinarmas	40514457	982,050.00
14	Maybank	1-212-50170-5	982,000.00
15	BPR Candra Indra	122019724	0.00
16	KSP Bali Nasional Akuntan	3298/TB/BN/IV/2013	1,089,357.00
17	LPD Kalianget	0154/BT/LPD/K/XI/14	33,360,000.00
18	LPD Alasangker	5245/BC/LPD/ALS/2010	20,149,087.00
19	LPD Ambengan	06798/TB/IV/14	1,169,555,404.00
20	LPD Ambengan	08026/TS/VII/2019	250,487,430.00
21	LPD Alasangker	2714/BA/LPD/ALS/2001	24,256,243.00

Halaman 14 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22	LPD Banyuasri	1289/LPD/ASRI/IV/10	85,400,518.13
23	LPD Pamaron	4812	16,865,150.00
24	LPD Selat	1728	7,918,516.00
25	LPD Bila Bajang	120493	37,787,009.00
26	LPD Banyualit	5118	76,496,668.00
27	BPD	014 02.22.01686-5	0
Jumlah			1,949,740,949.04

Dengan demikian terdapat selisih dana sebesar Rp 1.065.576.156.96 (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) yang *tidak dapat dipertanggungjawabkan* penggunaannya oleh Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE., dan perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “ *Bilamana modal LPD digunakan untuk kepentingan selain dimaksud pad ayat (1) dan ayat (3) harus berdasarkan keputusan Paruman Desa.*”

2. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE, telah membuat pinjaman atau kredit yang yang tidak sesuai dengan kenyataan (kredit fiktif) dengan nilai sebesar Rp.148.549.820.956,00 yang dalam laporan tahunan Tahun 2019 dicatatkan sebagai kredit yang disalurkan dengan jumlah nasabah sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

a.nasabah kredit dengan kode “ **angka** ” dibelakang nama nasabah sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

No	No PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	11032019	arta 1219	Anturan	135.045.899.356,00
2	19252010	KT SEMIRTA	MUNDUK	2,000,000,00

Halaman 15 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS





		0012,06		
3	21992014	GEDEK DPR 31	ANYAR	500.000.000,00
4	22012014	GEDE SUTA 31	LEBAH SIUNG	500.000.000,00
5	22022014	JAYA ASMARA 31	JL GAJAH MADA SGR	39.000.000,00
Jumlah				136.086.899.356,00

b. nasabah kredit dengan kode “ **CS** ” dibelakang nama nasabah sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

No	No. PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	15252014	BUK EMI CS	JL BEKISAR	400.000.000,00
2	19192013	DW SUKRAWAN CS	BUNGKULAN	500.000.000,00
3	19202013	KT RIMBAWA CS	JL BEKISAR	185.000.000,00
4	19212013	GD SUARTANA CS	ANYAR	195.000.000,00
Jumlah				1.280.000.000,00

c. nasabah kredit dengan kode “ **BG** ” dibelakang nama nasabah sebanyak 109 (seratus sembilan) orang yaitu :

No	No. PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	02452012	L DAR BG	SUDAJI	14,000,000.00
2	02542012	AYU NOVITASARI BG	ANYAR	12,000,000.00
3	04202012	ARYA SUARSANA BG	TEMUKUS	20,000,000.00
4	04722014	GEDE SUTA BG	LEBAH SIUNG	300,000,000.00
5	04732014	SUPARIYASA BG	BANYUALIT	213,800,000.00
6	04742014	MADE GAWENG BG	DESA MUNDUK	100,000,000.00
7	05582015	nym arta bg	Anyar	500,000,000.00

Halaman 16 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8	05692011	SUALNDRI TKV BG	BANJAR	13,000,000.00
9	06272012	KD AGUS ARIADI A BG	PASAR	20,000,000.00
10	06592014	GST MD OKA BG	PEMARON	90,000,000.00
11	06622012	WYN SUKERATIH BG	PASAR	3,000,000.00
12	07492015	SULANDRI BG	GEROKGAK	200,000,000.00
13	07512015	WYN NIDA BG	PENARUKAN	250,000,000.00
14	07522015	BUDARPA BG	JL NUSA INDAH	200,000,000.00
15	07532015	WIRADNYANA BG	GOBLEG	100,000,000.00
16	07552015	IDA RASIDA BG	LABAK ANTURAN	50,000,000.00
17	07572015	IDA KDE NURIJA BG	LOMBOK	100,000,000.00
18	08092012	PT SUTA ADNYANA BG	PASAR	5,000,000.00
19	08152012	KT SERINGA BG	PASAR	14,125,000.00
20	08192012	NYM GINANTRA BG	MUNDUK	6,500,000.00
21	09292013	NYM ARTA W BG	ANYAR	269,681,100.00
22	09662014	BUDIASTRA BG	BANYUALIT	100,000,000.00
23	09912013	DUNIA BG	NEGARA	70,000,000.00
24	09942013	MD DARMAYASA TKV BG	KALIASEM	50,000,000.00
25	09972013	ABAYA BG	UME ANYAR	40,000,000.00
26	09992013	KT SUTAMA TKV BG	SERIRIT	23,200,000.00
27	10142012	MD WIRYA BG	BANYUALIT	10,350,000.00
28	10332012	NYM MARTIKA BG	BANYUALIT	10,000,000.00
29	10762013	KT MASDA BG	ANYAR	150,000,000.00
30	10852010	KD SRINADA BG	PEMARON	6,500,000.00
31	10932010	MD ARIASA/PENG BG	ANYAR	90,000,000.00
32	11852012	KETUT MUSTANDA BG	BANYUALIT	50,000,000.00
33	11862012	NYM MULIARTHA BG	TEMUKUS	65,000,000.00
34	12052014	SISWA P BG	BAKTISRAGA	24,675,000.00
35	12072014	DW NYM LABA BG	PEMARON	139,000,000.00
36	12082014	KARYASA YADNYA BG	LILIGUNDI	200,000,000.00

Halaman 17 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37	12092014	NYM KERTA BG	BUTON	92,000,000.00
38	12102014	WIJAKSANA BG	PASAR	100,000,000.00
39	12122014	ASMARA JAYA BG	BPD SINGARAJA	150,000,000.00
40	12132014	DW PT HERYAWAN BG	POLSEK SUKASADA	50,000,000.00
41	12142014	KM SWANDRA BG	MUNDUK	100,000,000.00
42	12162014	GD RUMA BG	PANJI SAHSAHAN	100,000,000.00
43	12172014	MD ARIASA BG	C BULUH	75,000,000.00
44	12182014	ALIT AGUSTIKA BG	SINGARAJA	147,000,000.00
45	12692013	MANGKU NEKA BG	MUNDUK	100,000,000.00
46	12722013	SUMBAWA BG	KAYU PUTIH	600,000,000.00
47	12742013	SRI WAHYUNI BG	LABAK	325,000,000.00
48	14002012	LAKSANA ARYA BG	PASAR	10,000,000.00
49	14022012	RUMIADA BG	GAMBUH	10,000,000.00
50	14042012	GD KARSANA BG	MUNDUK	36,000,000.00
51	14072012	MD SUARTA BG	BR TEGAL	39,000,000.00
52	14082012	KD PARIASA / ARIS BG	MUNDUK	6,000,000.00
53	14092012	WYN PARJI BG	MUNDUK	25,000,000.00
54	14322012	NYM AGUS P BG	MUNDUK	30,000,000.00
55	14352012	WILIS BG	TIGAWASA	40,000,000.00
56	14482013	SULANDRI BG	BANJAR	235,000,000.00
57	14532013	GD KARMADA BG	LABAK	314,000,000.00
58	14542013	MASDA / TIAH BG	ANYAR	226,000,000.00
59	14592013	WIRASASTRA BG	PASAR	700,000,000.00
60	14612013	KT WIANA BG	DS MUNDUK	175,000,000.00
61	14662013	SUSANA/SUYASA BG	SINGARAJA	250,000,000.00
62	14672013	KT WITA WIADNYANA BG	DPS	50,000,000.00
63	14682013	JUHENDRA BG	PANJI	65,000,000.00
64	14862011	LPD ALASANGKER BG	ALASANGKER	26,500,000.00

Halaman 18 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65	14952011	KT MUSTARA BG	MUNDUK	10,000,000.00
66	15282014	IDA LINGSIR PANJI BG	PANJI	400,000,000.00
67	15292014	GST KD PUTRA BG	MUNDUK	300,000,000.00
68	15302014	SALAWANGI BG	SUKASADA	300,000,000.00
69	15322014	DW PT ARTA TKV BG	PEMARON	200,000,000.00
70	15332014	KENENG BG	LABAK	125,000,000.00
71	15352014	AA SUADNYANA BG	T MUNGGA	360,000,000.00
72	15362014	RENINGSIH BG	PEMARON	300,000,000.00
73	15532012	NYM SUADNYANA BG	TIGAWASA	35,000,000.00
74	15562012	NENGAH PURNI BG	SINGARAJA	1,927,500.00
75	15632012	DALIM / PT SUARDIKA BG	LABAK	40,000,000.00
76	15682012	DW KT PASTIKA BG	PEMARON/ BANJAR	7,000,000.00
77	15762012	KD MULIAWAN BG	KALIBUKBUK	15,000,000.00
78	15812012	PT GIRI S BG	LABAK	13,000,000.00
79	17532012	DW ARNAYA BG	DS BANJAR	12,500,000.00
80	17582012	KD WIDIARDIKA BG	LABAK	92,663,000.00
81	18972012	KM MUKIARTA BG	PASAR	35,000,000.00
82	19062012	KT KARIANA ( DEK PONG) BG	MUNDUK	20,000,000.00
83	19112012	ROY W BG	DENPASAR	70,000,000.00
84	19142012	KT MERTA /LOGAM JAYA BG	BANYUALIT	18,750,000.00
85	19172012	PUTU BUDIASA BG	SIDATAPA	22,000,000.00
86	19632013	MANGKU BUDIASA BG	BANYUALIT	80,000,000.00
87	19642013	DAYU H ANJASWARI BG	PASAR	15,000,000.00
88	19652013	PT SUARTANA BG	LABAK	40,000,000.00
89	19662013	PAULINA KARTINI BG	BAKTISRAGA	10,000,000.00
90	19752013	GD WUDI HANDARA BG	PASAR	34,500,000.00
91	19772013	ASMARA JAYA BG	T MUNGGA	25,000,000.00
92	19792013	MADE ARNAYA BG	CELUK BULUH	26,050,000.00

Halaman 19 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93	19802013	KD SUMITRA BG	ANYAR	20,000,000.00
94	19812013	NYM DARMAYASA BG	PASAR	120,000,000.00
95	19842013	DW PUTU ARTA BG	PEMARON	75,000,000.00
96	19912013	MUSTAWA BG	CELUK BULUH	38,000,000.00
97	20132011	PT SURAADNYANA BG	ANYAR	3,800,000.00
98	20672012	NGH GELGEL C BG	MUNDUK	10,000,000.00
99	20732012	WY BANGSING BG	LABAK	40,000,000.00
100	02322013	LAHEN BG	DESA MUNDUK	17,000,000.00
101	02362013	SUASMITA BG	GOBLEG	38,000,000.00
102	02402013	ERIA RISTAWAN BG	JL BEKISAR	110,000,000.00
103	02432013	DIASMA BG	DESA MUNDUK	110,000,000.00
104	02462013	MADE SUWINAYA SH BG	LABAK	45,000,000.00
105	02572013	ANGGA YASA BG	BUANA SARI	30,000,000.00
106	02632013	NYOMAN RADI BG	PASAR	10,000,000.00
107	02652013	WYN PARJI P BG	MUNDUK	17,000,000.00
108	02692013	PUTU KERTIASA BG	MUNDUK	75,000,000.00
109	02762013	KT WITA BG	JL KRESNA	60,000,000.00
Jumlah				11,013,521,600.00

d. pemberian kredit dengan nama “ **Cek** ” sebanyak 6 (enam) orang  
yaitu :

No	No PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	00532013	CEK PK PURWO TGL 8 DAN 15 MARET 2913	MOJOKERTO	70.000.000,00
2	06102013	CEK PAK GUSTI 17-04-2013	SINGARAJA	4.400.000,00
3	01462013	CEK PAK GUSTI 20 03 13	SERIRIT	12.000.000.00
4	03762013	CEK PAK GUSTI 20,04,13	SERIRIT	12.000.000,00
5	04652013	CEK PAK GUSTI	SERIRIT	11.000.000,00
6	20272012	CEK PURWO	MOJOKERTO	60.000.000,00
Jumlah				169.400.000,00

Halaman 20 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian kredit diatas dilakukan *tanpa adanya perjanjian kredit atau akad kredit* antara penerima kredit dengan LPD Desa Adat Anturan (selaku Pemberi kredit) dan *tanpa adanya jaminan* yang diserahkan kepada LPD Desa Adat Anturan (bertentangan dengan Lampiran III Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis.” serta “LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.” )

Kredit fiktif dengan Nomor PK 11032019 atas nama arta 1219 dengan alamat Anturan senilai Rp. 135.045.899.356,00 (seratus tiga puluh lima milyar empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) merupakan kredit atas nama terdakwa sendiri dan pemberian kredit dimaksud *bertentangan* dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “*Batas Maksimun Pemberian Kredit (BMPK) kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD*” yang mana seharusnya kredit diberikan maksimal sebesar Rp 4.825.589.116,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah) sedangkan yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 135.045.899.356,00 (seratus tiga puluh lima milyar empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau 3161,63% (tiga ribu seratus enam puluh satu koma enam tiga persen) dari jumlah modal LPD.

3. Bahwa Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE juga telah menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan LPD Desa Adat Anturan diantaranya untuk melakukan kegiatan Tirta Yatra dengan tujuan ke Kutai Kartanegara, Kalimantan dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Lombok dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta

Halaman 21 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



rupiah) ke Pura Gunung Salak Bogor dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kegiatan Tirta Yatra di Pulau Bali dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana kegiatan Tirta Yatra tersebut diikuti oleh semua karyawan dan Prajuru Desa Adat beserta keluarga dan terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan, penggunaan uang hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Tirta Yatra dilakukan oleh terdakwa sendiri karena terdakwa yang menyimpan serta mengelola semua dana yang ada di LPD Desa Adat Anturan termasuk uang hasil penjualan tanah kavling tersebut, namun penggunaan uang hasil penjualan tanah kavling tidak pernah dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh terdakwa kepada Bendesa maupun Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD), sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 yang menyebutkan “Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan dan ifkulditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada Pengawas, BPD, PLPDK, dan Prajuru Desa. ”, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 Pasal 17 yang menyebutkan “Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD secara teratur setiap bulan, 3 (tiga) bulan dan tahunan. ” dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasal 17 yang menyebutkan “Prajuru LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD setiap : a. 1 (satu) bulan; b. 3 (tiga) bulan; dan c. Tahunan. ” jo Pasal 30 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “Prajuru LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD ”.

4. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE kurang dalam pembentukan Cadangan Piutang Ragu- ragu (CPRR) dimana seharusnya terdakwa membentuk CPRR sebesar senilai Rp. 71.595.689.007,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh
- Halaman 22 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS





sembilan ribu tujuh rupiah) namun terdakwa hanya membentuk CPRR sebesar Rp 3.919.639.400,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga ada kurang CPPR senilai **Rp.67.676.049.606,71** (enam puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kolektabilitas	Prosentase	Jumlah	CPRR	CPRR Kurang Bentuk
1	Lancar	0,5 %	146.236.326.942,00	731.181.635,00	
2	Kurang Lancar	10 %	26.220.843.400,00	2.622.084.340,00	
3	Diragukan	50 %	7.718.474.450,00	3.859.237.225,00	
4	Macet	100 %	64.383.185.807,00	64.383.185.807,00	
Total			244.558.830.599,00	71.595.689.007,00	
CPRR Neraca 31 Desember 2019 (audited)				3.919.639.400,00	67.676.049.606, 71

hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat yaitu :

- (1) LPD harus membentuk CPPR
- (2) Pembentukan CPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 0,5 % (setengah persen) dari pinjaman yang memiliki kategori lancar;
  - b. 10 % (sepuluh persen) dari pinjaman dengan kategori kurang lancar
  - c. 50 % (lima puluh persen) dari pinjaman dengan kategori diragukan ; dan
  - d. 100 % (seratus persen) dari pinjaman dengan kategori macet.

Halaman 23 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kurangnya pembentukan CPRR (Cadangan Piutang Ragu-ragu) sebagaimana yang dijelaskan diatas berakibat pada penambahan Biaya CPRR pada perhitungan Laba/Rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sehingga perolehan Laba yang disajikan oleh terdakwa Nyoman Artawirawab bersama Pengurus LPD Desa Adat Anturan menjadi lebih saji (*overstatement*).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat maka pembagian keuntungan bersih LPD dipergunakan sebagai berikut :

- Cadangan Modal sebesar 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk meningkatkan modal LPD;
- Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa sebesar 20% (dua puluh persen) diserahkan kepada Desa Pakraman, untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemberdayaan Desa Pakraman;
- Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan kepada Prajuru, Karyawan LPD dan Panureksa LPD;
- Dana Pemberdayaan sebesar 5% (lima persen) atau setinggi-tingginya sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) disetor oleh LPD atau di pungut oleh staf LPLPD; dan
- Dana sosial sebesar 5% (lima persen) dipergunakan untuk sumbangan kegiatan sosial, adat dan budaya dan/atau dana lainnya sesuai Keputusan Paruman Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat diatas maka proporsi 40% dari perolehan Laba untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 yang telah dibagikan harus ditarik kembali dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Nyoman Arta wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan karena merupakan nilai kerugian LPD Desa Adat Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng yang disajikan sebagai Laba dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Laba Bersih per 31 Desember 2019	Prosentase	Rp
Dana Pembangunan & Pemberdayaan Desa	4.617.903.314,00	20	923.580.662,80

Halaman 24 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



Jasa Produksi	10	461.790.331,40
Dana Pemberdayaan	5	230.895.165,70
Dana Sosial	5	230.895.165,70
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>1.847.161.325,60</b>

5. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan telah membagi-bagikan hasil kegiatan penjualan tanah kavling ke beberapa pengurus dan pengawas LPD Desa Adat Anturan serta rekan-rekan terdakwa dalam bentuk reward/bonus sebesar **Rp 2.596. 500.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat karena uang tersebut bukan termasuk kriteria “ Jasa Produksi ” sebesar 10% (sepuluh persennya) dapat diberikan kepada Prajuru, Karyawan dan Panureksa LPD Desa Adat Anturan, dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanggal 7 Maret 2011

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	5.000.000,00
2	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	4.000.000,00
3	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	4.000.000,00
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	3.000.000,00
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	3.000.000,00
6	3695	Putu Supriyadi	2.500.000,00
7	2486	Komang Beni	2.500.000,00
8	4731	Gede Kumardiawan	2.000.000,00
9	4589	Wayan Sukadana	2.000.000,00
10	126	Putu Swastika	1.000.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	1.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>30.000.000,00</b>

b. Tanggal 14 Juli 2012

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	47.500.000,-
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	42.500.000,-
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	42.500.000,-
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	28.500.000,-
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	28.500.000,-

Halaman 25 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6	2486	Komang Beni	25.500.000,-
7	3695	Putu Supriyadi	25.500.000,-
8	4731	Gede Kumardiawan	22.000.000,-
9	4989	Wayan Sukadana	22.000.000,-
10	126	Putu Swastika	10.000.000,-
11	4812	Nyoman Sumenaya	10.000.000,-
12	1428	Kadek Sudiarta	5.000.000,-
13	5649	Gede Pantiasa	5.000.000,-
14	6797	Kadek Raka	2.000.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>316.500.000,-</b>

c. Tanggal 15 Juli 2013

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	97.500.000,00
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	86.250.000,00
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	86.250.000,00
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	71.250.000,00
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	71.250.000,00
6	2486	Komang Beni	56.250.000,00
7	3695	Putu Supriyadi	56.250.000,00
8	4589	Wayan Sukadana	41.250.000,00
9	4731	Gede Kumardiawan	41.250.000,00
10	126	Putu Swastika	18.750.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	18.750.000,00
12	6797	Kadek Raka	18.750.000,00
13	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
14	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00
15	3996	Nyoman Wita Pariada	26.250.000,00
16	4217	Budiastra	26.250.000,00
17	2732	Jro Ketut Wedera	18.750.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>750.000.000,00</b>

d. Tanggal 30 Desember 2013

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	7695	JSW	25.000.000,00
2	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,00
3	4217	Budiastra	40.000.000,00
4	303	Arta W	65.000.000,00
5	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	45.000.000,00
6	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	45.000.000,00
7	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	35.000.000,00
8	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	35.000.000,00
9	3695	Putu Supriyadi	27.500.000,00

Halaman 26 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10	2486	Komang Beni	27.500.000,00
11	4731	Gede Kumardiawan	22.500.000,00
12	4589	Wayan Sukadana	22.500.000,00
13	126	Putu Swastika	15.000.000,00
14	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,00
15	6797	Kadek Raka	15.000.000,00
16	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
17	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>500.000.000,00</b>

e. Tanggal 01 Desember 2014

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	140.000.000,00
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	100.000.000,00
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	100.000.000,00
4	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	80.000.000,00
5	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	80.000.000,00
6	3695	Putu Supriyadi	70.000.000,00
7	2486	Komang Beni	70.000.000,00
8	4731	Gede Kumardiawan	60.000.000,00
9	4589	Wayan Sukadana	60.000.000,00
10	126	Putu Swastika	15.000.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,00
12	6797	Kadek Raka	15.000.000,00
13	5649	Gede Pantiasa	10.000.000,00
14	1428	Kadek Sudiarta	10.000.000,00
15	9666	Agus Sastra Wijaya	10.000.000,00
16	9667	Agus Mahardika	10.000.000,00
17	9668	Putu Ari Wibrata	10.000.000,00
18	9669	Kadek Darmayasa	10.000.000,00
19	9670	Kadek Swadarma	10.000.000,00
20	9671	Putu Suartika	10.000.000,00
21	2732	Jero Ketut Wedera	50.000.000,00

Halaman 27 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22	7938	Drs. Kt Sudarnaya	15.000.000,00
23	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.000.000.000,00</b>

6. Bahwa terdakwa Nyoman Artawirawan, SE telah menggunakan uang kas LPD Desa Adat Anturan untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan cara mentransfer uang LPD Desa Adat Anturan kepada Ida Ayu Wijayanti sebesar Rp 397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu Tahun 2019 s/d Tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Mutasi
TAHUN 2019		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
03/01	HLOO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
09/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
21/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
28/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
31/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
11/02	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
	TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
13/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
14/02	KUKK IDA AYU WIJAYANTI	Rp4.000.000
18/02	OKS TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
	LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
21/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
25/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
26/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	NGRUSUK IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
04/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
05/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp750.000

Halaman 28 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp700.000
14/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
27/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
01/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
05/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
08/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
15/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
18/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
29/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
08/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
10/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
13/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
22/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp200.000
23/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
27/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
11/06	HLO SBY IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
20/06	HLO LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/06	HALO BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
01/07	BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	FEE LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp50.000.000
08/07	NMAX IDA AYU WIJAYANTI	Rp15.000.000
17/07	FEE BUKTI IDA AYU WIJAYANTI	Rp30.000.000
22/07	GULING IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
06/08	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
12/08	CHECKUP IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
15/08	HERBALIFE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000

Halaman 29 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





22/08	BOE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/08	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp9.000.000
30/08	BROSS IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
03/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
09/09	TV IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
11/09	NDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
16/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/09	PKN HAJI JAMAL IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
20/09	TITIP KAIN ENDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/09	HOO WIJAYANTI	Rp750.000
26/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
17/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
23/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/10	TRANSFER KE IDA AYU WIJAYANTI	Rp75.000.000
04/11	JLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
12/11	AJIK LUM IDA AYU WIJAYANTI	Rp300.000
13/11	HOLA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/11	SEMEN IDA AYU WIJAYANTI	Rp6.000.000
20/11	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp250.000
28/11	BLH IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
06/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
09/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
18/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
23/12	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
26/12	HMM PUSING IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
27/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
30/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
TAHUN 2020		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000

Halaman 30 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
10/02	BALIK NAMA IDA AYU WIJAYANTI	Rp14.000.000
11/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp39.000.000
13/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
03/03	BG PINJ IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
30/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
03/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
09/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
13/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
20/05	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
10/06	TRF IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
16/06	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
22/06	BG IDA AYU WIJAYANTI	Rp800.000
JUMLAH KESELURUHAN		Rp. 397,750,000

- Bahwa perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang *Lembaga Perkreditan Desa*, antara lain :

(1) Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Lapangan Usaha LPD mencakup :

- Menerima /menghimpun dana dari krama Desa dalam bentuk tabungan dan Deposito
- memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa
- menerima Pinjaman dari Lembaga Keuangan maksimum sebesar Rp. 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan , kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana
- menyimpan kelebihan, likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai

(2) Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Untuk melakukan  
*Halaman 31 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



- kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.
- (3) Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan Setiap tahun Pengurus membuat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
  - (4) Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPD dan PLPDK.
  - (5) Pasal 17 yang menyebutkan Laporan tentang kegiatan perkembangan dan likuiditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada pengawas, BPD, PLPDK dan Prajuru Desa.

2) *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :*

- (1) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan Setiap tahun Pengurus membuat RK dan RAPB untuk tahun berikutnya
- (2) Pasal 15 ayat (2) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir kepada Prajuru Desa untuk mendapat persetujuan dan disampaikan kepada pengawas internal untuk mendapatkan pengesahan
- (3) Pasal 15 ayat (3) Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu.
- (4) Pasal 15 ayat (4) Setiap perubahan RK dan RAPB dalam tahun buku sedang berjalan harus mendapat persetujuan Prajuru Desa dan disampaikan kepada pengawas internal untuk mendapat pengesahan paling lama 1 (satu) bulan sejak usulan perubahan diajukan
- (5) Pasal 15 ayat (5) Apabila perubahan RK dan RAPB tidak mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , diberlakukan RK dan RAPB tahun berjalan
- (6) Pasal 15 ayat (6) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk keperluan pembinaan dan kepada MUDP , MMDP, LPLPD Provinsi dan LPLPD Kabupaten/Kota

*Halaman 32 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



untuk keperluan pengawasan.

(7) Pasal 17 yang menyebutkan Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada BUMDesa dan LPLPD secara teratur setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan.

3) Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :

(1) Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *Bidang usaha LPD mencakup : a. Menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan, b. Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa, c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerja sama antar desa, d. Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.* “

(2) Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ *LPD dalam melaksanakan bidang usaha harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.* “

(3) Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ *LPD mempunyai kewajiban menjalankan operasional sesuai awig-awig, Pararem Desa dan Peraturan Daerah ini.* “

(4) Pasal 17 yang menyebutkan bahwa “ *Prajuru LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bandesa dan LPLPD setiap : a. 1 (satu) bulan, b. 3 (tiga) bulan dan c. Tahunan.* “

4) Peraturan Gubernur Bali nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), antara lain :

(1) Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lainnya.* “ dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ *Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pinjaman LPD kepada Krama Desa dari Desa lain yang bekerja sama.* “

(2) Pasal 7 (1) yang menyebutkan bahwa “ *LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD.* “

Halaman 33 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



- (3) Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ *BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD. “*
- (4) Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *LPD harus membentuk CPRR, “ dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ Pembentukan CPRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : a. 0,5% (setengah persen) dari pinjaman yang memiliki kategori lancar, b. 10% (sepuluh persen) dari pinjaman yang memiliki kategori kurang lancar, c. 50% (lima puluh persen) dari pinjaman yang memiliki kategori diragukan dan d. 100% (seratus persen) dari pinjaman yang memiliki kategori macet. “*
- (5) Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Prajurit LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD. “*
- (6) Lampiran II, yang menyebutkan bahwa “ *LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable, yakni seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsip dengan tertib. “*
- (7) Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “ *LPD wajib memelihara tingkat kesehatannya, salah satunya dengan cara memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (syarat pemberian pinjaman) “ dan “ Pengurus LPD didalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya atau berpotensi akan merugikan LPD. “*
- (8) Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “ *Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis. “ serta “ LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan. “*
- (9) Lampiran IX, mengenai tanggung jawab Pengurus untuk melaksanakan dan mengendalikan administrasi dokumen-dokumen

Halaman 34 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



keuangan dan pengelolaan sumber dana dan penggunaan/belanja  
LPD dengan baik

- Bahwa perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar 149.221.058.439,96 (seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh enam sen) **dan orang lain** sebesar Rp 2. 241.500.000,- (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen)
- Bahwa perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau perekonomian negara Cq Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan sebesar **Rp 151.462.558.438,56 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta limaratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor: X.710/181/ITDA/2022, tanggal 24 Februari 2022 yang terdiri dari :

Uraian	Per 31 Desember 2019
Selisih nilai kas di Bank (Neraca) dengan nilai rekening koran (sebenarnya)	1.065.576.156,96
Pencairan Kredit Fiktif (Tanpa akad Kredit)	148.549.820.956,00
Bagian Laba Bersih yang dibagikan (40%)	1.847.161.325,60
<b>Total Kerugian</b>	<b>151.462.558.438,56</b>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 35 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, SE** selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** 149.221.058.439,96 (seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh enam sen) dan **orang lain** sebesar Rp 2.241.500.000,- (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen) **atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** terdakwa selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan kas LPD Desa Adat Anturan, membuat pinjaman atau kredit fiktif, menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan LPD Desa Adat Anturan, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan 40% dari bagian Laba Bersih yang diperoleh LPD Desa Adat Anturan serta tidak dapat mempertanggungjawabkan pembagian reward atau bonus yang berasal dari hasil kegiatan penjualan tanah kavling dan penggunaan uang LPD Desa Adat Anturan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri dengan mentransfer uang ke Ida Ayu Wijayanti yang kesemuanya bertentangan dengan ketentuan Pertauran Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 151.462.558.438,56 (seratus lima puluh satu

Halaman 36 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milyar empat ratus enam puluh dua juta limaratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor: X.710/181/ITDA/2022, tanggal 24 Februari 2022, **jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** yaitu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990, dan pada tahun 2007 telah dilakukan pengukuhan Pengurus LPD Desa Adat Anturan berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan terdakwa sebagai Kepala LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa modal awal atau modal pertama pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari dana Bantuan Khusus/Bantuan Keresasian Dirjen Bangdes Tahun 1989/1990, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990.
- Bahwa kemudian pada Tahun 1992 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 1995 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan kembali mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 779.941,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) berupa barang inventaris kantor.
- Bahwa Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menentukan antara lain :

Halaman 37 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 1 menyebutkan “ Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. *Keuangan Negara* adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. “

Pasal 2 menyebutkan “ *Keuangan Negara* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi : g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah ”

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “ *Keuangan Negara* dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. “

Pasal 25 ayat (2) menyebutkan “ Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah. “

Pasal 25 ayat (3) menyebutkan “ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah. “

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa jo Pasal 1 angka 7 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyebutkan “ *Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman.* “ dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa disebutkan bahwa *bidang usaha LPD salah satunya mencakup usaha menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan*, dengan demikian maka Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan merupakan badan pengelola yang mendapat fasilitas permodalan dari Pemerintah Daerah Propinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang salah satu tugas pokoknya mengelola dana masyarakat, dengan demikian Pemerintah Daerah Buleleng (Bupati Buleleng) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPD Desa

Halaman 38 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



Adat Anturan (sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) sehingga diharapkan dengan adanya pembinaan dan pengawasan dimaksud pengelolaan dana masyarakat oleh LPD Desa Adat Anturan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), dengan diberlakukannya dan diterapkannya ketentuan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pengelolaan LPD Desa Adat Anturan maka dana yang ada dan dikelola oleh LPD Desa Adat Anturan termasuk dalam kriteria Keuangan Negara atau Kekayaan Negara/Daerah (sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng maka susunan Pengurus LPD Desa Adat Anturan antara lain :

Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.

Tata Usaha : Luh Sawindri

Kasir : Nyoman Suartini

Karyawan Pembantu : Nyoman Sugita Rupiana, Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Putu Swastika, Komang Sumanaya, Kd. Sudiarta., Gd. Pantiasa.

- Bahwa menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan bahwa LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa:

(1) Lapangan Usaha LPD mencakup :

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito
- b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;

Halaman 39 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



- c. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
  - d. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
- (2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD
- Bahwa menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan bahwa LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa sesuai Pasal 7 yang mengatur :
- (1) Bidang usaha LPD mencakup :
- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan;
  - b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
  - c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa.
  - d. Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
  - e. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
  - f. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
- (2) LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

Halaman 40 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan khususnya usaha penyaluran pinjaman atau kredit **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dengan memberikan fasilitas pinjaman atau kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman tanpa didasarkan adanya Kerjasama Antar Desa (perbuatan terdakwa tersebut *tidak sesuai* dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, selain itu berdasarkan ketentuan 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa maka LPD Desa Adat Anturan harus membuat kerja sama terlebih dahulu dengan desa diluar wilayah Desa Adat Anturan yang isinya mencakup pelayanan pemberian fasilitas pinjaman atau kredit LPD Desa Adat Anturan, kepada Krama Desa dari desa yang mengadakan kerja sama dengan LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa selain itu Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, juga telah menjalankan usaha jual-beli kavling tanah dimana usaha jual-beli kavling tanah tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa karena bidang usaha LPD sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa tersebut bersifat

*Halaman 41 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



limitatif/terbatas), dimana LPD hanya diperbolehkan menjalankan usaha menerima/menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan serta memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009 telah diadakan rapat yang dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan, Pengawas LPD, terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan bersama Staff Karyawan/Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang mana khusus membahas tentang rencana pengembangan bidang usaha kavling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman, selain itu dibahas kemungkinan seperti penunjukan Kepala LPD (terdakwa) untuk bisa namanya tercantum dalam rekening bank dan sertifikat tanah kapling yang akan dijual, kemudian hasil rapat dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Parerem dan dijadikan dasar oleh terdakwa didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa penggunaan Berita Acara Perarem yang bukan merupakan hasil keputusan Paruman Krama Adat sebagai dasar perluasan atau pengembangan bidang usaha didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng oleh terdakwa Nyoman Artawirawan, S.E selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur bahwa Prajuru LPD membuat RK dan RAPB setiap tahun untuk tahun berikutnya, dan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir dalam Paruman Desa untuk mendapat persetujuan. RK dan RAPB yang telah mendapat persetujuan, disampaikan kepada Pengawas internal untuk mendapat pengesahan. Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu, juga telah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Halaman 42 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bahwa 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, LPD wajib menyusun dan menetapkan RK-RAPB Tahunan, yang disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat:

1. Rencana penyaluran kredit dan penghimpunan dana disertai dengan penjelasan mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
2. Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 2 (dua) semester;
3. Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
4. Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD;

Dalam membuat rencana penyaluran dana, khususnya pemberian pinjaman yang diberikan, LPD wajib mencantumkan rencana pemberian pinjaman LPD secara keseluruhan yang dirinci atas pinjaman modal kerja, pinjaman investasi dan pinjaman konsumtif. Dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD, mencantumkan upaya-upaya untuk menyelesaikan pinjaman yang bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal, dan upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah lain berkenaan dengan kelembagaan, manajemen dan operasional LPD. RK-RAPB dibahas dan ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa. Prajuru LPD melaksanakan RK-RAPB yang telah ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa.

- Bahwa yang seharusnya menjadi **dasar** dalam pengelolaan bidang usaha pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, yang telah ditetapkan dalam Paruman Desa Anturan dan telah disahkan oleh Bendesa Adat Anturan, **bukan** hasil rapat tanggal 26 Desember 2009 yang hanya dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan, Pengawas LPD, Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan bersama Staff Karyawan/Karyawati

*Halaman 43 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



LPD Desa Pakraman Anturan yang kemudian dituangkan dalam suatu Berita Acara Parerem, tanpa ditetapkan dalam Paruman Desa Adat Anturan

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan telah melakukan perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dalam mengelola dana yang ada pada LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan *tidak mentaati* prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana dimaksud sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa) dalam mengelola dana yang ada pada LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE *tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Kas LPD Desa Adat Anturan sebesar Rp 1.065.576.156,96* (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) *dengan perincian sebagai berikut :*

Bahwa berdasarkan Akun Kas dan Setara Kas pada Neraca LPD Desa Adat Anturan per 31 Desember 2019 tercatat senilai Rp 3.167.619.106,00 yang terdiri atas :

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| a. Kas senilai     | Rp 152.302.000,00   |
| b. Giro & Tabungan | Rp 3.015.317.106,00 |

Halaman 44 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS





namun berdasarkan data kas LPD Desa Adat Anturan yang ada di bank atau lembaga keuangan lainnya adalah sebesar Rp1.949.740.949,04 dengan rincian sebagai berikut:

No	Bank	No. Rekening	2019 (Rp)
1	BRI	8801019888502,00	0.00
2	KSP Mandala Amerta Sedana	F/104/11	811,119.00
3	BNI	49876174	461,232.00
4	BNI	325415666	0
5	BPD	011.02.02.34008-0	70,048,696.48
6	BPD	017 02.02.03346-6	3,264,446.36
7	Mandiri	145-00-9920946-8	0
8	BCA	8270398635	0
9	BPR Candra Indra	122090675	1,202,862.00
10	BPR Lestari	100057035	122,246,113.33
11	KSP Nusa Abadi	A/1262/19	26,241,832.00
12	CIMB Niaga	704744+11	135,215.74
13	Bank Sinarmas	40514457	982,050.00
14	Maybank	1-212-50170-5	982,000.00
15	BPR Candra Indra	122019724	0.00
16	KSP Bali Nasional Akuntan	3298/TB/BN/IV/2013	1,089,357.00
17	LPD Kalianget	0154/BT/LPD/K/XI/14	33,360,000.00
18	LPD Alasangker	5245/BC/LPD/ALS/2010	20,149,087.00
19	LPD Ambengan	06798/TB/IV/14	1,169,555,404.00

Halaman 45 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





20	LPD Ambengan	08026/TS/VII/2019	250,487,430.00
21	LPD Alasangker	2714/BA/LPD/ALS/2001	24,256,243.00
22	LPD Banyuasri	1289/LPD/ASRI/IV/10	85,400,518.13
23	LPD Pamaron	4812	16,865,150.00
24	LPD Selat	1728	7,918,516.00
25	LPD Bila Bajang	120493	37,787,009.00
26	LPD Banyualit	5118	76,496,668.00
27	BPD	014 02.22.01686-5	0
Jumlah			1,949,740,949.04

Dengan demikian terdapat selisih dana sebesar Rp 1.065.576.156.96 (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) yang *tidak dapat dipertanggungjawabkan* penggunaannya Oleh Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE., dan perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “ *Bilamana modal LPD digunakan untuk kepentingan selain dimaksud pad ayat (1) dan ayat (3) harus berdasarkan keputusan Paruman Desa.* ”

2. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE, telah membuat pinjaman atau kredit yang yang tidak sesuai dengan kenyataan (kredit fiktif) dengan nilai sebesar Rp. 148.549.820.956,00 yang dalam laporan tahunan Tahun 2019 dicatatkan sebagai kredit yang disalurkan dengan jumlah nasabah sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. nasabah kredit dengan kode “ **angka** ” dibelakang nama nasabah sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

No	No PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	11032019	arta 1219	Anturan	135.045.899.356,00

Halaman 46 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



2	19252010	KT SEMIRTA 0012,06	MUNDUK	2,000,000,00
3	21992014	GEDEK DPR 31	ANYAR	500.000.000,00
4	22012014	GEDE SUTA 31	LEBAH SIUNG	500.000.000,00
5	22022014	JAYA ASMARA 31	JL GAJAH MADA SGR	39.000.000,00
Jumlah				136.086.899.356,00

b. nasabah kredit dengan kode “ CS ” dibelakang nama nasabah sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

No	No. PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	15252014	BUK EMI CS	JL BEKISAR	400.000.000,00
2	19192013	DW SUKRAWAN CS	BUNGKULAN	500.000.000,00
3	19202013	KT RIMBAWA CS	JL BEKISAR	185.000.000,00
4	19212013	GD SUARTANA CS	ANYAR	195.000.000,00
Jumlah				1.280.000.000,00

c. nasabah kredit dengan kode “ BG ” dibelakang nama nasabah sebanyak 109 (seratus sembilan) orang yaitu :

No	No. PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	02452012	L DAR BG	SUDAJI	14,000,000.00
2	02542012	AYU NOVITASARI BG	ANYAR	12,000,000.00
3	04202012	ARYA SUARSANA BG	TEMUKUS	20,000,000.00
4	04722014	GEDE SUTA BG	LEBAH SIUNG	300,000,000.00
5	04732014	SUPARIYASA BG	BANYUALIT	213,800,000.00
6	04742014	MADE GAWENG BG	DESA MUNDUK	100,000,000.00
7	05582015	nym arta bg	Anyar	500,000,000.00
8	05692011	SUALNDRI TKV BG	BANJAR	13,000,000.00
9	06272012	KD AGUS ARIADI A BG	PASAR	20,000,000.00
10	06592014	GST MD OKA BG	PEMARON	90,000,000.00

Halaman 47 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11	06622012	WYN SUKERATIH BG	PASAR	3,000,000.00
12	07492015	SULANDRI BG	GEROKGAK	200,000,000.00
13	07512015	WYN NIDA BG	PENARUKAN	250,000,000.00
14	07522015	BUDARPA BG	JL NUSA INDAH	200,000,000.00
15	07532015	WIRADNYANA BG	GOBLEG	100,000,000.00
16	07552015	IDA RASIDA BG	LABAK ANTURAN	50,000,000.00
17	07572015	IDA KDE NURIJA BG	LOMBOK	100,000,000.00
18	08092012	PT SUTA ADNYANA BG	PASAR	5,000,000.00
19	08152012	KT SERINGA BG	PASAR	14,125,000.00
20	08192012	NYM GINANTRA BG	MUNDUK	6,500,000.00
21	09292013	NYM ARTA W BG	ANYAR	269,681,100.00
22	09662014	BUDIASTRA BG	BANYUALIT	100,000,000.00
23	09912013	DUNIA BG	NEGARA	70,000,000.00
24	09942013	MD DARMAYASA TKV BG	KALIASEM	50,000,000.00
25	09972013	ABAYA BG	UME ANYAR	40,000,000.00
26	09992013	KT SUTAMA TKV BG	SERIRIT	23,200,000.00
27	10142012	MD WIRYA BG	BANYUALIT	10,350,000.00
28	10332012	NYM MARTIKA BG	BANYUALIT	10,000,000.00
29	10762013	KT MASDA BG	ANYAR	150,000,000.00
30	10852010	KD SRINADA BG	PEMARON	6,500,000.00
31	10932010	MD ARIASA/PENG BG	ANYAR	90,000,000.00
32	11852012	KETUT MUSTANDA BG	BANYUALIT	50,000,000.00
33	11862012	NYM MULIARTHA BG	TEMUKUS	65,000,000.00
34	12052014	SISWA P BG	BAKTISRAGA	24,675,000.00
35	12072014	DW NYM LABA BG	PEMARON	139,000,000.00
36	12082014	KARYASA YADNYA BG	LILIGUNDI	200,000,000.00

Halaman 48 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37	12092014	NYM KERTA BG	BUTON	92,000,000.00
38	12102014	WIJAKSANA BG	PASAR	100,000,000.00
39	12122014	ASMARA JAYA BG	BPD SINGARAJA	150,000,000.00
40	12132014	DW PT HERYAWAN BG	POLSEK SUKASADA	50,000,000.00
41	12142014	KM SWANDRA BG	MUNDUK	100,000,000.00
42	12162014	GD RUMA BG	PANJI SAHSAHAN	100,000,000.00
43	12172014	MD ARIASA BG	C BULUH	75,000,000.00
44	12182014	ALIT AGUSTIKA BG	SINGARAJA	147,000,000.00
45	12692013	MANGKU NEKA BG	MUNDUK	100,000,000.00
46	12722013	SUMBAWA BG	KAYU PUTIH	600,000,000.00
47	12742013	SRI WAHYUNI BG	LABAK	325,000,000.00
48	14002012	LAKSANA ARYA BG	PASAR	10,000,000.00
49	14022012	RUMIADA BG	GAMBUH	10,000,000.00
50	14042012	GD KARSANA BG	MUNDUK	36,000,000.00
51	14072012	MD SUARTA BG	BR TEGAL	39,000,000.00
52	14082012	KD PARIASA / ARIS BG	MUNDUK	6,000,000.00
53	14092012	WYN PARJI BG	MUNDUK	25,000,000.00
54	14322012	NYM AGUS P BG	MUNDUK	30,000,000.00
55	14352012	WILIS BG	TIGAWASA	40,000,000.00
56	14482013	SULANDRI BG	BANJAR	235,000,000.00
57	14532013	GD KARMADA BG	LABAK	314,000,000.00
58	14542013	MASDA /TIAH BG	ANYAR	226,000,000.00
59	14592013	WIRASASTRA BG	PASAR	700,000,000.00
60	14612013	KT WIANA BG	DS MUNDUK	175,000,000.00
61	14662013	SUSANA/SUYASA BG	SINGARAJA	250,000,000.00
62	14672013	KT WITA WIADNYANA BG	DPS	50,000,000.00

Halaman 49 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63	14682013	JUHENDRA BG	PANJI	65,000,000.00
64	14862011	LPD ALASANGKER BG	ALASANGKER	26,500,000.00
65	14952011	KT MUSTARA BG	MUNDUK	10,000,000.00
66	15282014	IDA LINGSIR PANJI BG	PANJI	400,000,000.00
67	15292014	GST KD PUTRA BG	MUNDUK	300,000,000.00
68	15302014	SALAWANGI BG	SUKASADA	300,000,000.00
69	15322014	DW PT ARTA TKV BG	PEMARON	200,000,000.00
70	15332014	KENENG BG	LABAK	125,000,000.00
71	15352014	AA SUADNYANA BG	T MUNGGA	360,000,000.00
72	15362014	RENINGSIH BG	PEMARON	300,000,000.00
73	15532012	NYM SUADNYANA BG	TIGAWASA	35,000,000.00
74	15562012	NENGAH PURNI BG	SINGARAJA	1,927,500.00
75	15632012	DALIM / PT SUARDIKA BG	LABAK	40,000,000.00
76	15682012	DW KT PASTIKA BG	PEMARON/ BANJAR	7,000,000.00
77	15762012	KD MULIAWAN BG	KALIBUKBUK	15,000,000.00
78	15812012	PT GIRI S BG	LABAK	13,000,000.00
79	17532012	DW ARNAYA BG	DS BANJAR	12,500,000.00
80	17582012	KD WIDIARDIKA BG	LABAK	92,663,000.00
81	18972012	KM MUKIARTA BG	PASAR	35,000,000.00
82	19062012	KT KARIANA ( DEK PONG) BG	MUNDUK	20,000,000.00
83	19112012	ROY W BG	DENPASAR	70,000,000.00
84	19142012	KT MERTA /LOGAM JAYA BG	BANYUALIT	18,750,000.00
85	19172012	PUTU BUDIASA BG	SIDATAPA	22,000,000.00
86	19632013	MANGKU BUDIASA BG	BANYUALIT	80,000,000.00
87	19642013	DAYU H ANJASWARI BG	PASAR	15,000,000.00

Halaman 50 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88	19652013	PT SUARTANA BG	LABAK	40,000,000.00
89	19662013	PAULINA KARTINI BG	BAKTISRAGA	10,000,000.00
90	19752013	GD WUDI HANDARA BG	PASAR	34,500,000.00
91	19772013	ASMARA JAYA BG	T MUNGGA	25,000,000.00
92	19792013	MADE ARNAYA BG	CELUK BULUH	26,050,000.00
93	19802013	KD SUMITRA BG	ANYAR	20,000,000.00
94	19812013	NYM DARMA YASA BG	PASAR	120,000,000.00
95	19842013	DW PUTU ARTA BG	PEMARON	75,000,000.00
96	19912013	MUSTAWA BG	CELUK BULUH	38,000,000.00
97	20132011	PT SURA ADNYANA BG	ANYAR	3,800,000.00
98	20672012	NGH GELGEL C BG	MUNDUK	10,000,000.00
99	20732012	WY BANGSING BG	LABAK	40,000,000.00
100	02322013	LAHEN BG	DESA MUNDUK	17,000,000.00
101	02362013	SUASMITA BG	GOBLEG	38,000,000.00
102	02402013	ERIA RISTAWAN BG	JL BEKISAR	110,000,000.00
103	02432013	DIASMA BG	DESA MUNDUK	110,000,000.00
104	02462013	MADE SUWINAYA SH BG	LABAK	45,000,000.00
105	02572013	ANGGA YASA BG	BUANA SARI	30,000,000.00
106	02632013	NYOMAN RADI BG	PASAR	10,000,000.00
107	02652013	WYN PARJI P BG	MUNDUK	17,000,000.00
108	02692013	PUTU KERTIASA BG	MUNDUK	75,000,000.00
109	02762013	KT WITA BG	JL KRESNA	60,000,000.00
Jumlah				11,013,521,600.00

d. pemberian kredit dengan nama“ **Cek** ” sebanyak 6 (enam) orang  
yaitu :

No	No PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
----	-------	------	--------	------------

Halaman 51 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	00532013	CEK PK PURWO TGL 8 DAN 15 MARET 2913	MOJOKERTO	70.000.000,00
2	06102013	CEK PAK GUSTI 17-04-2013	SINGARAJA	4.400.000,00
3	01462013	CEK PAK GUSTI 20 03 13	SERIRIT	12.000.000,00
4	03762013	CEK PAK GUSTI 20,04,13	SERIRIT	12.000.000,00
5	04652013	CEK PAK GUSTI	SERIRIT	11.000.000,00
6	20272012	CEK PURWO	MOJOKERTO	60.000.000,00
Jumlah				169.400.000,00

pemberian kredit diatas dilakukan *tanpa adanya perjanjian kredit atau akad kredit* antara penerima kredit dengan LPD Desa Adat Anturan (selaku Pemberi kredit) dan *tanpa adanya jaminan* yang diserahkan kepada LPD Desa Adat Anturan (bertentangan dengan Lampiran III Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “ Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis. ” serta “ LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.” )

Kredit fiktif dengan Nomor PK 11032019 atas nama arta 1219 dengan alamat Anturan senilai Rp 135.045.899.356,00 (seratus tiga puluh lima milyar empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) telah melampaui Batas Maksimun Pemberian Kredit (BMPK), karena kredit yang diberikan tersebut sebesar 3161,63% (tiga ribu seratus enam puluh satu koma enam tiga persen) dari jumlah modal LPD, yang mana seharusnya maksimal kredit yang bisa diberikan adalah sebesar Rp 4.825.589.116,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah), sehingga telah bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “ Batas Maksimun

Halaman 52 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



*Pemberian Kredit (BMPK) kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD)."*

3. Bahwa Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE juga telah menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan LPD Desa Adat Anturan diantaranya untuk melakukan kegiatan Tirta Yatra dengan tujuan ke Kutai Kartanegara, Kalimantan dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Lombok dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Pura Gunung Salak Bogor dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kegiatan Tirta Yatra di Pulau Bali dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana kegiatan Tirta Yatra tersebut diikuti oleh semua karyawan dan Prajuru Desa Adat beserta keluarga dan terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan, penggunaan uang hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Tirta Yatra dilakukan oleh terdakwa sendiri karena terdakwa yang menyimpan serta mengelola semua dana yang ada di LPD Desa Adat Anturan termasuk uang hasil penjualan tanah kavling tersebut, namun penggunaan uang hasil penjualan tanah kavling *tidak pernah dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh terdakwa kepada Bandesa maupun Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD), sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 yang menyebutkan "Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan dan ifkulditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada Pengawas, BPD, PLPDK, dan Prajuru Desa. ", Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 Pasal 17 yang menyebutkan "Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD secara teratur setiap bulan, 3 (tiga) bulan dan tahunan." dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasal 17 yang menyebutkan " Prajuru LPD wajib*

*Halaman 53 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*





menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD setiap : a. 1 (satu) bulan; b. 3 (tiga) bulan; dan c. Tahunan.” jo Pasal 30 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “ Prajuru LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD ” .

4. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE kurang dalam pembentukan Cadangan Piutang Ragu- ragu (CPRR) dimana seharusnya terdakwa membentuk CPRR sebesar senilai Rp. 71.595.689.007,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh rupiah) namun terdakwa hanya membentuk CPRR sebesar Rp 3.919.639.400,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga ada kurang CPRR senilai **Rp.67.676.049.606,71** (enam puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Kolektabilitas	Prosentase	Jumlah	CPRR	CPRR Kurang Bentuk
1	Lancar	0,5 %	146.236.326.942,00	731.181.635,00	
2	Kurang Lancar	10 %	26.220.843.400,00	2.622.084.340,00	
3	Diragukan	50 %	7.718.474.450,00	3.859.237.225,00	
4	Macet	100 %	64.383.185.807,00	64.383.185.807,00	
Total			244.558.830.599,	71.595.689.007,00	
CPRR Neraca 31 Desember 2019 (audited)				3.919.639.400,00	67.676.049.606, 71

hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat yaitu :

Halaman 54 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



- (1) LPD harus membentuk CPPR
- (2) Pembentukan CPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 0,5 % (setengah persen) dari pinjaman yang memiliki kategori lancar;
  - b. 10 % (sepuluh persen) dari pinjaman dengan kategori kurang lancar
  - c. 50 % (lima puluh persen) dari pinjaman dengan kategori diragukan ; dan
  - d. 100 % (seratus persen) dari pinjaman dengan kategori macet.

Bahwa kurangnya pembentukan CPRR (Cadangan Piutang Ragu-ragu) sebagaimana yang dijelaskan diatas berakibat pada penambahan Biaya CPRR pada perhitungan Laba/Rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sehingga perolehan Laba yang disajikan oleh terdakwa Nyoman Artawirawab bersama Pengurus LPD Desa Adat Anturan menjadi lebih saji (*overstatement*).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat maka pembagian keuntungan bersih LPD dipergunakan sebagai berikut :

- a) Cadangan Modal sebesar 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk meningkatkan modal LPD;
- b) Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa sebesar 20% (dua puluh persen) diserahkan kepada Desa Pakraman, untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemberdayaan Desa Pakraman;
- c) Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan kepada Prajuru, Karyawan LPD dan Panureksa LPD;
- d) Dana Pemberdayaan sebesar 5% (lima persen) atau setinggi-tingginya sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) disetor oleh LPD atau di pungut oleh staf LPLPD; dan
- e) Dana sosial sebesar 5% (lima persen) dipergunakan untuk sumbangan kegiatan sosial, adat dan budaya dan/atau dana lainnya sesuai Keputusan Paruman Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi

*Halaman 55 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat diatas maka proporsi 40% dari perolehan Laba untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 yang telah dibagikan harus ditarik kembali dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Nyoman Arta wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan karena merupakan nilai kerugian LPD Desa Adat Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng yang disajikan sebagai Laba dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Laba Bersih per 31 Desember 2019	Prosentase	Rp
Dana Pembangunan & Pemberdayaan Desa	4.617.903.314,00	20	923.580.662,80
Jasa Produksi		10	461.790.331,40
Dana Pemberdayaan		5	230.895.165,70
Dana Sosial		5	230.895.165,70
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>1.847.161.325,60</b>

5. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan telah membagi-bagikan hasil kegiatan penjualan tanah kavling ke beberapa pengurus dan pengawas LPD Desa Adat Anturan serta rekan-rekan terdakwa dalam bentuk reward/bonus sebesar **Rp 2.596. 500.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah )** yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat karena uang tersebut bukan termasuk kriteria “ Jasa Produksi ” sebesar 10% (sepuluh persennya) dapat diberikan kepada Prajuru, Karyawan dan Panureksa LPD Desa Adat Anturan, dengan perincian sebagai berikut :

a. Tanggal 7 Maret 2011

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	5.000.000,00
2	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	4.000.000,00
3	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	4.000.000,00

Halaman 56 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	3.000.000,00
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	3.000.000,00
6	3695	Putu Supriyadi	2.500.000,00
7	2486	Komang Beni	2.500.000,00
8	4731	Gede Kumardiawan	2.000.000,00
9	4589	Wayan Sukadana	2.000.000,00
10	126	Putu Swastika	1.000.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	1.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>30.000.000,00</b>

b. Tanggal 14 Juli 2012

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	47.500.000,-
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	42.500.000,-
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	42.500.000,-
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	28.500.000,-
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	28.500.000,-
6	2486	Komang Beni	25.500.000,-
7	3695	Putu Supriyadi	25.500.000,-
8	4731	Gede Kumardiawan	22.000.000,-
9	4989	Wayan Sukadana	22.000.000,-
10	126	Putu Swastika	10.000.000,-
11	4812	Nyoman Sumenaya	10.000.000,-
12	1428	Kadek Sudiarta	5.000.000,-
13	5649	Gede Pantiasa	5.000.000,-
14	6797	Kadek Raka	2.000.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>316.500.000,-</b>

c. Tanggal 15 Juli 2013

Halaman 57 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	97.500.000,00
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	86.250.000,00
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	86.250.000,00
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	71.250.000,00
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	71.250.000,00
6	2486	Komang Beni	56.250.000,00
7	3695	Putu Supriyadi	56.250.000,00
8	4589	Wayan Sukadana	41.250.000,00
9	4731	Gede Kumardiawan	41.250.000,00
10	126	Putu Swastika	18.750.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	18.750.000,00
12	6797	Kadek Raka	18.750.000,00
13	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
14	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00
15	3996	Nyoman Wita Pariada	26.250.000,00
16	4217	Budiastra	26.250.000,00
17	2732	Jro Ketut Wedera	18.750.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>750.000.000,00</b>

d. Tanggal 30 Desember 2013

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	7695	JSW	25.000.000,00
2	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,00
3	4217	Budiastra	40.000.000,00
4	303	Arta W	65.000.000,00
5	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	45.000.000,00
6	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	45.000.000,00
7	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama	35.000.000,00

Halaman 58 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		P)	
8	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	35.000.000,00
9	3695	Putu Supriyadi	27.500.000,00
10	2486	Komang Beni	27.500.000,00
11	4731	Gede Kumardiawan	22.500.000,00
12	4589	Wayan Sukadana	22.500.000,00
13	126	Putu Swastika	15.000.000,00
14	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,00
15	6797	Kadek Raka	15.000.000,00
16	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
17	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>500.000.000,00</b>

e. Tanggal 01 Desember 2014

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	140.000.000,00
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	100.000.000,00
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	100.000.000,00
4	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	80.000.000,00
5	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	80.000.000,00
6	3695	Putu Supriyadi	70.000.000,00
7	2486	Komang Beni	70.000.000,00
8	4731	Gede Kumardiawan	60.000.000,00
9	4589	Wayan Sukadana	60.000.000,00
10	126	Putu Swastika	15.000.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,00
12	6797	Kadek Raka	15.000.000,00
13	5649	Gede Pantiasa	10.000.000,00
14	1428	Kadek Sudiarta	10.000.000,00

Halaman 59 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15	9666	Agus Sastra Wijaya	10.000.000,00
16	9667	Agus Mahardika	10.000.000,00
17	9668	Putu Ari Wibrata	10.000.000,00
18	9669	Kadek Darmayasa	10.000.000,00
19	9670	Kadek Swadarma	10.000.000,00
20	9671	Putu Suartika	10.000.000,00
21	2732	Jero Ketut Wedera	50.000.000,00
22	7938	Drs. Kt Sudarnaya	15.000.000,00
23	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.000.000.000,00</b>

6. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE telah menggunakan uang kas LPD Desa Adat Anturan untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan cara mentransfer uang LPD Desa Adat Anturan kepada Ida Ayu Wijayanti sebesar Rp 397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu Tahun 2019 s/d Tahun 2020 , dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Mutasi
TAHUN 2019		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
03/01	HLOO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
09/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
21/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
28/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
31/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
11/02	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
	TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
13/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
14/02	KUKK IDA AYU WIJAYANTI	Rp4.000.000
18/02	OKS TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
	LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000

Halaman 60 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
25/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
26/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	NGRUSUK IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
04/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
05/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp750.000
11/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp700.000
14/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
27/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
01/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
05/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
08/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
15/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
18/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
29/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
08/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
10/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
13/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
22/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp200.000
23/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
27/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
11/06	HLO SBY IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
20/06	HLO LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/06	HALO BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
01/07	BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	FEE LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp50.000.000

Halaman 61 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





08/07	NMAX IDA AYU WIJAYANTI	Rp15.000.000
17/07	FEE BUKTI IDA AYU WIJAYANTI	Rp30.000.000
22/07	GULING IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
06/08	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
12/08	CHECKUP IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
15/08	HERBALIFE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
22/08	BOE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/08	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp9.000.000
30/08	BROSS IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
03/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
09/09	TV IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
11/09	NDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
16/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/09	PKN HAJI JAMAL IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
20/09	TITIP KAIN ENDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/09	HOO WIJAYANTI	Rp750.000
26/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
17/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
23/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/10	TRANSFER KE IDA AYU WIJAYANTI	Rp75.000.000
04/11	JLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
12/11	AJIK LUM IDA AYU WIJAYANTI	Rp300.000
13/11	HOLA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/11	SEMEN IDA AYU WIJAYANTI	Rp6.000.000
20/11	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp250.000
28/11	BLH IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
06/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
09/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
18/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
23/12	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000

Halaman 62 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26/12	HMM PUSING IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
27/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
30/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
TAHUN 2020		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
10/02	BALIK NAMA IDA AYU WIJAYANTI	Rp14.000.000
11/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp39.000.000
13/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
03/03	BG PINJ IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
30/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
03/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
09/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
13/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
20/05	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
10/06	TRF IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
16/06	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
22/06	BG IDA AYU WIJAYANTI	Rp800.000
JUMLAH KESELURUHAN		Rp. 397,750,000

- Bahwa perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang *Lembaga Perkreditasi Desa*, antara lain :

(1) Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Lapangan Usaha LPD mencakup :

- a. Menerima /menghimpun dana dari krama Desa dalam bentuk tabungan dan Deposito

*Halaman 63 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



- b. memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa
  - c. menerima Pinjaman dari Lembaga Keuangan maksimum sebesar Rp. 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan , kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana
  - d. menyimpan kelebihan, likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai
- (2) Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.
- (3) Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan Setiap tahun Pengurus membuat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
- (4) Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPD dan PLPDK.
- (5) Pasal 17 yang menyebutkan Laporan tentang kegiatan perkembangan dan likuiditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada pengawas, BPD, PLPDK dan Prajuru Desa.
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang *Lembaga Perkreditan Desa* , antara lain :
- (1) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan Setiap tahun Pengurus membuat RK dan RAPB untuk tahun berikutnya
  - (2) Pasal 15 ayat (2) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir kepada Prajuru Desa untuk mendapat persetujuan dan disampaikan kepada pengawas internal untuk mendapatkan pengesahan
  - (3) Pasal 15 ayat (3) Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu.
  - (4) Pasal 15 ayat (4) Setiap perubahan RK dan RAPB dalam tahun buku sedang berjalan harus mendapat persetujuan Prajuru Desa dan disampaikan kepada pengawas internal untuk mendapat pengesahan paling lama 1 (satu) bulan sejak usulan perubahan diajukan
- Halaman 64 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



- (5) Pasal 15 ayat (5) Apabila perubahan RK dan RAPB tidak mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , diberlakukan RK dan RAPB tahun berjalan
  - (6) Pasal 15 ayat (6) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk keperluan pembinaan dan kepada MUDP , MMDP, LPLPD Provinsi dan LPLPD Kabupaten/Kota untuk keperluan pengawasan.
  - (7) Pasal 17 yang menyebutkan Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada BUMDesa dan LPLPD secara teratur setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan.
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :
- (1) Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Bidang usaha LPD mencakup : a. Menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan, b. Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa, c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerja sama antar desa, d. Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.* ”
  - (2) Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ *LPD dalam melaksanakan bidang usaha harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.* ”
  - (3) Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ *LPD mempunyai kewajiban menjalankan operasional sesuai awig-awig, Pararem Desa dan Peraturan Daerah ini.* ”
  - (4) Pasal 17 yang menyebutkan bahwa “ *Prajurit LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bandesa dan LPLPD setiap : a. 1 (satu) bulan, b. 3 (tiga) bulan dan c. Tahunan.* ”
- 4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), antara lain :
- (1) Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lainnya.* ” dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ *Ruang lingkup kerjasama sebagaimana*

Halaman 65 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



*dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pinjaman LPD kepada Krama Desa dari Desa lain yang bekerja sama. “*

- (2) Pasal 7 (1) yang menyebutkan bahwa “ LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD. “*
- (3) Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD. “*
- (4) Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ LPD harus membentuk CPRR, “ dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa ‘ Pembentukan CPRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : a. 0,5% (setengah persen) dari pinjaman yang memiliki kategori lancar, b. 10% (sepuluh persen) dari pinjaman yang memiliki kategori kurang lancar, c. 50% (lima puluh persen) dari pinjaman yang memiliki kategori diragukan dan d. 100% (seratus persen) dari pinjaman yang memiliki kategori macet. “*
- (5) Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ‘ Prajuru LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD. “*
- (6) Lampiran II, yang menyebutkan bahwa “ LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable, yakni seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsip dengan tertib. “*
- (7) Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “ LPD wajib memelihara tingkat kesehatannya, salah satunya dengan cara memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (syarat pemberian pinjaman) “ dan “ Pengurus LPD didalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya atau berpotensi akan merugikan LPD. “*
- (8) Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “ Kegiatan operasional dan*

*Halaman 66 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis. “ serta “ LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan. ”

- (9) Lampiran IX, mengenai tanggung jawab Pengurus untuk melaksanakan dan mengendalikan administrasi dokumen-dokumen keuangan dan pengelolaan sumber dana dan penggunaan/belanja LPD dengan baik
- Bahwa perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 149.221.058.439,96 (seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh enam sen) dan **orang lain** sebesar Rp 2. 241.500.000,- (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen)
  - Bahwa perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau perekonomian negara Cq Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan sebesar **Rp 151.462.558.438,56 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta limaratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor: X.710/181/ITDA/2022, tanggal 24 Februari 2022 yang terdiri dari :

Uraian	Per 31 Desember 2019
Selisih nilai kas di Bank (Neraca) dengan nilai rekening koran (sebenarnya)	1.065.576.156,96
Pencairan Kredit Fiktif (Tanpa akad Kredit)	148.549.820.956,00
Bagian Laba Bersih yang dibagikan (40%)	1.847.161.325,60
<b>Total Kerugian</b>	<b>151.462.558.438,56</b>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31

Halaman 67 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**Lebih Subsidiar :**

Bahwa **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu** yaitu Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, SE** selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan sengaja menggelapkan uang sebesar Rp 151.462.558.438,56 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen) atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990, dan pada tahun 2007 telah dilakukan pengukuhan Pengurus LPD Desa Adat Anturan berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan terdakwa sebagai Kepala LPD Desa Adat Anturan.

Halaman 68 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS





- Bahwa modal awal atau modal pertama pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari dana Bantuan Khusus/Bantuan Keserasian Dirjen Bangdes Tahun 1989/1990, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990.
  - Bahwa kemudian pada Tahun 1992 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 1995 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan kembali mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 779.941,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) berupa barang inventaris kantor.
  - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng maka susunan Pengurus LPD Desa Adat Anturan antara lain :
- Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.
- Tata Usaha : Luh Sawindri
- Kasir : Nyoman Suartini
- Karyawan Pembantu : Nyoman Sugita Rupiana, Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Putu Swastika, Komang Sumanaya, Kd. Sudiarta., Gd. Pantiasa.
- Bahwa menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan bahwa LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa:

(1) Lapangan Usaha LPD mencakup :

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito
- b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;

*Halaman 69 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*





- c. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- d. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

(2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD

- Bahwa menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan bahwa LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa sesuai Pasal 7 yang mengatur :

(1) Bidang usaha LPD mencakup :

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan;
- b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
- c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa.
- d. Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- e. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- f. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

(2) LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

Halaman 70 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



- Bahwa Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng didalam mengelola dan menjalankan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan khususnya usaha penyaluran pinjaman atau kredit telah memberikan fasilitas pinjaman atau kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman Anturan tanpa didasarkan adanya Kerjasama Antar Desa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, selain itu berdasarkan ketentuan 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa maka LPD Desa Adat Anturan harus membuat kerja sama terlebih dahulu dengan desa diluar wilayah Desa Adat Anturan yang isinya mencakup pelayanan pemberian fasilitas pinjaman atau kredit LPD Desa Adat Anturan, kepada Krama Desa dari desa yang mengadakan kerja sama dengan LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa selain itu Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, juga telah menjalankan usaha jual-beli kavling tanah dimana usaha jual-beli kavling tanah tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa karena bidang usaha LPD sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa tersebut bersifat limitatif/terbatas), dimana LPD hanya diperbolehkan menjalankan usaha menerima/menghimpun dana dari

*Halaman 71 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



krama desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan serta memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa.

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009 telah diadakan rapat yang dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan, Pengawas LPD, terdakwa Nyoman Artawirawan, S.E selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan bersama Staff Karyawan/Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang mana khusus membahas tentang rencana pengembangan bidang usaha kavling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman, selain itu dibahas kemungkinan seperti penunjukan Kepala LPD (terdakwa) untuk bisa namanya tercantum dalam rekening bank dan sertifikat tanah kapling yang akan dijual, kemudian hasil rapat dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Parerem dan dijadikan dasar oleh terdakwa didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa penggunaan Berita Acara Perarem yang bukan merupakan hasil keputusan Paruman Krama Adat sebagai dasar perluasan atau pengembangan bidang usaha didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng oleh terdakwa Nyoman Artawirawan, S.E selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur bahwa Prajuru LPD membuat RK dan RAPB setiap tahun untuk tahun berikutnya, dan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir dalam Paruman Desa untuk mendapat persetujuan. RK dan RAPB yang telah mendapat persetujuan, disampaikan kepada Pengawas internal untuk mendapat pengesahan. Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu, juga telah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Halaman 72 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bahwa 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, LPD wajib menyusun dan menetapkan RK-RAPB Tahunan, yang disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Rencana penyaluran kredit dan penghimpunan dana disertai dengan penjelasan mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
- b. Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 2 (dua) semester;
- c. Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD;

Dalam membuat rencana penyaluran dana, khususnya pemberian pinjaman yang diberikan, LPD wajib mencantumkan rencana pemberian pinjaman LPD secara keseluruhan yang dirinci atas pinjaman modal kerja, pinjaman investasi dan pinjaman konsumtif. Dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD, mencantumkan upaya-upaya untuk menyelesaikan pinjaman yang bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal, dan upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah lain berkenaan dengan kelembagaan, manajemen dan operasional LPD. RK-RAPB dibahas dan ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa. Prajuru LPD melaksanakan RK-RAPB yang telah ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa.

- Bahwa yang seharusnya menjadi **dasar** dalam pengelolaan bidang usaha pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, yang telah ditetapkan dalam Paruman Desa Anturan dan telah disahkan oleh Bendesa Adat Anturan, **bukan** hasil rapat tanggal 26 Desember 2009 yang hanya dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan, Pengawas LPD, Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan bersama Staff Karyawan/Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang kemudian dituangkan dalam suatu Berita Acara Parerem, tanpa ditetapkan dalam Paruman Desa Adat Anturan

Halaman 73 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana dimaksud sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa) dalam mengelola dana yang ada pada LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE *tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Kas LPD Desa Adat Anturan sebesar Rp 1.065.576.156,96 (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) dengan perincian sebagai berikut :*

Bahwa berdasarkan Akun Kas dan Setara Kas pada Neraca LPD Desa Adat Anturan per 31 Desember 2019 tercatat senilai Rp 3.167.619.106,00 yang terdiri atas :

- a. Kas senilai Rp 152.302.000,00  
b. Giro & Tabungan Rp 3.015.317.106,00

namun berdasarkan data kas LPD Desa Adat Anturan yang ada di bank atau lembaga keuangan lainnya adalah sebesar Rp1.949.740.949,04 dengan rincian sebagai berikut :

No	Bank	No. Rekening	2019 (Rp)
----	------	--------------	--------------

Halaman 74 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



1	BRI	8801019888502,00	0.00
2	KSP Mandala Amerta Sedana	F/104/11	811,119.00
3	BNI	49876174	461,232.00
4	BNI	325415666	0
5	BPD	011.02.02.34008-0	70,048,696.48
6	BPD	017 02.02.03346-6	3,264,446.36
7	Mandiri	145-00-9920946-8	0
8	BCA	8270398635	0
9	BPR Candra Indra	122090675	1,202,862.00
10	BPR Lestari	100057035	122,246,113.33
11	KSP Nusa Abadi	A/1262/19	26,241,832.00
12	CIMB Niaga	704744+11	135,215.74
13	Bank Sinarmas	40514457	982,050.00
14	Maybank	1-212-50170-5	982,000.00
15	BPR Candra Indra	122019724	0.00
16	KSP Bali Nasional Akuntan	3298/TB/BN/IV/2013	1,089,357.00
17	LPD Kalianget	0154/BT/LPD/K/XI/14	33,360,000.00
18	LPD Alasangker	5245/BC/LPD/ALS/2010	20,149,087.00
19	LPD Ambengan	06798/TB/IV/14	1,169,555,404.00
20	LPD Ambengan	08026/TS/VII/2019	250,487,430.00
21	LPD Alasangker	2714/BA/LPD/ALS/2001	24,256,243.00
22	LPD Banyuasri	1289/LPD/ASRI/IV/10	85,400,518.13
23	LPD Pamaron	4812	16,865,150.00
24	LPD Selat	1728	7,918,516.00
25	LPD Bila Bajang	120493	37,787,009.00
26	LPD Banyualit	5118	76,496,668.00
27	BPD	014 02.22.01686-5	0

Halaman 75 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah	1,949,740,949.04
--------	------------------

Dengan demikian terdapat selisih dana sebesar Rp 1.065.576.156.96 (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) yang *tidak dapat dipertanggungjawabkan* penggunaannya oleh Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE., dan perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “ *Bilamana modal LPD digunakan untuk kepentingan selain dimaksud pad ayat (1) dan ayat (3) harus berdasarkan keputusan Paruman Desa.* ”

2. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE, telah membuat pinjaman atau kredit yang yang tidak sesuai dengan kenyataan (kredit fiktif) dengan nilai sebesar Rp.148.549.820.956,00 yang dalam laporan tahunan Tahun 2019 dicatatkan sebagai kredit yang disalurkan dengan jumlah nasabah sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. nasabah kredit dengan kode “ **angka** ” dibelakang nama nasabah sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

No	No PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	11032019	arta 1219	Anturan	135.045.899.356,00
2	19252010	KT SEMIRTA 0012,06	MUNDUK	2.000.000,00
3	21992014	GEDEK DPR 31	ANYAR	500.000.000,00
4	22012014	GEDE SUTA 31	LEBAH SIUNG	500.000.000,00
5	22022014	JAYA ASMARA 31	JL GAJAH MADA SGR	39.000.000,00
Jumlah				136.086.899.356,00

- b.nasabah kredit dengan kode “ **CS** ” dibelakang nama nasabah sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

No	No. PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	15252014	BUK EMI CS	JL BEKISAR	400.000.000,00
2	19192013	DW SUKRAWAN CS	BUNGKULAN	500.000.000,00

Halaman 76 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3	19202013	KT RIMBAWA CS	JL BEKISAR	185.000.000,00
4	19212013	GD SUARTANA CS	ANYAR	195.000.000,00
Jumlah				1.280.000.000,00

c.nasabah kredit dengan kode “ **BG** ” dibelakang nama nasabah sebanyak  
109 (seratus sembilan) orang yaitu :

No	No. PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	02452012	L DAR BG	SUDAJI	14,000,000.00
2	02542012	AYU NOVITASARI BG	ANYAR	12,000,000.00
3	04202012	ARYA SUARSANA BG	TEMUKUS	20,000,000.00
4	04722014	GEDE SUTA BG	LEBAH SIUNG	300,000,000.00
5	04732014	SUPARIYASA BG	BANYUALIT	213,800,000.00
6	04742014	MADE GAWENG BG	DESA MUNDUK	100,000,000.00
7	05582015	nym arta bg	Anyar	500,000,000.00
8	05692011	SUALNDRI TKV BG	BANJAR	13,000,000.00
9	06272012	KD AGUS ARIADI A BG	PASAR	20,000,000.00
10	06592014	GST MD OKA BG	PEMARON	90,000,000.00
11	06622012	WYN SUKERATIH BG	PASAR	3,000,000.00
12	07492015	SULANDRI BG	GEROKGAK	200,000,000.00
13	07512015	WYN NIDA BG	PENARUKAN	250,000,000.00
14	07522015	BUDARPA BG	JL NUSA INDAH	200,000,000.00
15	07532015	WIRADNYANA BG	GOBLEG	100,000,000.00
16	07552015	IDA RASIDA BG	LABAK ANTURAN	50,000,000.00
17	07572015	IDA KDE NURIJA BG	LOMBOK	100,000,000.00
18	08092012	PT SUTA ADNYANA BG	PASAR	5,000,000.00
19	08152012	KT SERINGA BG	PASAR	14,125,000.00
20	08192012	NYM GINANTRA BG	MUNDUK	6,500,000.00
21	09292013	NYM ARTA W BG	ANYAR	269,681,100.00

Halaman 77 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





22	09662014	BUDIASTRA BG	BANYUALIT	100,000,000.00
23	09912013	DUNIA BG	NEGARA	70,000,000.00
24	09942013	MD DARMA YASA TKV BG	KALIASEM	50,000,000.00
25	09972013	ABAYA BG	UME ANYAR	40,000,000.00
26	09992013	KT SUTAMA TKV BG	SERIRIT	23,200,000.00
27	10142012	MD WIRYA BG	BANYUALIT	10,350,000.00
28	10332012	NYM MARTIKA BG	BANYUALIT	10,000,000.00
29	10762013	KT MASDA BG	ANYAR	150,000,000.00
30	10852010	KD SRINADA BG	PEMARON	6,500,000.00
31	10932010	MD ARIASA/PENG BG	ANYAR	90,000,000.00
32	11852012	KETUT MUSTANDA BG	BANYUALIT	50,000,000.00
33	11862012	NYM MULIARTHA BG	TEMUKUS	65,000,000.00
34	12052014	SISWA P BG	BAKTISRAGA	24,675,000.00
35	12072014	DW NYM LABA BG	PEMARON	139,000,000.00
36	12082014	KARYASA YADNYA BG	LILIGUNDI	200,000,000.00
37	12092014	NYM KERTA BG	BUTON	92,000,000.00
38	12102014	WIJAKSANA BG	PASAR	100,000,000.00
39	12122014	ASMARA JAYA BG	BPD SINGARAJA	150,000,000.00
40	12132014	DW PT HERYAWAN BG	POLSEK SUKASADA	50,000,000.00
41	12142014	KM SWANDRA BG	MUNDUK	100,000,000.00
42	12162014	GD RUMA BG	PANJI SAHSAHAN	100,000,000.00
43	12172014	MD ARIASA BG	C BULUH	75,000,000.00
44	12182014	ALIT AGUSTIKA BG	SINGARAJA	147,000,000.00
45	12692013	MANGKU NEKA BG	MUNDUK	100,000,000.00
46	12722013	SUMBAWA BG	KAYU PUTIH	600,000,000.00
47	12742013	SRI WAHYUNI BG	LABAK	325,000,000.00

Halaman 78 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48	14002012	LAKSANA ARYA BG	PASAR	10,000,000.00
49	14022012	RUMIADA BG	GAMBUH	10,000,000.00
50	14042012	GD KARSANA BG	MUNDUK	36,000,000.00
51	14072012	MD SUARTA BG	BR TEGAL	39,000,000.00
52	14082012	KD PARIASA / ARIS BG	MUNDUK	6,000,000.00
53	14092012	WYN PARJI BG	MUNDUK	25,000,000.00
54	14322012	NYM AGUS P BG	MUNDUK	30,000,000.00
55	14352012	WILIS BG	TIGAWASA	40,000,000.00
56	14482013	SULANDRI BG	BANJAR	235,000,000.00
57	14532013	GD KARMADA BG	LABAK	314,000,000.00
58	14542013	MASDA /TIAH BG	ANYAR	226,000,000.00
59	14592013	WIRASASTRA BG	PASAR	700,000,000.00
60	14612013	KT WIANA BG	DS MUNDUK	175,000,000.00
61	14662013	SUSANA/SUYASA BG	SINGARAJA	250,000,000.00
62	14672013	KT WITA WIADNYANA BG	DPS	50,000,000.00
63	14682013	JUHENDRA BG	PANJI	65,000,000.00
64	14862011	LPD ALASANGKER BG	ALASANGKER	26,500,000.00
65	14952011	KT MUSTARA BG	MUNDUK	10,000,000.00
66	15282014	IDA LINGSIR PANJI BG	PANJI	400,000,000.00
67	15292014	GST KD PUTRA BG	MUNDUK	300,000,000.00
68	15302014	SALAWANGI BG	SUKASADA	300,000,000.00
69	15322014	DW PT ARTA TKV BG	PEMARON	200,000,000.00
70	15332014	KENENG BG	LABAK	125,000,000.00
71	15352014	AA SUADNYANA BG	T MUNGGA	360,000,000.00
72	15362014	RENINGSIH BG	PEMARON	300,000,000.00
73	15532012	NYM SUADNYANA BG	TIGAWASA	35,000,000.00
74	15562012	NENGAH PURNI BG	SINGARAJA	1,927,500.00

Halaman 79 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75	15632012	DALIM / PT SUARDIKA BG	LABAK	40,000,000.00
76	15682012	DW KT PASTIKA BG	PEMARON/ BANJAR	7,000,000.00
77	15762012	KD MULIAWAN BG	KALIBUKBUK	15,000,000.00
78	15812012	PT GIRI S BG	LABAK	13,000,000.00
79	17532012	DW ARNAYA BG	DS BANJAR	12,500,000.00
80	17582012	KD WIDIARDIKA BG	LABAK	92,663,000.00
81	18972012	KM MUKIARTA BG	PASAR	35,000,000.00
82	19062012	KT KARIANA ( DEK PONG) BG	MUNDUK	20,000,000.00
83	19112012	ROY W BG	DENPASAR	70,000,000.00
84	19142012	KT MERTA /LOGAM JAYA BG	BANYUALIT	18,750,000.00
85	19172012	PUTU BUDIASA BG	SIDATAPA	22,000,000.00
86	19632013	MANGKU BUDIASA BG	BANYUALIT	80,000,000.00
87	19642013	DAYU H ANJASWARI BG	PASAR	15,000,000.00
88	19652013	PT SUARTANA BG	LABAK	40,000,000.00
89	19662013	PAULINA KARTINI BG	BAKTISRAGA	10,000,000.00
90	19752013	GD WUDI HANDARA BG	PASAR	34,500,000.00
91	19772013	ASMARA JAYA BG	T MUNGGA	25,000,000.00
92	19792013	MADE ARNAYA BG	CELUK BULUH	26,050,000.00
93	19802013	KD SUMITRA BG	ANYAR	20,000,000.00
94	19812013	NYM DARMAYASA BG	PASAR	120,000,000.00
95	19842013	DW PUTU ARTA BG	PEMARON	75,000,000.00
96	19912013	MUSTAWA BG	CELUK BULUH	38,000,000.00
97	20132011	PT SURA ADNYANA BG	ANYAR	3,800,000.00
98	20672012	NGH GELGEL C BG	MUNDUK	10,000,000.00
99	20732012	WY BANGSING BG	LABAK	40,000,000.00
100	02322013	LAHEN BG	DESA MUNDUK	17,000,000.00

Halaman 80 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101	02362013	SUASMITA BG	GOBLEG	38,000,000.00
102	02402013	ERIA RISTAWAN BG	JL BEKISAR	110,000,000.00
103	02432013	DIASMA BG	DESA MUNDUK	110,000,000.00
104	02462013	MADE SUWINAYA SH BG	LABAK	45,000,000.00
105	02572013	ANGGA YASA BG	BUANA SARI	30,000,000.00
106	02632013	NYOMAN RADI BG	PASAR	10,000,000.00
107	02652013	WYN PARJI P BG	MUNDUK	17,000,000.00
108	02692013	PUTU KERTIASA BG	MUNDUK	75,000,000.00
109	02762013	KT WITA BG	JL KRESNA	60,000,000.00
Jumlah				11,013,521,600.

d.pemberian kredit dengan nama “ **Cek** ” sebanyak 6 (enam) orang yaitu :

No	No PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	00532013	CEK PK PURWO TGL 8 DAN 15 MARET 2913	MOJOKERTO	70.000.000,00
2	06102013	CEK PAK GUSTI 17-04-2013	SINGARAJA	4.400.000,00
3	01462013	CEK PAK GUSTI 20 03 13	SERIRIT	12.000.000.00
4	03762013	CEK PAK GUSTI 20,04,13	SERIRIT	12.000.000,00
5	04652013	CEK PAK GUSTI	SERIRIT	11.000.000,00
6	20272012	CEK PURWO	MOJOKERTO	60.000.000,00
Jumlah				169.400.000,00

pemberian kredit diatas dilakukan *tanpa adanya perjanjian kredit atau akad kredit* antara penerima kredit dengan LPD Desa Adat Anturan (selaku Pemberi kredit) dan *tanpa adanya jaminan* yang diserahkan kepada LPD Desa Adat Anturan (bertentangan dengan Lampiran III Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa“ Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan

Halaman 81 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



sistim dan prosedur tertulis, “ serta “ LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.” )

Kredit fiktif dengan Nomor PK 11032019 atas nama arta 1219 dengan alamat Anturan senilai Rp 135.045.899.356,00 (seratus tiga puluh lima milyar empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) merupakan kredit atas nama terdakwa sendiri dan pemberian kredit dimaksud *bertentangan* dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “ *Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD* yang mana seharusnya kredit diberikan *maksimal sebesar Rp 4.825.589.116,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah)* sedangkan yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 135.045.899.356,00 (seratus tiga puluh lima milyar empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau 3161,63% (tiga ribu seratus enam puluh satu koma enam tiga persen) dari jumlah modal LPD.

3. Bahwa Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE juga telah menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan LPD Desa Adat Anturan diantaranya untuk melakukan kegiatan Tirta Yatra dengan tujuan ke Kutai Kartanegara, Kalimantan dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Lombok dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Pura Gunung Salak Bogor dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kegiatan Tirta Yatra di Pulau Bali dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana kegiatan Tirta Yatra tersebut diikuti oleh semua karyawan dan Prajuru Desa Adat beserta keluarga dan terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan, penggunaan uang hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Tirta Yatra dilakukan oleh terdakwa sendiri karena terdakwa yang menyimpan serta mengelola semua dana yang ada di LPD Desa Adat Anturan termasuk uang

*Halaman 82 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



hasil penjualan tanah kavling tersebut, namun penggunaan uang hasil penjualan tanah kavling tidak pernah dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh terdakwa kepada Bandesa maupun Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD), sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 yang menyebutkan "Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan dan ifkulditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada Pengawas, BPD, PLPDK, dan Prajuru Desa. ", Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 Pasal 17 yang menyebutkan "Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD secara teratur setiap bulan, 3 (tiga) bulan dan tahunan. " dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasal 17 yang menyebutkan " Prajuru LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD setiap: a. 1 (satu) bulan; b. 3 (tiga) bulan; dan c. Tahunan. " jo Pasal 30 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan " Prajuru LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD " .

4. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE kurang dalam pembentukan Cadangan Piutang Ragu-ragu (CPRR) dimana seharusnya terdakwa membentuk CPRR sebesar senilai Rp. 71.595.689.007,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh rupiah) namun terdakwa hanya membentuk CPRR sebesar Rp 3.919.639.400,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga ada kurang CPPR senilai **Rp.67.676.049.606,71** (enam puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Kolektabilit as	Prosent a	Jumlah	CPRR	CPRR Kurang Bentuk
1	Lancar	0,5 %	146.236.326.942,00	731.181.635,00	

Halaman 83 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



2	Kurang Lancar	10 %	26.220.843.400,00	2.622.084.340,00	
3	Diragukan	50 %	7.718.474.450,00	3.859.237.225,00	
4	Macet	100 %	64.383.185.807,00	64.383.185.807,00	
Tota I			244.558.830.599,00	71.595.689.007,00	
CPRR Neraca 31 Desember 2019 (audited)				3.919.639.400,00	67.676.049.606, 71

hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat yaitu :

- (1) LPD harus membentuk CPPR
- (2) Pembentukan CPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 0,5 % (setengah persen) dari pinjaman yang memiliki kategori lancar;
  - b. 10 % (sepuluh persen) dari pinjaman dengan kategori kurang lancar
  - c. 50 % (lima puluh persen) dari pinjaman dengan kategori diragukan ; dan
  - d. 100 % (seratus persen) dari pinjaman dengan kategori macet.

Bahwa kurangnya pembentukan CPRR (Cadangan Piutang Ragu-ragu) sebagaimana yang dijelaskan diatas berakibat pada penambahan Biaya CPRR pada perhitungan Laba/Rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sehingga perolehan Laba yang disajikan oleh terdakwa Nyoman Artawirawab bersama Pengurus LPD Desa Adat Anturan menjadi lebih saji (*overstatement*).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat maka pembagian keuntungan bersih LPD dipergunakan sebagai berikut :

- a) Cadangan Modal sebesar 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk meningkatkan modal LPD;

Halaman 84 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



- b) Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa sebesar 20% (dua puluh persen) diserahkan kepada Desa Pakraman, untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemberdayaan Desa Pakraman;
- c) Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan kepada Prajuru, Karyawan LPD dan Panureksa LPD;
- d) Dana Pemberdayaan sebesar 5% (lima persen) atau setinggi-tingginya sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) disetor oleh LPD atau di pungut oleh staf LPLPD; dan
- e) Dana sosial sebesar 5% (lima persen) dipergunakan untuk sumbangan kegiatan sosial, adat dan budaya dan/atau dana lainnya sesuai Keputusan Paruman Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat diatas maka proporsi 40% dari perolehan Laba untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 yang telah dibagikan harus ditarik kembali dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Nyoman Arta wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan karena merupakan nilai kerugian LPD Desa Adat Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng yang disajikan sebagai Laba dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Laba Bersih per 31 Desember 2019	Prosentase	Rp
Dana Pembangunan & Pemberdayaan Desa	4.617.903.314,00	20	923.580.662,80
Jasa Produksi		10	461.790.331,40
Dana Pemberdayaan		5	230.895.165,70
Dana Sosial		5	230.895.165,70
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>1.847.161.325,60</b>

5. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan telah membagi-bagikan hasil kegiatan penjualan tanah kavling ke beberapa pengurus dan pengawas LPD Desa Adat Anturan serta rekan-rekan

Halaman 85 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS





terdakwa dalam bentuk reward/bonus sebesar **Rp 2.596. 500.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat karena uang tersebut bukan termasuk kriteria “Jasa Produksi” sebesar 10% (sepuluh persennya) dapat diberikan kepada Prajuru, Karyawan dan Panureksa LPD Desa Adat Anturan, dengan perincian sebagai berikut :

a. Tanggal 7 Maret 2011

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	5.000.000,00
2	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	4.000.000,00
3	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	4.000.000,00
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	3.000.000,00
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	3.000.000,00
6	3695	Putu Supriyadi	2.500.000,00
7	2486	Komang Beni	2.500.000,00
8	4731	Gede Kumardiawan	2.000.000,00
9	4589	Wayan Sukadana	2.000.000,00
10	126	Putu Swastika	1.000.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	1.000.000,00
Jumlah			30.000.000,00

b. Tanggal 14 Juli 2012

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	47.500.000,-
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	42.500.000,-
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	42.500.000,-
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	28.500.000,-
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	28.500.000,-

Halaman 86 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6	2486	Komang Beni	25.500.000,-
7	3695	Putu Supriyadi	25.500.000,-
8	4731	Gede Kumardiawan	22.000.000,-
9	4989	Wayan Sukadana	22.000.000,-
10	126	Putu Swastika	10.000.000,-
11	4812	Nyoman Sumenaya	10.000.000,-
12	1428	Kadek Sudiarta	5.000.000,-
13	5649	Gede Pantiasa	5.000.000,-
14	6797	Kadek Raka	2.000.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>316.500.000,-</b>

c. Tanggal 15 Juli 2013

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	97.500.000,00
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	86.250.000,00
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	86.250.000,00
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	71.250.000,00
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	71.250.000,00
6	2486	Komang Beni	56.250.000,00
7	3695	Putu Supriyadi	56.250.000,00
8	4589	Wayan Sukadana	41.250.000,00
9	4731	Gede Kumardiawan	41.250.000,00
10	126	Putu Swastika	18.750.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	18.750.000,00
12	6797	Kadek Raka	18.750.000,00
13	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
14	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00
15	3996	Nyoman Wita Pariada	26.250.000,00
16	4217	Budiastra	26.250.000,00
17	2732	Jro Ketut Wedera	18.750.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>750.000.000,00</b>

d. Tanggal 30 Desember 2013

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	7695	JSW	25.000.000,00
2	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,00
3	4217	Budiastra	40.000.000,00
4	303	Arta W	65.000.000,00

Halaman 87 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	45.000.000,00
6	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	45.000.000,00
7	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	35.000.000,00
8	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	35.000.000,00
9	3695	Putu Supriyadi	27.500.000,00
10	2486	Komang Beni	27.500.000,00
11	4731	Gede Kumardiawan	22.500.000,00
12	4589	Wayan Sukadana	22.500.000,00
13	126	Putu Swastika	15.000.000,00
14	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,00
15	6797	Kadek Raka	15.000.000,00
16	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
17	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>500.000.000,00</b>

e. Tanggal 01 Desember 2014

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	140.000.000,00
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	100.000.000,00
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	100.000.000,00
4	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	80.000.000,00
5	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	80.000.000,00
6	3695	Putu Supriyadi	70.000.000,00
7	2486	Komang Beni	70.000.000,00
8	4731	Gede Kumardiawan	60.000.000,00
9	4589	Wayan Sukadana	60.000.000,00
10	126	Putu Swastika	15.000.000,00

Halaman 88 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,00
12	6797	Kadek Raka	15.000.000,00
13	5649	Gede Pantiasa	10.000.000,00
14	1428	Kadek Sudiarta	10.000.000,00
15	9666	Agus Sastra Wijaya	10.000.000,00
16	9667	Agus Mahardika	10.000.000,00
17	9668	Putu Ari Wibrata	10.000.000,00
18	9669	Kadek Darmayasa	10.000.000,00
19	9670	Kadek Swadarma	10.000.000,00
20	9671	Putu Suartika	10.000.000,00
21	2732	Jero Ketut Wedera	50.000.000,00
22	7938	Drs. Kt Sudarnaya	15.000.000,00
23	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.000.000.000,00</b>

6. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE telah menggunakan uang kas LPD Desa Adat Anturan untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan cara mentransfer uang LPD Desa Adat Anturan kepada Ida Ayu Wijayanti sebesar Rp 397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu Tahun 2019 s/d Tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Mutasi
<b>TAHUN 2019</b>		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
03/01	HLOO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
09/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
21/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
28/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
31/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
11/02	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000

Halaman 89 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
13/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
14/02	KUKK IDA AYU WIJAYANTI	Rp4.000.000
18/02	OKS TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
	LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
21/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
25/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
26/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	NGRUSUK IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
04/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
05/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp750.000
11/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp700.000
14/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
27/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
01/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
05/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
08/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
15/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
18/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
29/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
08/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
10/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
13/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
22/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp200.000
23/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
27/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000

Halaman 90 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11/06	HLO SBY IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
20/06	HLO LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/06	HALO BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
01/07	BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	FEE LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp50.000.000
08/07	NMAX IDA AYU WIJAYANTI	Rp15.000.000
17/07	FEE BUKTI IDA AYU WIJAYANTI	Rp30.000.000
22/07	GULING IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
06/08	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
12/08	CHECKUP IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
15/08	HERBALIFE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
22/08	BOE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/08	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp9.000.000
30/08	BROSS IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
03/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
09/09	TV IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
11/09	NDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
16/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/09	PKN HAJI JAMAL IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
20/09	TITIP KAIN ENDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/09	HOO WIJAYANTI	Rp750.000
26/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
17/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
23/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/10	TRANSFER KE IDA AYU WIJAYANTI	Rp75.000.000
04/11	JLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
12/11	AJIK LUM IDA AYU WIJAYANTI	Rp300.000
13/11	HOLA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/11	SEMEN IDA AYU WIJAYANTI	Rp6.000.000
20/11	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp250.000
28/11	BLH IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
06/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
09/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000

Halaman 91 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
23/12	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
26/12	HMM PUSING IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
27/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
30/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
TAHUN 2020		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
10/02	BALIK NAMA IDA AYU WIJAYANTI	Rp14.000.000
11/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp39.000.000
13/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
03/03	BG PINJ IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
30/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
03/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
09/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
13/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
20/05	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
10/06	TRF IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
16/06	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
22/06	BG IDA AYU WIJAYANTI	Rp800.000
JUMLAH KESELURUHAN		Rp. 397,750,000

- Bahwa perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :

- (1) Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Lapangan Usaha LPD mencakup :

- a. Menerima /menghimpun dana dari krama Desa dalam bentuk tabungan dan Deposito

Halaman 92 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



- b. memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa
  - c. menerima Pinjaman dari Lembaga Keuangan maksimum sebesar Rp. 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana
  - d. menyimpan kelebihan, likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai
- (2) Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.
- (3) Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan Setiap tahun Pengurus membuat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
- (4) Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPD dan PLPDK.
- (5) Pasal 17 yang menyebutkan Laporan tentang kegiatan perkembangan dan likuiditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada pengawas, BPD, PLPDK dan Prajuru Desa.
- 2) *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :*
- (1) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan Setiap tahun Pengurus membuat RK dan RAPB untuk tahun berikutnya
  - (2) Pasal 15 ayat (2) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir kepada Prajuru Desa untuk mendapat persetujuan dan disampaikan kepada pengawas internal untuk mendapatkan pengesahan
  - (3) Pasal 15 ayat (3) Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu.
  - (4) Pasal 15 ayat (4) Setiap perubahan RK dan RAPB dalam tahun buku sedang berjalan harus mendapat persetujuan Prajuru Desa dan disampaikan kepada pengawas internal untuk mendapat pengesahan paling lama 1 (satu) bulan sejak usulan perubahan diajukan
  - (5) Pasal 15 ayat (5) Apabila perubahan RK dan RAPB tidak mendapat

*Halaman 93 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*





persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ,  
diberlukan RK dan RAPB tahun berjalan

(6) Pasal 15 ayat (6) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
disampaikan kepada Gubernur untuk keperluan pembinaan dan kepada  
MUDP , MMDP, LPLPD Provinsi dan LPLPD Kabupaten/Kota untuk  
keperluan pengawasan.

(7) Pasal 17 yang menyebutkan Pengurus menyampaikan laporan tentang  
kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada BUMDesa  
dan LPLPD secara teratur setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan.

3) Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga  
Perkreditan Desa, antara lain :

(1) Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Bidang usaha LPD mencakup : a. Menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan, b. Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa, c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerja sama antar desa, d. Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. “*

(2) Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ *LPD dalam melaksanakan bidang usaha harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD. “*

(3) Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ *LPD mempunyai kewajiban menjalankan operasional sesuai awig-awig, Pararem Desa dan Peraturan Daerah ini. “*

(4) Pasal 17 yang menyebutkan bahwa “ *Prajuru LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bandesa dan LPLPD setiap : a. 1 (satu) bulan, b. 3 (tiga) bulan dan c. Tahunan. “*

4) Peraturan Gubernur Bali nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang  
Lembaga Perkreditan Desa (LPD), antara lain :

(1) Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lainnya. “* dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ *Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pinjaman LPD kepada Krama Desa dari Desa*

Halaman 94 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



*lain yang bekerja sama. “*

- (2) Pasal 7 (1) yang menyebutkan bahwa “ LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD. “*
- (3) Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD. “*
- (4) Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ LPD harus membentuk CPRR, “ dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ Pembentukan CPRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : a. 0,5% (setengah persen) dari pinjaman yang memiliki kategori lancar, b. 10% (sepuluh persen) dari pinjaman yang memiliki kategori kurang lancar, c. 50% (lima puluh persen) dari pinjaman yang memiliki kategori diragukan dan d. 100% (seratus persen) dari pinjaman yang memiliki kategori macet. “*
- (5) Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ Prajuru LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD. “*
- (6) Lampiran II, yang menyebutkan bahwa “ LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable, yakni seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta **seluruh dokumen diarsip dengan tertib.** “*
- (7) Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “ LPD wajib memelihara tingkat kesehatannya, salah satunya dengan cara memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (syarat pemberian pinjaman) “ dan “ Pengurus LPD didalam melaksanakan kegiatan*
- (8) operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya atau berpotensi akan merugikan LPD. “*
- (9) Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “ Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis.” serta “ LPD melakukan peninjauan,*

*Halaman 95 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



penilaian dan pengikatan terhadap agunan.”

- (10) Lampiran IX, mengenai tanggung jawab Pengurus untuk melaksanakan dan mengendalikan administrasi dokumen-dokumen keuangan dan pengelolaan sumber dana dan penggunaan/belanja LPD dengan baik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

**Lebih lebih Subsidiar :**

Bahwa **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu** yaitu Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, SE** selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990, dan pada tahun 2007 telah dilakukan pengukuhan Pengurus LPD Desa Adat Anturan berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan
- Halaman 96 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan terdakwa sebagai Kepala LPD Desa Adat Anturan.

- Bahwa modal awal atau modal pertama pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari dana Bantuan Khusus/Bantuan Keserasian Dirjen Bangdes Tahun 1989/1990, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990.
- Bahwa kemudian pada Tahun 1992 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 1995 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan kembali mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 779.941,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) berupa barang inventaris kantor.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng maka susunan Pengurus LPD Desa Adat Anturan antara lain :

Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.

Tata Usaha : Luh Sawindri

Kasir : Nyoman Suartini

Karyawan Pembantu : Nyoman Sugita Rupiana, Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Putu Swastika, Komang Sumanaya, Kd. Sudiarta., Gd. Pantiasa.

- Bahwa menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan bahwa LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa sesuai Pasal 7 yang mengatur :

(1) Lapangan Usaha LPD mencakup :

*Halaman 97 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito
- b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
- c. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- d. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

(2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD

- Bahwa menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan bahwa LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa sesuai yang mengatur :

(1) Bidang usaha LPD mencakup :

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan;
- b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
- c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa.
- d. Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- e. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- f. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

(2) LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.

Halaman 98 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

- Bahwa Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng didalam mengelola dan menjalankan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan khususnya usaha penyaluran pinjaman atau kredit telah memberikan fasilitas pinjaman atau kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman Anturan tanpa didasarkan adanya Kerjasama Antar Desa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, selain itu berdasarkan ketentuan 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa maka LPD Desa Adat Anturan harus membuat kerja sama terlebih dahulu dengan desa diluar wilayah Desa Adat Anturan yang isinya mencakup pelayanan pemberian fasilitas pinjaman atau kredit LPD Desa Adat Anturan, kepada Krama Desa dari desa yang mengadakan kerja sama dengan LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa selain itu Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, juga telah menjalankan usaha jual-beli kavling tanah dimana usaha jual-beli kavling tanah tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa karena bidang usaha LPD sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga

Halaman 99 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



Perkreditan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa tersebut bersifat limitatif/terbatas), dimana LPD hanya diperbolehkan menjalankan usaha menerima/menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan serta memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009 telah diadakan rapat yang dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan, Pengawas LPD, terdakwa Nyoman Artawirawan, S.E selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan bersama Staff Karyawan/Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang mana khusus membahas tentang rencana pengembangan bidang usaha kavling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman, selain itu dibahas kemungkinan seperti penunjukan Kepala LPD (terdakwa) untuk bisa namanya tercantum dalam rekening bank dan sertifikat tanah kapling yang akan dijual, kemudian hasil rapat dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Parerem dan dijadikan dasar oleh terdakwa didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa penggunaan Berita Acara Perarem yang bukan merupakan hasil keputusan Paruman Krama Adat sebagai dasar perluasan atau pengembangan bidang usaha didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng oleh terdakwa Nyoman Artawirawan, S.E selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur bahwa Prajuru LPD membuat RK dan RAPB setiap tahun untuk tahun berikutnya, dan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir dalam Paruman Desa untuk mendapat persetujuan. RK dan RAPB yang telah mendapat persetujuan, disampaikan kepada Pengawas internal untuk mendapat pengesahan. Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu, juga telah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang

Halaman 100 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bahwa 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, LPD wajib menyusun dan menetapkan RK-RAPB Tahunan, yang disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Rencana penyaluran kredit dan penghimpunan dana disertai dengan penjelasan mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
- b. Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 2 (dua) semester;
- c. Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD;

Dalam membuat rencana penyaluran dana, khususnya pemberian pinjaman yang diberikan, LPD wajib mencantumkan rencana pemberian pinjaman LPD secara keseluruhan yang dirinci atas pinjaman modal kerja, pinjaman investasi dan pinjaman konsumtif. Dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD, mencantumkan upaya-upaya untuk menyelesaikan pinjaman yang bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal, dan upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah lain berkenaan dengan kelembagaan, manajemen dan operasional LPD. RK-RAPB dibahas dan ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa. Prajuru LPD melaksanakan RK-RAPB yang telah ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa.

- Bahwa yang seharusnya menjadi **dasar** dalam pengelolaan bidang usaha pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, yang telah ditetapkan dalam Paruman Desa Anturan dan telah disahkan oleh Bendesa Adat Anturan, **bukan** hasil rapat tanggal 26 Desember 2009 yang hanya dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan, Pengawas LPD, Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa

Halaman 101 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS





(LPD) Desa Adat Anturan bersama Staff Karyawan/Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang kemudian dituangkan dalam suatu Berita Acara Parerem, tanpa ditetapkan dalam Paruman Desa Adat Anturan.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana dimaksud sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa) dalam mengelola dana yang ada pada LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE *tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Kas LPD Desa Adat Anturan sebesar Rp 1.065.576.156,96 (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) dengan perincian sebagai berikut :*

Bahwa berdasarkan Akun Kas dan Setara Kas pada Neraca LPD Desa Adat Anturan per 31 Desember 2019 tercatat senilai Rp 3.167.619.106,00 yang terdiri atas :

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| a. Kas senilai     | Rp 152.302.000,00   |
| b. Giro & Tabungan | Rp 3.015.317.106,00 |

namun berdasarkan data kas LPD Desa Adat Anturan yang ada di bank atau lembaga keuangan lainnya adalah sebesar Rp1.949.740.949,04 dengan rincian sebagai berikut :

*Halaman 102 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



No	Bank	No. Rekening	2019 (Rp)
1	BRI	8801019888502,00	0.00
2	KSP Mandala Amerta Sedana	F/104/11	811,119.00
3	BNI	49876174	461,232.00
4	BNI	325415666	0
5	BPD	011.02.02.34008-0	70,048,696.48
6	BPD	017 02.02.03346-6	3,264,446.36
7	Mandiri	145-00-9920946-8	0
8	BCA	8270398635	0
9	BPR Candra Indra	122090675	1,202,862.00
10	BPR Lestari	100057035	122,246,113.33
11	KSP Nusa Abadi	A/1262/19	26,241,832.00
12	CIMB Niaga	704744+11	135,215.74
13	Bank Sinarmas	40514457	982,050.00
14	Maybank	1-212-50170-5	982,000.00
15	BPR Candra Indra	122019724	0.00
16	KSP Bali Nasional Akuntan	3298/TB/BNA/IV/2013	1,089,357.00
17	LPD Kalianget	0154/BT/LPD/K/XI/14	33,360,000.00
18	LPD Alasangker	5245/BC/LPD/ALS/201 0	20,149,087.00
19	LPD Ambengan	06798/TB/IV/14	1,169,555,404.00
20	LPD Ambengan	08026/TS/VII/2019	250,487,430.00

Halaman 103 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21	LPD Alasangker	2714/BA/LPD/ALS/2001	24,256,243.00
22	LPD Banyuasri	1289/LPD/ASRI/IV/10	85,400,518.13
23	LPD Pamaron	4812	16,865,150.00
24	LPD Selat	1728	7,918,516.00
25	LPD Bila Bajang	120493	37,787,009.00
26	LPD Banyualit	5118	76,496,668.00
27	BPD	014 02.22.01686-5	0
Jumlah			1,949,740,949.04

Dengan demikian terdapat selisih dana sebesar Rp 1.065.576.156.96 (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) yang *tidak dapat dipertanggung jawabkan* penggunaannya oleh Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE., terjadi karena terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan telah dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dan perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “ *Bilamana modal LPD digunakan untuk kepentingan selain dimaksud pad ayat (1) dan ayat (3) harus berdasarkan keputusan Paruman Desa.* ”

2. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE, selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan telah dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dengan membuat pinjaman atau kredit yang yang tidak sesuai dengan kenyataan (kredit fiktif) dengan nilai sebesar Rp.148.549.820.956,00 yang dalam laporan tahunan Tahun 2019 dicatatkan sebagai kredit yang disalurkan dengan jumlah nasabah sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut :
- a. nasabah kredit dengan kode “ **angka** ” dibelakang nama nasabah sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

No	No PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
----	-------	------	--------	------------

Halaman 104 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



1	11032019	arta 1219	Anturan	135.045.899.356,00
2	19252010	KT SEMIRTA 0012,06	MUNDUK	2.000.000,00
3	21992014	GEDEK DPR 31	ANYAR	500.000.000,00
4	22012014	GEDE SUTA 31	LEBAH SIUNG	500.000.000,00
5	22022014	JAYA ASMARA 31	JL GAJAH MADA SGR	39.000.000,00
Jumlah				136.086.899.356,00

b. nasabah kredit dengan kode “ CS ” dibelakang nama nasabah sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

No	No. PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	15252014	BUK EMI CS	JL BEKISAR	400.000.000,00
2	19192013	DW SUKRAWAN CS	BUNGKULAN	500.000.000,00
3	19202013	KT RIMBAWA CS	JL BEKISAR	185.000.000,00
4	19212013	GD SUARTANA CS	ANYAR	195.000.000,00
Jumlah				1.280.000.000,00

c. nasabah kredit dengan kode “ BG ” dibelakang nama nasabah sebanyak 109 (seratus sembilan) orang yaitu :

No	No. PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	02452012	L DAR BG	SUDAJI	14,000,000.00
2	02542012	AYU NOVITASARI BG	ANYAR	12,000,000.00
3	04202012	ARYA SUARSANA BG	TEMUKUS	20,000,000.00
4	04722014	GEDE SUTA BG	LEBAH SIUNG	300,000,000.00
5	04732014	SUPARIYASA BG	BANYUALIT	213,800,000.00
6	04742014	MADE GAWENG BG	DESA MUNDUK	100,000,000.00
7	05582015	nym arta bg	Anyar	500,000,000.00

Halaman 105 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8	05692011	SUALNDRI TKV BG	BANJAR	13,000,000.00
9	06272012	KD AGUS ARIADI A BG	PASAR	20,000,000.00
10	06592014	GST MD OKA BG	PEMARON	90,000,000.00
11	06622012	WYN SUKERATIH BG	PASAR	3,000,000.00
12	07492015	SULANDRI BG	GEROKGAK	200,000,000.00
13	07512015	WYN NIDA BG	PENARUKAN	250,000,000.00
14	07522015	BUDARPA BG	JL NUSA INDAH	200,000,000.00
15	07532015	WIRADNYANA BG	GOBLEG	100,000,000.00
16	07552015	IDA RASIDA BG	LABAK ANTURAN	50,000,000.00
17	07572015	IDA KDE NURIJA BG	LOMBOK	100,000,000.00
18	08092012	PT SUTA ADNYANA BG	PASAR	5,000,000.00
19	08152012	KT SERINGA BG	PASAR	14,125,000.00
20	08192012	NYM GINANTRA BG	MUNDUK	6,500,000.00
21	09292013	NYM ARTA W BG	ANYAR	269,681,100.00
22	09662014	BUDIASTRA BG	BANYUALIT	100,000,000.00
23	09912013	DUNIA BG	NEGARA	70,000,000.00
24	09942013	MD DARMAYASA TKV BG	KALIASEM	50,000,000.00
25	09972013	ABAYA BG	UME ANYAR	40,000,000.00
26	09992013	KT SUTAMA TKV BG	SERIRIT	23,200,000.00
27	10142012	MD WIRYA BG	BANYUALIT	10,350,000.00
28	10332012	NYM MARTIKA BG	BANYUALIT	10,000,000.00
29	10762013	KT MASDA BG	ANYAR	150,000,000.00
30	10852010	KD SRINADA BG	PEMARON	6,500,000.00
31	10932010	MD ARIASA/PENG BG	ANYAR	90,000,000.00
32	11852012	KETUT MUSTANDA BG	BANYUALIT	50,000,000.00
33	11862012	NYM MULIARTHA BG	TEMUKUS	65,000,000.00
34	12052014	SISWA P BG	BAKTISRAGA	24,675,000.00

Halaman 106 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35	12072014	DW NYM LABA BG	PEMARON	139,000,000.00
36	12082014	KARYASA YADNYA BG	LILIGUNDI	200,000,000.00
37	12092014	NYM KERTA BG	BUTON	92,000,000.00
38	12102014	WIJAKSANA BG	PASAR	100,000,000.00
39	12122014	ASMARA JAYA BG	BPD SINGARAJA	150,000,000.00
40	12132014	DW PT HERYAWAN BG	POLSEK SUKASADA	50,000,000.00
41	12142014	KM SWANDRA BG	MUNDUK	100,000,000.00
42	12162014	GD RUMA BG	PANJI SAHSAHAN	100,000,000.00
43	12172014	MD ARIASA BG	C BULUH	75,000,000.00
44	12182014	ALIT AGUSTIKA BG	SINGARAJA	147,000,000.00
45	12692013	MANGKU NEKA BG	MUNDUK	100,000,000.00
46	12722013	SUMBAWA BG	KAYU PUTIH	600,000,000.00
47	12742013	SRI WAHYUNI BG	LABAK	325,000,000.00
48	14002012	LAKSANA ARYA BG	PASAR	10,000,000.00
49	14022012	RUMIADA BG	GAMBUH	10,000,000.00
50	14042012	GD KARSANA BG	MUNDUK	36,000,000.00
51	14072012	MD SUARTA BG	BR TEGAL	39,000,000.00
52	14082012	KD PARIASA / ARIS BG	MUNDUK	6,000,000.00
53	14092012	WYN PARJI BG	MUNDUK	25,000,000.00
54	14322012	NYM AGUS P BG	MUNDUK	30,000,000.00
55	14352012	WILIS BG	TIGAWASA	40,000,000.00
56	14482013	SULANDRI BG	BANJAR	235,000,000.00
57	14532013	GD KARMADA BG	LABAK	314,000,000.00
58	14542013	MASDA /TIAH BG	ANYAR	226,000,000.00
59	14592013	WIRASASTRA BG	PASAR	700,000,000.00
60	14612013	KT WIANA BG	DS MUNDUK	175,000,000.00

Halaman 107 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61	14662013	SUSANA/SUYASA BG	SINGARAJA	250,000,000.00
62	14672013	KT WITA WIADNYANA BG	DPS	50,000,000.00
63	14682013	JUHENDRA BG	PANJI	65,000,000.00
64	14862011	LPD ALASANGKER BG	ALASANGKER	26,500,000.00
65	14952011	KT MUSTARA BG	MUNDUK	10,000,000.00
66	15282014	IDA LINGSIR PANJI BG	PANJI	400,000,000.00
67	15292014	GST KD PUTRA BG	MUNDUK	300,000,000.00
68	15302014	SALAWANGI BG	SUKASADA	300,000,000.00
69	15322014	DW PT ARTA TKV BG	PEMARON	200,000,000.00
70	15332014	KENENG BG	LABAK	125,000,000.00
71	15352014	AA SUADNYANA BG	T MUNGGA	360,000,000.00
72	15362014	RENINGSIH BG	PEMARON	300,000,000.00
73	15532012	NYM SUADNYANA BG	TIGAWASA	35,000,000.00
74	15562012	NENGAH PURNI BG	SINGARAJA	1,927,500.00
75	15632012	DALIM / PT SUARDIKA BG	LABAK	40,000,000.00
76	15682012	DW KT PASTIKA BG	PEMARON/ BANJAR	7,000,000.00
77	15762012	KD MULIAWAN BG	KALIBUKBUK	15,000,000.00
78	15812012	PT GIRI S BG	LABAK	13,000,000.00
79	17532012	DW ARNAYA BG	DS BANJAR	12,500,000.00
80	17582012	KD WIDIARDIKA BG	LABAK	92,663,000.00
81	18972012	KM MUKIARTA BG	PASAR	35,000,000.00
82	19062012	KT KARIANA ( DEK PONG) BG	MUNDUK	20,000,000.00
83	19112012	ROY W BG	DENPASAR	70,000,000.00
84	19142012	KT MERTA /LOGAM JAYA BG	BANYUALIT	18,750,000.00
85	19172012	PUTU BUDIASA BG	SIDATAPA	22,000,000.00

Halaman 108 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86	19632013	MANGKU BUDIASA BG	BANYUALIT	80,000,000.00
87	19642013	DAYU H ANJASWARI BG	PASAR	15,000,000.00
88	19652013	PT SUARTANA BG	LABAK	40,000,000.00
89	19662013	PAULINA KARTINI BG	BAKTISRAGA	10,000,000.00
90	19752013	GD WUDI HANDARA BG	PASAR	34,500,000.00
91	19772013	ASMARA JAYA BG	T MUNGGA	25,000,000.00
92	19792013	MADE ARNAYA BG	CELUK BULUH	26,050,000.00
93	19802013	KD SUMITRA BG	ANYAR	20,000,000.00
94	19812013	NYM DARMAYASA BG	PASAR	120,000,000.00
95	19842013	DW PUTU ARTA BG	PEMARON	75,000,000.00
96	19912013	MUSTAWA BG	CELUK BULUH	38,000,000.00
97	20132011	PT SURA ADNYANA BG	ANYAR	3,800,000.00
98	20672012	NGH GELGEL C BG	MUNDUK	10,000,000.00
99	20732012	WY BANGSING BG	LABAK	40,000,000.00
100	02322013	LAHEN BG	DESA MUNDUK	17,000,000.00
101	02362013	SUASMITA BG	GOBLEG	38,000,000.00
102	02402013	ERIA RISTAWAN BG	JL BEKISAR	110,000,000.00
103	02432013	DIASMA BG	DESA MUNDUK	110,000,000.00
104	02462013	MADE SUWINAYA SH BG	LABAK	45,000,000.00
105	02572013	ANGGA YASA BG	BUANA SARI	30,000,000.00
106	02632013	NYOMAN RADI BG	PASAR	10,000,000.00
107	02652013	WYN PARJI P BG	MUNDUK	17,000,000.00
108	02692013	PUTU KERTIASA BG	MUNDUK	75,000,000.00
109	02762013	KT WITA BG	JL KRESNA	60,000,000.00
Jumlah				11,013,521,600.00

d. pemberian kredit dengan nama “ **Cek** ” sebanyak 6 (enam) orang yaitu

:





No	No PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	00532013	CEK PK PURWO TGL 8 DAN 15 MARET 2913	MOJOKERTO	70.000.000,00
2	06102013	CEK PAK GUSTI 17-04-2013	SINGARAJA	4.400.000,00
3	01462013	CEK PAK GUSTI 20 03 13	SERIRIT	12.000.000,00
4	03762013	CEK PAK GUSTI 20,04,13	SERIRIT	12.000.000,00
5	04652013	CEK PAK GUSTI	SERIRIT	11.000.000,00
6	20272012	CEK PURWO	MOJOKERTO	60.000.000,00
Jumlah				169.400.000,0 0

pemberian kredit diatas dilakukan *tanpa adanya perjanjian kredit atau akad kredit* antara penerima kredit dengan LPD Desa Adat Anturan (selaku Pemberi kredit) dan *tanpa adanya jaminan* yang diserahkan kepada LPD Desa Adat Anturan (bertentangan dengan Lampiran III Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “ Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis. serta “ LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.” )

Kredit fiktif dengan Nomor PK 11032019 atas nama arta 1219 dengan alamat Anturan senilai Rp 135.045.899.356,00 (seratus tiga puluh lima milyar empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) merupakan kredit atas nama terdakwa sendiri dan pemberian kredit dimaksud *bertentangan* dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “ *Batas Maksimun Pemberian Kredit (BMPK) kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD) yang mana seharusnya kredit diberikan maksimal sebesar Rp 4.825.589.116,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu*

Halaman 110 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



seratus enam belas rupiah) sedangkan yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 135.045.899.356,00 (seratus tiga puluh lima milyar empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau 3161,63% (tiga ribu seratus enam puluh satu koma enam tiga persen) dari jumlah modal LPD.

3. Bahwa Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE juga telah menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan LPD Desa Adat Anturan diantaranya untuk melakukan kegiatan Tirta Yatra dengan tujuan ke Kutai Kartanegara, Kalimantan dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Lombok dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Pura Gunung Salak Bogor dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kegiatan Tirta Yatra di Pulau Bali dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana kegiatan Tirta Yatra tersebut diikuti oleh semua karyawan dan Prajuru Desa Adat beserta keluarga dan terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan, penggunaan uang hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Tirta Yatra dilakukan oleh terdakwa sendiri karena terdakwa yang menyimpan serta mengelola semua dana yang ada di LPD Desa Adat Anturan termasuk uang hasil penjualan tanah kavling tersebut, namun penggunaan uang hasil penjualan tanah kavling *tidak pernah dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh terdakwa* kepada Bandesa maupun Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD), sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan *ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 yang menyebutkan “Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan dan ifkulditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada Pengawas, BPD, PLPDK, dan Prajuru Desa. ”*, *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 Pasal 17 yang menyebutkan “Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD secara teratur setiap bulan, 3 (tiga) bulan dan tahunan.”* dan *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan*

Halaman 111 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



Desa Pasal 17 yang menyebutkan “ Prajuru LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD setiap : a. 1 (satu) bulan; b. 3 (tiga) bulan; dan c. Tahunan. ” jo Pasal 30 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “ Prajuru LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD ” .

4. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE kurang dalam pembentukan Cadangan Piutang Ragu- ragu (CPRR) dimana seharusnya terdakwa membentuk CPRR sebesar senilai Rp. 71.595.689.007,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh rupiah) namun terdakwa hanya membentuk CPRR sebesar Rp 3.919.639.400,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga ada kurang CPPR senilai **Rp.67.676.049.606,71** (enam puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kolektabilitas	Prosentase	Jumlah	CPRR	CPRR Kurang Bentuk
1	Lancar	0,5 %	146.236.326.942,00	731.181.635,00	
2	Kurang Lancar	10 %	26.220.843.400,00	2.622.084.340,00	
3	Diragukan	50 %	7.718.474.450,00	3.859.237.225,00	
4	Macet	100 %	64.383.185.807,00	64.383.185.807,00	
Total			244.558.830.599,00	71.595.689.007,00	
CPRR Neraca 31 Desember 2019 (audited)				3.919.639.400,00	67.676.049.606, 71

hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat yaitu :

(1) LPD harus membentuk CPPR

(2) Pembentukan CPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. 0,5 % (setengah persen) dari pinjaman yang memiliki kategori lancar;

Halaman 112 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



- b. 10 % (sepuluh persen) dari pinjaman dengan kategori kurang lancar
- c. 50 % (lima puluh persen) dari pinjaman dengan kategori diragukan ;  
dan
- d. 100 % (seratus persen) dari pinjaman dengan kategori macet.

Bahwa kurangnya pembentukan CPRR (Cadangan Piutang Ragu-ragu) sebagaimana yang dijelaskan diatas berakibat pada penambahan Biaya CPRR pada perhitungan Laba/Rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sehingga perolehan Laba yang disajikan oleh terdakwa Nyoman Artawirawab bersama Pengurus LPD Desa Adat Anturan menjadi lebih saji (*overstatement*).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat maka pembagian keuntungan bersih LPD dipergunakan sebagai berikut :

- a) Cadangan Modal sebesar 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk meningkatkan modal LPD;
- b) Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa sebesar 20% (dua puluh persen) diserahkan kepada Desa Pakraman, untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemberdayaan Desa Pakraman;
- c) Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan kepada Prajuru, Karyawan LPD dan Panureksa LPD;
- d) Dana Pemberdayaan sebesar 5% (lima persen) atau setinggi-tingginya sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) disetor oleh LPD atau di pungut oleh staf LPLPD; dan
- e) Dana sosial sebesar 5% (lima persen) dipergunakan untuk sumbangan kegiatan sosial, adat dan budaya dan/atau dana lainnya sesuai Keputusan Paruman Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat diatas maka proporsi 40% dari perolehan Laba untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 yang telah dibagikan harus ditarik kembali dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Nyoman Arta wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan dan merupakan bentuk pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi karena hal tersebut merupakan nilai kerugian LPD Desa Adat Anturan Kecamatan

*Halaman 113 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



Buleleng Kabupaten Buleleng yang disajikan sebagai Laba dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Laba Bersih per 31 Desember 2019	Prosentase	Rp
Dana Pembangunan & Pemberdayaan Desa	4.617.903.314,00	20	923.580.662,80
Jasa Produksi		10	461.790.331,40
Dana Pemberdayaan		5	230.895.165,70
Dana Sosial		5	230.895.165,70
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>1.847.161.325,60</b>

5. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan telah membagi-bagikan hasil kegiatan penjualan tanah kavling ke beberapa pengurus dan pengawas LPD Desa Adat Anturan serta rekan-rekan terdakwa dalam bentuk reward/bonus sebesar **Rp 2.596. 500.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat karena uang tersebut bukan termasuk kriteria “Jasa Produksi” sebesar 10% (sepuluh persennya) dapat diberikan kepada Prajuru, Karyawan dan Panureksa LPD Desa Adat Anturan, dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanggal 7 Maret 2011

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	5.000.000,00
2	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	4.000.000,00
3	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	4.000.000,00
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	3.000.000,00
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	3.000.000,00
6	3695	Putu Supriyadi	2.500.000,00
7	2486	Komang Beni	2.500.000,00
8	4731	Gede Kumardiawan	2.000.000,00

Halaman 114 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



9	4589	Wayan Sukadana	2.000.000,00
10	126	Putu Swastika	1.000.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	1.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>30.000.000,00</b>

b. Tanggal 14 Juli 2012

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	47.500.000,-
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	42.500.000,-
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	42.500.000,-
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	28.500.000,-
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	28.500.000,-
6	2486	Komang Beni	25.500.000,-
7	3695	Putu Supriyadi	25.500.000,-
8	4731	Gede Kumardiawan	22.000.000,-
9	4989	Wayan Sukadana	22.000.000,-
10	126	Putu Swastika	10.000.000,-
11	4812	Nyoman Sumenaya	10.000.000,-
12	1428	Kadek Sudiarta	5.000.000,-
13	5649	Gede Pantiasa	5.000.000,-
14	6797	Kadek Raka	2.000.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>316.500.000,-</b>

c. Tanggal 15 Juli 2013

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	97.500.000,00
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	86.250.000,00
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	86.250.000,00
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	71.250.000,00
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	71.250.000,00
6	2486	Komang Beni	56.250.000,00
7	3695	Putu Supriyadi	56.250.000,00
8	4589	Wayan Sukadana	41.250.000,00

Halaman 115 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9	4731	Gede Kumardiawan	41.250.000,00
10	126	Putu Swastika	18.750.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	18.750.000,00
12	6797	Kadek Raka	18.750.000,00
13	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
14	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00
15	3996	Nyoman Wita Pariada	26.250.000,00
16	4217	Budiastra	26.250.000,00
17	2732	Jro Ketut Wedera	18.750.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>750.000.000,00</b>

d. Tanggal 30 Desember 2013

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	7695	JSW	25.000.000,00
2	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,00
3	4217	Budiastra	40.000.000,00
4	303	Arta W	65.000.000,00
5	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	45.000.000,00
6	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	45.000.000,00
7	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	35.000.000,00
8	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	35.000.000,00
9	3695	Putu Supriyadi	27.500.000,00
10	2486	Komang Beni	27.500.000,00
11	4731	Gede Kumardiawan	22.500.000,00
12	4589	Wayan Sukadana	22.500.000,00
13	126	Putu Swastika	15.000.000,00
14	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,00
15	6797	Kadek Raka	15.000.000,00
16	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
17	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>500.000.000,00</b>

e. Tanggal 01 Desember 2014

Halaman 116 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	140.000.000,00
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	100.000.000,00
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	100.000.000,00
4	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	80.000.000,00
5	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	80.000.000,00
6	3695	Putu Supriyadi	70.000.000,00
7	2486	Komang Beni	70.000.000,00
8	4731	Gede Kumardiawan	60.000.000,00
9	4589	Wayan Sukadana	60.000.000,00
10	126	Putu Swastika	15.000.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,00
12	6797	Kadek Raka	15.000.000,00
13	5649	Gede Pantiasa	10.000.000,00
14	1428	Kadek Sudiarta	10.000.000,00
15	9666	Agus Sastra Wijaya	10.000.000,00
16	9667	Agus Mahardika	10.000.000,00
17	9668	Putu Ari Wibrata	10.000.000,00
18	9669	Kadek Darmayasa	10.000.000,00
19	9670	Kadek Swadarma	10.000.000,00
20	9671	Putu Suartika	10.000.000,00
21	2732	Jero Ketut Wedera	50.000.000,00
22	7938	Drs. Kt Sudarnaya	15.000.000,00
23	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,00
Jumlah			1.000.000.000,00

6. Bahwa terdakwa Nyoman Artawirawan, SE telah menggunakan uang kas LPD Desa Adat Anturan untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan cara mentransfer uang LPD Desa Adat Anturan kepada Ida Ayu Wijayanti sebesar Rp 397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu Tahun 2019 s/d Tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 117 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tanggal	Keterangan	Mutasi
TAHUN 2019		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
03/01	HLOO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
09/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
21/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
28/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
31/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
11/02	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
	TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
13/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
14/02	KUKK IDA AYU WIJAYANTI	Rp4.000.000
18/02	OKS TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
	LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
21/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
25/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
26/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	NGRUSUK IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
04/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
05/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp750.000
11/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp700.000
14/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
27/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
01/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
05/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
08/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000

Halaman 118 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
18/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
29/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
08/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
10/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
13/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
22/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp200.000
23/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
27/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
11/06	HLO SBY IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
20/06	HLO LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/06	HALO BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
01/07	BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	FEE LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp50.000.000
08/07	NMAX IDA AYU WIJAYANTI	Rp15.000.000
17/07	FEE BUKTI IDA AYU WIJAYANTI	Rp30.000.000
22/07	GULING IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
06/08	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
12/08	CHECKUP IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
15/08	HERBALIFE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
22/08	BOE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/08	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp9.000.000
30/08	BROSS IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
03/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
09/09	TV IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
11/09	NDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
16/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/09	PKN HAJI JAMAL IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
20/09	TITIP KAIN ENDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/09	HOO WIJAYANTI	Rp750.000

Halaman 119 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
17/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
23/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/10	TRANSFER KE IDA AYU WIJAYANTI	Rp75.000.000
04/11	JLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
12/11	AJIK LUM IDA AYU WIJAYANTI	Rp300.000
13/11	HOLA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/11	SEMEN IDA AYU WIJAYANTI	Rp6.000.000
20/11	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp250.000
28/11	BLH IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
06/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
09/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
18/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
23/12	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
26/12	HMM PUSING IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
27/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
30/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
TAHUN 2020		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
10/02	BALIK NAMA IDA AYU WIJAYANTI	Rp14.000.000
11/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp39.000.000
13/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
03/03	BG PINJ IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
30/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
03/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
09/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
13/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
20/05	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000

Halaman 120 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10/06	TRF IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
16/06	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
22/06	BG IDA AYU WIJAYANTI	Rp800.000
JUMLAH KESELURUHAN		Rp. 397,750,000

- Bahwa perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang *Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :*

(1) Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Lapangan Usaha LPD mencakup :

- Menerima /menghimpun dana dari krama Desa dalam bentuk tabungan dan Deposito
- memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa
- menerima Pinjaman dari Lembaga Keuangan maksimum sebesar Rp. 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana
- menyimpan kelebihan, likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai

(2) Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.

(3) Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan Setiap tahun Pengurus membuat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD

(4) Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPD dan PLPDK.

(5) Pasal 17 yang menyebutkan Laporan tentang kegiatan perkembangan dan likuiditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada pengawas, BPD, PLPDK dan Prajuru Desa.

2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang

Halaman 121 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



*Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :*

- (1) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan Setiap tahun Pengurus membuat RK dan RAPB untuk tahun berikutnya
  - (2) Pasal 15 ayat (2) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir kepada Prajuru Desa untuk mendapat persetujuan dan disampaikan kepada pengawas internal untuk mendapatkan pengesahan
  - (3) Pasal 15 ayat (3) Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu.
  - (4) Pasal 15 ayat (4) Setiap perubahan RK dan RAPB dalam tahun buku sedang berjalan harus mendapat persetujuan Prajuru Desa dan disampaikan kepada pengawas internal untuk mendapat pengesahan paling lama 1 (satu) bulan sejak usulan perubahan diajukan
  - (5) Pasal 15 ayat (5) Apabila perubahan RK dan RAPB tidak mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , diberlakukan RK dan RAPB tahun berjalan
  - (6) Pasal 15 ayat (6) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk keperluan pembinaan dan kepada MUDP , MMDP, LPLPD Provinsi dan LPLPD Kabupaten/Kota untuk keperluan pengawasan.
  - (7) Pasal 17 yang menyebutkan Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada BUMDesa dan LPLPD secara teratur setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan.
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :
- (1) Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ Bidang usaha LPD mencakup : a. Menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan, b. Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa, c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerja sama antar desa, d. Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. “
  - (2) Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ LPD dalam melaksanakan bidang usaha harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD. “

*Halaman 122 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



- (3) Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ LPD mempunyai kewajiban menjalankan operasional sesuai awig-awig, Pararem Desa dan Peraturan Daerah ini. “
  - (4) Pasal 17 yang menyebutkan bahwa “ Prajuru LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bandesa dan LPLPD setiap : a. 1 (satu) bulan, b. 3 (tiga) bulan dan c. Tahunan. “
- 4) Peraturan Gubernur Bali nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), antara lain :
- (1) Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lainnya.* “ dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ *Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pinjaman LPD kepada Krama Desa dari Desa lain yang bekerja sama.* “
  - (2) Pasal 7 (1) yang menyebutkan bahwa “ *LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD.* “
  - (3) Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD. “
  - (4) Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ LPD harus membentuk CPRR, “ dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ Pembentukan CPRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : a. 0,5% (setengah persen) dari pinjaman yang memiliki kategori lancar, b. 10% (sepuluh persen) dari pinjaman yang memiliki kategori kurang lancar, c. 50% (lima puluh persen) dari pinjaman yang memiliki kategori diragukan dan d. 100% (seratus persen) dari pinjaman yang memiliki kategori macet. “
  - (5) Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ Prajuru LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD. “
  - (6) Lampiran II, yang menyebutkan bahwa “ LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan

*Halaman 123 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



secara transparan dan auditable, yakni seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsip dengan tertib. “

- (7) Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “ LPD wajib memelihara tingkat kesehatannya, salah satunya dengan cara memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (syarat pemberian pinjaman) “ dan “ Pengurus LPD didalam melaksanakan kegiatan
- (8) operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya atau berpotensi akan merugikan LPD. “
- (9) Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “ Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis.” serta “ LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.”
- (10) Lampiran IX, mengenai tanggung jawab Pengurus untuk melaksanakan dan mengendalikan administrasi dokumen-dokumen keuangan dan pengelolaan sumber dana dan penggunaan/belanja LPD dengan baik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan pidana Nomor Register Perkara : PDS-05/BLL/TIPIKOR/11/2022 tertanggal 20 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20

Halaman 124 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE berupa pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **6 (enam) Bulan** .
3. Menghukum terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 155.231.808.438,56 (seratus lima puluh lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Asli Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990
  2. Asli Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
  3. Fotocopy Laporan Buku Besar Pembantu LPD Anturan per 13 Pebruari 2015
  4. Asli Neraca Percobaan Per 01 Januari 2020
  5. Asli Neraca Percobaan Per 31 Desember 2017
  6. Asli Neraca Percobaan Per 30 Desember 2020
  7. Asli Neraca Percobaan Per 01 Desember 2019;
  8. Fotocopy Daftar Deposito per 13 Pebruari 2014
  9. Asli Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006

Halaman 125 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Data Kredit Macet Per 31 Oktober 2020
11. Laporan Saldo Tabungan Per 31 Desember 2009;
12. Daftar Nominatif Deposito Per 31 Desember 2009;
13. Laporan Saldo Pinjaman Per 31 Desember 2009;
14. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
15. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2018;
16. Laporan Riwayat Kredit Periode 11 Mei 2016 s/d 31 Maret 2019;
17. Catatan Pengambilan Ketut Darmana
18. Berita Acara Rapat Tanggal 13 Pebruari 2020
19. Catatan pembelian tanah kavling jalak putih
20. Nota Dinas dari Bendesa Adat Anturan tanggal 30 Nopember 2020
21. Pengawasan Laporan Neraca LPD Anturan Juni-Desember Tahun 2020
22. Asli Polis Asuransi Jiwa (Jiwasraya) Nomor : IC-002287967 an. I Gede Budi Asmara Putra
23. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Bersama (Bumiputera) Nomor 21303293911 an. Nyoman Arta Wirawan
24. Kwitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama (Bumiputera) Nomor SGRP20131781
25. Asli Surat Deposito Berjangka Nomor AE671940 an. Nyoman Arta Wirawan
26. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan No.847.0000000237
27. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.120.2016.04110
28. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2017.07740;
29. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2018.01728;
30. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2004

*Halaman 126 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2005
32. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006
33. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2007
34. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun Buku 2013 dan Rencana Kerja 2014
35. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2015
36. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016
37. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
38. Fotocopy Tanda Penerimaan Persetujuan meminjam uang an. Nyoman Arta Wirawan tertanggal 13/05/2019 dan di simpan oleh LPD Desa Adat Ambengan
39. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Nyoman Arta Wirawan dengan Iqbal Samsam;
40. Fotocopy Rincian Fee Tanah Kavling Desa Kaliasem, Lovina KavlingDesaKaliasem, Lovina
41. Fotocopy Data Transaksi Pembelian Tanah Jro Ketut Nariati Desa Anturan
42. Surat Pemberitahuan Keterlabatan Pembayaran Jaminan Nomor 214.08/KRD/IV/2020
43. Surat Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Klarifikasi dan Penyampaian Informasi Keuangandari KPP Pratama Singaraja kepada Nyoman Arta Wirawan
44. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-81/WPJ.17/KP.03/2020 Tanggal 28 Januari 2020
45. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-87/WPJ.17/KP.03/2020 Tanggal 28 Januari 2020
46. Surat Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Tanah/Lahan antara Gede Angga dipta Pratama dengan Nyoman Arta Wirawan;

*Halaman 127 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Surat Pernyataan an. Nyoman Arta Wirawan memang benar memiliki saldo Rp.1.132.169.686,00 bulan desember 2019 ditandatangani oleh Nyoman Arta Wirawan
48. Surat Keterangan No.325/ANT/V/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan
49. Foto copy Surat Keterangan Usaha No.776/ANT/XII/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan yang ditandatangani perbekel anturan tanggal 18 Desember 2019
50. Fotocopy Surat Keterangan Memiliki Usaha Kavling Tanah dan Kos-kosan No.575/ANT/VII/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan
51. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KSP Artha Guna Bhakti Tahun 2020
52. 1 Bundel Surat Perjanjian Kerja Proyek Pembangunan Rumah Kos di Desa Temukus No.SP.K :16/SPK/2016 tanggal 12 Desember 2016
53. Daftar Gaji Karyawan LPD Desa Adat Anturan Pertanggal 30 November 2019 dengan jumlah pegawai sebanyak 20 orang
54. 1 Bundel Surat Pinjaman Berhadiah Langsung sejumlah 23 buah
55. Asli BPKB atas nama Nyoman Arta Wirawan Nomor 1-06617636
56. Asli BPKB atas nama Ketut Darmawan Nomor 9216953
57. Laporan Riwayat Kredit atas nama Nyoman Arta Wirawan, No rekening 022.139.0002714
58. Kwitansi Atas Nama Dewa Nyoman Armawan sebesar 5jt tanggal 27 Januari 2015
59. Kwitansi Atas Nama Wayan Salin sebesar 10jt tanggal 10 Januari 2015;
60. Kwitansi Atas Nama Komang Wiriadi sebesar 30jt tanggal 05 Januari 2015
61. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta sebesar 18.132.000,00 tanggal 25 Agustus 2015
62. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 100jt tanggal 10 prihal cicilan kos ke-6

Halaman 128 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 100jt tahap 2 pada tanggal 5 Januari 2015
64. Kwitansi No. 01/TJ/N/BII/2010 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 800jt tanggal untuk pembayaran tanah pertanian tanggal 12 April 2011
65. Kwitansi DP Pembelian Rumah di LC 8 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 150jt tanggal 8 September 2015
66. Kwitansi Pembayaran Tanah Kavling atas nama Ida Bagus Agra sebesar 1jt tanggal 17 Nopember 2014
67. Kwitansi Pelunasan DP 1 Unit Avanza Veloz atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 63 jt tanggal 09 September 2015
68. Kwitansi Pelunasan Tanah 425m2 sebesar 17jt atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 22 April 2010
69. Kwitansi Pelunasan Tanah 500m2 sebesar 22.500.000,-atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 22 April 2010
70. Kwitansi Bangunan Tempat Tinggal 250m2 atas nama LPD Anturan sebesar 100.000.00,-tanggal 06 Agustus 2005
71. Kwitansi Bangunan Tempat Tinggal 50,4m2 atasnama LPD Anturan sebesar 100.000.00,-tanggal 24 Juni 2006
72. 1 bundel Bukti Kas Keluar atas nama Ketut Suadnyana tanggal 11 Pebruari 2015
73. 1bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002000900190 tanggal 30 September 2019
74. 1bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002600210 tanggal 30 September 2019
75. 1bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002900220 tanggal 30 September 2019
76. Kitir Penagihan Tunggakan Kewajiban Iyuran Terpakai Paguyuban Bali Kontana Sebesar35.521.000,-tanggal 09 Nopember 2020
77. Surat PermohonanPinjaman No.1274/LPD.ANT/VII/2013 atasnama SRI WAHYUNI tanggal 28 tahun 2013

*Halaman 129 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. Surat Permohonan Pinjaman No.1437/LPD.ANT/VIII/2015 atas nama Dewa Nyoman Sukrawan tanggal 04 Agustus 2013
79. Surat Permohonan Pinjaman No.1272/LPD.ANT/VII/2013 atas nama SUMBAWA BG tanggal 28 tahun 2013
80. Surat Permohonan Pinjaman No.1272/LPD.ANT/VII/2015 atas nama NYOMAN ARTA BG tanggal 22 Agustus 2015
81. Surat Permohonan Pinjaman No.0608/LPD.ANT/VI/2019 atas nama ARTA MODAL tanggal 23 Juni 2019
82. Surat Permohonan Pinjaman No.1103/LPD.ANT/XII/2019 atas nama ARTA 12/30/2019
83. Surat Keputusan Pengakatan Pengurus LPD Desa Adat tanggal 14 April 2015
84. 1 bundel Sertifikat Asuransi No.9880003721001 atas nama Nyoman Arta Wirawan
85. Surat Pernyataan Deposito Asuransi atas nama I Gede Budi Asrama Putra,S.Pd tanggal 14 Pebruari 2015
86. Surat Pernyataan harta tetap dan inventaris atas nama Nyoman Arta Wirawan Tanggal 25 Desember 2006
87. 1 bundel Surat Pernyataan Notaris atas nama Rina Harindyah,SH tanggal 13 Juli 2007
88. 1 bundel Laporan Mutasi dan Saldo Kavling Tanah tanggal 14 Juni
89. Tanda Terima No.M.284/ Busung biu atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 19 Nopember 2013
90. Tanda Terima No.M.284/ Busung biu atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 17 September 2013
91. Deposito Arisan Berhadiah LPD Desa Pakraman Pegadungan atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 18 Januari 2016
92. Surat Pesanan Kendaraan Agung Toyota atas nama Made Kartini,SE tanggal 24 Agustus 2015

Halaman 130 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. Tanda Terima uang muka pembelian 3 bidang tanah atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 02 Nopember 2015
94. Bilyet Deposito Simpanan Berjangka No. 012398 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 26 Maret 2019;
95. Buku Simpanan Anggota Koperasi Jasa Luwih an. Nyoman Arta Wirawan Nomor : 050/ANG/KL/XI/ 2019
96. Buku Tabungan Koperasi Dana Mukti an. Nyoman Arta Wirawan Nomor :1129/Reg/Lu/11/18
97. Buku Tabungan Koperasi Mandala Amerta Sedana an. Nyoman Arta Wirawan Nomor : 925/lc/2010
98. Buku Rekening tabungan BPR Surya jaya Kubutambahan an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 002.205.0000727
99. Buku Rekening tabungan BPR Indra an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening: 0122019724
100. Buku Rekening tabungan SIBAPA PT. BPD Bali an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0110202340080
101. Buku Rekening tabungan SIBAPA PT. BPD Bali an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0170202033466
102. Buku Rekening tabungan Bank Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0040514457
103. Buku Rekening tabungan BII an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0008310998
104. Buku Rekening tabungan BRI an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0088-01-019888-50-2
105. Buku Rekening tabungan BNI Taplus an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0049876174
106. Buku Rekening tabungan bank Mandiri an Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 145-00-9920946-8
107. Buku Rekening tabungan bank BCA an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 8270398635

*Halaman 131 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. Buku Rekening tabungan bank CIMB Niaga an. Nyoman Arta Wirawan  
Nomor rekening : 704744263100
109. Buku Rekening tabungan bank MayBank an. Nyoman Arta Wirawan Nomor  
rekening 0008310998
110. Buku Rekening tabungan bank BPR Lestari an. Nyoman Arta Wirawan  
Nomor rekening 0100057035
111. Rekening Koran Bank BRI an. LPD Anturan Periode 1/02/15 - 16/02/15
112. Rekening Koran Bank BRI an. LPD Anturan Periode 1/08/15 - 2/09/15
113. Rekening Koran LPD Anturan Periode 30/11/16– 30/11/20;
114. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 53 / 2012 Tanggal  
13 Agustus 2012;
115. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 7 / 2012 Tanggal  
24 Maret 2011
116. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 14 / 2012  
Tanggal 13 Agustus 2012
117. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 01 / 2013  
Tanggal 19 Maret 2013
118. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 13 / 2010  
Tanggal 11 Maret 2010
119. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 11 / 2010  
Tanggal 08 Maret 2010
120. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 10 / 2010  
Tanggal 11 Pebruari 2010
121. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 16 / 2010  
Tanggal 22 Maret 2010
122. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 18 / 2010  
Tanggal 19 Pebruari 2010
123. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 19 / 2010  
Tanggal 26 Maret 2010

Halaman 132 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 632/Kaliasem an. Nengah Ranten
125. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2043/Kaliasem an. Nyoman Arta Wirawan
126. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
127. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 02971/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
128. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
129. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
130. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 667/Ringdikit an. Nyoman Arta Wirawan
131. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 783/Panji an. I Made Budiasa
132. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 179/Lombok Barat an. Gusti Ngurah Kade Nuriya
133. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01995/Seririt an. Nyoman Arta Wirawan
134. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
135. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01628/Munduk an. Nyoman Arta Wirawan
136. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01426/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
137. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01427/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
138. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01428/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
139. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01429/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
140. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01431/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
141. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01432/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
142. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01433/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 133 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





143. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01435/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
144. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01436/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
145. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01437/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
146. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01432/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
147. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 03573/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
148. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02909/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
149. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 551/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
150. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 417/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
151. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
152. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01739/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
153. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01740/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
154. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01741/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
155. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01742/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
156. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01743/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
157. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
158. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01745/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 134 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



159. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01747/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
160. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01680/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
161. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01681/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
162. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01682/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
163. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01691/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
164. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 04206/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
165. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
166. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
167. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1305/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
168. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1326/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
169. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1328/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
170. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1328/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
171. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07442/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
172. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07445/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
173. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07446/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
174. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07447/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
175. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07448/Panji an. Nyoman Arta Wirawan

*Halaman 135 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



176. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07450/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
177. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 06517/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
178. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02433/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
179. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02434/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
180. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02439/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
181. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02461/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
182. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02441/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
183. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02445/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
184. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02446/Patas an. Nyoman Arta Wirawan;
185. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02447/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
186. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02448/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
187. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02459/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
188. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02450/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
189. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02452/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
190. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02451/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
191. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02453/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
192. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02468/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
193. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02424/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
194. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 890/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
195. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02996/Banyuasri an. Made Artaka, SH
196. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1671/Dencarik an. Nyoman Arta Wirawan
197. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 393/Seririt an. Made Kartini

*Halaman 136 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



198. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 322/Tegallingsah an. Nyoman Arta Wirawan
199. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 548/Musi an. Nyoman Arta Wirawan
200. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 03258/Kaliasem an. Ketut Darmana
201. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Kampung Kajanan an. Abu Bakar Usman
202. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 738/Tegallingsah an. Nyoman Arta Wirawan
203. Fotocopy Tanda Terima SPP Nomor 3181/SPP/BNA/B/V/2019 29 Mei 2019
204. Surat Dukungan Nomor 15/BSB/DAT/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
205. Surat Dukungan Nomor 140/86/Ket/BSB/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
206. Surat Rekomendasi Nomor : 470/15/IX/2014 tanggal 29 September 2014
207. Surat Rekomendasi Nomor : 140/09/IX/2014 tanggal 29 September 2014
208. Surat Rekomendasi Nomor 530/215/Cmt/BSB/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
209. Surat Keterangan Nomor : 140/01/II/2015 tanggal 06 Januari 2015
210. Surat Keterangan tanggal 06 Januari 2015
211. Surat Rekomendasi tanggal 6 Januari 2015
212. Surat Nomor 82/DAA/IX/2020 tanggal 28 September 2020
213. Surat Nomor 109/DAA/Was/x/2020 tanggal 10 Oktober 2020
214. Surat Nomor 108/LPD.DAA/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020
215. Surat Pengunduran tanggal 09 Oktober 2020
216. 1 (satu) Lembar Surat Teguran II (Kedua) dari Bank BCA tanggal 10 Agustus 2020
217. 1 (satu) Surat Somasi dari Bank BCA Nomor 195/SRJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020

Halaman 137 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



218. 1 (satu) Surat Somasi dari Bank BCA Nomor 196/SRJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020
219. Asli 1 (satu) buah Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Sumbangan Dana Kaplingan Kepada Desa Dinas Patas
220. Asli 1 (satu) buah Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Sumbangan Dana Kaplingan Kepada Desa Adat Patas
221. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi Merek Sinar Dunia
222. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi Merek Accord
223. Mutasi Harian Nomor Rekening 8270398635
224. Tanda Terima dari Notari I Wayan Suwitra Yasa, SH, MKn. Tanggal 14 Mei 2010
225. Asli Laporan Tahunan Tahun 2007
226. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Sambirenteng an. Pura Dalem Pingit Desa
227. Pakraman Geretek Desa Sambirenteng
228. Asli Surat Pernyataan an. Kadek Swadarma tanggal 25 April 2018
229. (satu) bundel Tabel Angsuran Kredit dari Bank BCA dan BPR Lestari
230. 1 (satu) bundel Agunan an. Ketut Sumasta
231. Asli BPKB Nomor 9591895 atas nama pemilik KETUT PARMIMANINGSIH
232. 1 (satu) buah buku agenda Bank BPD Bali warna hitam
233. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 0012/LPD/ANT/III/2020 tanggal 06 Pebruari 2020
234. Tanda Terima SHM Nomor 456 dan SHM Nomor 170 tanggal 16 Juni 2011
235. 11 (sebelas) bundel Kwitansi LPD Anturan warna hijau
236. 1 (satu) bundel Kwitansi dari CV. Taruna Jaya Inc
237. 1 (satu) buah buku pengambilan sertifikat merek Sidu

Halaman 138 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



238. Kuitansi pembayaran DP tanah sebesar Rp15.000.000,00 dari Ni Wayan Sukiasi
239. Kuitansi DP pembayaran tanah tanggal 14 Pebruari 2015 sebesar Rp30.000.000,00
240. Kuitansi DP pembelian tanah tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp50.000.000,00
241. Kuitansi pembelian tanah sebesar Rp115.000.000,00 tanggal 20 Juni 2012
242. Pemberitahuan jatuh tempo pembayaran premi nomor polis 186983972
243. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 12 Nopember 2020
244. 2 (dua) buah buku nominatif pinjaman
245. 2 (dua) buah buku register pinjaman
246. 6 (enam) buah buku daftar tabungan
247. 5 (lima) buah buku pembayaran angsuran
248. 38 (tiga puluh delapan) Buku Kas Harian
249. 3 (tiga) buah buku agenda
250. 1 (satu) buku notulen rapat LPD Anturan
251. Berkas Akad Kredit a.n. USMAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1599/LPD.ANT/X/2017 Tanggal 24/10/2017
252. Berkas Akad Kredit a.n. NENGGAH SUTARYADI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1807/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 30/12/2017 dan Surat Keterangan Lunas Nomor : 0173/LPD/ANT/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020
253. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0345/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 28/02/2017
254. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2094/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 08/12/2014
255. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE RIFA GOTAMA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2114/LPD.ANT/XII/2016 Tanggal 30/12/2016

Halaman 139 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



256. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU TATWA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor :  
0346/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 28/02/2017
257. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE NARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor :  
0362/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 13/02/2015
258. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE NARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor :  
0375/LPD.ANT/III/2017 Tanggal 04/03/2017
259. Berkas Akad Kredit a.n. WAYAN SALIN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor :  
0188/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 26/01/2015
260. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE DIANTHI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor  
: 1779/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 16/12/2017
261. Berkas Akad Kredit a.n. UMIYATI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor :  
1780/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 16/12/2017
262. Berkas Akad Kredit a.n. MADE MAHENDRA JAYA,S.E., Surat Perjanjian  
Pinjaman Nomor : 1968/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 09/10/2015
263. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE GERIA, S.H., Surat Perjanjian Pinjaman  
Nomor : 1877/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 29/09/2015
264. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU CUNCUN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor :  
2147/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 15/12/2014
265. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU ENDI UDAYANA, Surat Perjanjian Pinjaman  
Nomor : 0871/LPD.ANT/IV/2012 Tanggal 23/05/2012
266. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT WIDARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor :  
1884/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 30/09/2015
267. Berkas Akad Kredit a.n. IDA KADE ROMI ANDRIAWAN, Surat Perjanjian  
Pinjaman Nomor : 1141/LPD.ANT/VI/2016 Tanggal 24/06/2016
268. Berkas Akad Kredit a.n. LUH MINTARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor :  
2127/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 11/12/2014
269. Berkas Akad Kredit a.n. KADEK MAHAYASA, Surat Perjanjian Pinjaman  
Nomor : 1662/LPD.ANT/VIII/2015 Tanggal 31/08/2015
270. Berkas Akad Kredit a.n. NI LUH YASTONI, Surat Perjanjian Pinjaman  
Nomor : 0085/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 12/01/2015

*Halaman 140 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



271. Berkas Akad Kredit a.n. BENNY HARIYANTO Surat Perjanjian Pinjaman  
Nomor : 1185/LPD.ANT/VII/2016 Tanggal 08/07/2016
272. Berkas Akad Kredit a.n. KADE KRISNASARI, Surat Perjanjian Pinjaman  
Nomor : 1651/LPD.ANT/X/2016 Tanggal 01/10/2016
273. Berkas Akad Kredit a.n. KADEK MULYANING, Surat Perjanjian Pinjaman  
Nomor : 1270/LPD.ANT/VIII/2017 Tanggal 28/08/2017
274. Berkas Akad Kredit a.n. NI NYOMAN MINI, Surat Perjanjian Pinjaman  
Nomor : 0373/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 14/02/2015
275. Berkas Akad Kredit a.n. NI LUH SARIASIH, Surat Perjanjian Pinjaman  
Nomor : 0140/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 19/01/2015
276. Berkas Akad Kredit a.n. GDE SASMULIARTHA, Surat Perjanjian Pinjaman  
Nomor : 1801/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 18/09/2015
277. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU AGUS SANJAYA , Surat Perjanjian Pinjaman  
Nomor : 0310/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 07/02/2015
278. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT BUDIASTRA 3, Surat Perjanjian Pinjaman  
Nomor : 0610/LPD.ANT/IV/2012 Tanggal 12/04/2012
279. Berkas Akad Kredit a.n. MURTINI EKHA SALAWANGI, A.Ma,S.Pd, Surat  
Perjanjian Pinjaman Nomor : 0872/LPD.ANT/VI/2013 Tanggal 03/06/2013
280. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor :  
0356/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 12/02/2015
281. Berkas Akad Kredit a.n. IDA BAGUS KADE RAI SURYADARMA, S.T., Surat  
Perjanjian Pinjaman Nomor : 1483/LPD.ANT/VIII/2016 Tanggal 29/08/2016
282. Berkas Akad Kredit a.n. ONI MAHARSONO, Surat Perjanjian Pinjaman  
Nomor : 1914/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 05/10/2015
283. Akad Kredit a.n. ONI MAHARSONO, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor :  
1913/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 05/10/2015
284. Akad Kredit a.n. MADE MASTINI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor :  
1891/LPD.ANT/XI/2016 Tanggal 15/11/2016
285. Akad Kredit a.n. KETUT ARTAMADA BUDIASA, Surat Perjanjian Pinjaman  
Nomor : 0040/LPD.ANT/II/2016 Tanggal 07/01/2016

Halaman 141 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





286. Akad Kredit a.n. KETUT DARMANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1594/LPD.ANT/X/2017 Tanggal 20/10/2017
287. Akad Kredit a.n. I MADE SUJANTEN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1338/LPD.ANT/VIII/2016 Tanggal 02/08/2016
288. Akad Kredit a.n. I WAYAN TISMA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2107/LPD.ANT/IX/2014 Tanggal 09/12/2014
289. Akad Kredit a.n. I WAYAN KASTIKA,S.E., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1850/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 25/09/2015
290. Akad Kredit a.n. GEDE NGURAH ARDIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2028/LPD.ANT/XII/2012 Tanggal 06/12/2012
291. Akad Kredit a.n. I DEWA PUTU SUKERTAYASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1795/LPD.ANT/XI/2013 Tanggal 11/11/2013
292. Kitir Pembayaran Kredit dan Bukti Pengeluaran Kredit No.SPP : 0019/LPD.ANT/II/2019 atas nama DEWA PUTU ARTA, alamat Br. Dangin Margi Desa Pemaron dengan jumlah pinjaman Rp107.700.000,- tanggal cair 08/01/2019 dengan jangka waktu 24 bulan
293. Kitir Pembayaran Kredit dan Bukti Pengeluaran Kredit No.SPP : 0927/LPD.ANT/X/2019 atas nama DEWA PUTU ARTA, alamat Br. Dangin Margi Desa Pemaron dengan jumlah pinjaman Rp110.000.000,- tanggal cair 02/10/2019 dengan jangka waktu 24 bulan
294. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT HARTAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0686/LPD.ANT/VI/2018 Tanggal 21/06/2018
295. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU AGUS JAYA ASMARA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0894/LPD.ANT/VIII/2018 Tanggal 15/08/2018
296. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU SWASTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1337/LPD.ANT/XII/2018 Tanggal 31/12/2018
297. Berkas Akad Kredit a.n. I NYOMAN NATA TANAYA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0229/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 29/01/2015
298. Berkas Akad Kredit a.n. DEWA KETUT SUARDJA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1980/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 12/10/2015

Halaman 142 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



299. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE WIDIARSA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0454/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 26/02/2015
300. Berkas Akad Kredit a.n. MADE DARMANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0932/LPD.ANT/VIII/2018 Tanggal 28/06/2018
301. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE BUDARPA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0101/LPD.ANT/II/2014 Tanggal 13/01/2014
302. Berkas Akad Kredit a.n. MADE OKER RIADI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0417/LPD.ANT/III/2016 Tanggal 03/03/2016
303. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU MULIARKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0069/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 12/01/2015
304. Berkas Akad Kredit a.n. DR, IDA AYU MANIK, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1264/LPD.ANT/XII/2018 Tanggal 01/12/2018
305. Berkas Akad Kredit a.n. SUDI RATNINGSIH, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1977/LPD.ANT/XI/2014 Tanggal 20/11/2014
306. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT AGUS RAMAYANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1553/LPD.ANT/IX/2014 Tanggal 17/09/2014
307. Berkas Akad Kredit a.n. JRO ISTRI KETUT SARENI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1503/LPD.ANT/IX/2016 Tanggal 01/09/2016
308. Berkas Akad Kredit a.n. I KOMANG WIRAYADNYA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0122/LPD.ANT/II/2014 Tanggal 16/01/2014
309. Berkas Akad Kredit a.n. NI PUTU ANDRI SUPRAPTIWI,A.MA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0080/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 14/01/2017
310. Berkas Akad Kredit a.n. NI PUTU RISNA WIRYANTINI/DW NYM ARMAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0230/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 29/01/2015
311. Berkas Akad Kredit a.n. I GUSTI NYOMAN PUTRA WARDANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2166/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 22/12/2014
312. Berkas Akad Kredit a.n. I NYOMAN SURATA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2436/LPD.ANT/XII/2015 Tanggal 30/12/2015

Halaman 143 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



313. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE GINA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1802/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 30/12/2017
314. Asli Neraca Percobaan Periode 01 Januari 2019 s/d 30 Nopember 2019
315. Asli Neraca Percobaan Periode 01 Pebruari 2020 s/d 30 Desember 2020
316. Copy Laporan Tahunan Tahun 2015 LPD Anturan
317. Copy Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016 LPD Anturan
318. Copy Laporan Tahunan Tahun 2017 LPD Anturan
319. Copy Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2019 LPD Anturan
320. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2019 s/d 12-04-2021 PT.Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali No rekening : 01402.22.01686-5 a.n. LPD Desa Adat Anturan tertanggal 12 April 2021
321. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Simpedes Umum Periode 01-01-2019 s/d 12-04-2021 PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. rekening : 357600114887535 a.n. Nyoman Arta Wirawan
322. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Periode Januari 2019 s/d Maret 2021 PT.Bank Central Asia (BCA) No. rekening : 8270398635 a.n. Nyoman Arta Wirawan
323. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 013508
324. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 012582
325. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009657
326. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009646
327. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 013331
328. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007499
329. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006980
330. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 011019
331. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 011638
332. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009163

Halaman 144 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 333. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009070
- 334. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008989
- 335. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008940
- 336. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008813
- 337. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 012550
- 338. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008553
- 339. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007012
- 340. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009312
- 341. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006546
- 342. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007316
- 343. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006160
- 344. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005512
- 345. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005829
- 346. 8 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005018
- 347. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006618
- 348. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008701
- 349. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008502
- 350. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008496
- 351. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005480
- 352. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007616
- 353. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007684
- 354. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007920
- 355. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007946
- 356. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007993
- 357. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007213

*Halaman 145 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



358. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006536
359. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005920
360. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005851
361. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005870
362. 1 lembar Print Out Laporan Mutasi dan Saldo Kavling Tanah per 10 Agustus 2020
363. 25 lembar Print Out Kartu Mutasi Kavling per Wilayah
364. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama LUH SAWINDRI, nomor 1737, seluas 260 m2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
365. 4 (empat) lembar print out Kartu Nasabah Tabungan, dengan nomor rekening 002732, atas nama KETUT WEDRA, alamat Banjar dinas Pasar, Desa Anturan
366. 3 (tiga) lembar print out Kartu Nasabah Tabungan, dengan nomor rekening 007695, atas nama JSW, alamat Banjar dinas Labak, Desa Anturan
367. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah (Asli) atas nama yang membuat pernyataan LUH SAWINDRI tanggal 28 Juli 2022
368. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002553866 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883143 atas nama LUH SAWINDRI
369. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama I MADE HENDRAARYA GUNAWAN, nomor 02168 seluas m2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
370. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah (Asli) atas nama yang membuat pernyataan I MADE HENDRA ARYA GUNAWAN tanggal 28 Juli 2022
371. 1 (satu) bundel daftar kredit macet LPD Desa Adat Anturan
372. 1 (satu) lembar surat konfirmasi saldo deposito atas nama Putu Rinda Meliani No. Bilyet 13949 tanggal 25 Januari 2021(asli)

Halaman 146 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



373. 1 (satu) bundel Neraca percobaan LPD Desa Pakraman Anturan Per 30 Desember 2013 (Asli)
374. 1 (satu) bundel Neraca percobaan LPD Desa Pakraman Anturan Per 01 Desember 2014 (Asli)
375. 1 (satu) lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Anturan Sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 17 Februari 2020 (fotocopy)
376. 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar LPD Anturan dengan nomor tabungan 6.641 jumlah uang sebesar Rp1.790.970.000,- tertanggal 1-2-2021 beserta Tanda Terima (asli)
377. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Serah Terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 04 November 2020 dengan nominal Rp. 2.400.000.000,- (fotocopy)
378. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah SHM no. 7442 luas 200 m2, SHM no. 7745 luas 220 m2, SHM no 7446 Luas 210 m2, SHM no. 7447 luas 210 m2, SHM no 7448 luas 210 m2, SHM no 7450 luas 210 m2 (fotocopy)
379. 1 (satu) buah buku tabungan LPD Desa Adat Anturan atas nama LPD DP. Ambengan seri no. 6641 (asli)
380. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kesepakatan kerjasama dana likuiditas Kepala LPD Desa Adat Anturan dengan Kepala LPD Desa Adat Ambengan No. 09/LPD/ANTURAN/DANA/VI/2012 dan nomor 07/LPD AMBENGAN/DANA/VI/2012 tanggal 4 april tahun 2000 lima belas (Fotocopy)
381. 1 (satu) bundel risalah rapat pengurus inti dan koordinator kecamatan BKS LPD KABUPATEN BULELENG bersama koordinator LPD LPD dan tim pembina LPD Kabupaten Buleleng tanggal 5 Juni 2020 (fotocopy)
382. 1 (satu) bundel tanda bukti serah terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 29-01-2021 (fotocopy)
383. 1 (satu) bundel surat pernyataan atas nama Nyoman Arta Wirawan, SE tanggal 29 Februari 2020 mengenai pembelian tanah oleh Made Nyiri Yasa, S.H. seluas 4060 m2 SHM no. 02996 di Desa Banyuasri dan kwitansi (fotocopy)

Halaman 147 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



384. 1 (satu) bundel Tanda Bukti Serah Terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 04 November 2020 dengan nominal Rp. 3.500.000.000,- (asli) beserta kwitansi (fotocopy)
385. 1 (satu) bundel tanda terima SPP: 11636 tentang tanggungan pinjaman kredit termasuk dalam surat perjanjian/persetujuan meminjam uang tertanggal 13/05/2019 dan di simpan di LPD Desa Adat Ambengan (fotocopy) beserta bukti pengeluaran kredit (asli)
386. 1 (satu) bundel tanda bukti serah terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 17 Pebruari 2020 (fotocopy)
387. 1 (satu) bundel polis asuransi PT. Sun Life Financial pengurus LPD Desa Adat Anturan (asli)
388. 1 (satu) bundel polis standard asuransi kendaraan bermotor indonesia dengan nama tertanggung LPD Anturan QQ Nyoman Arta Wirawan, dengan obyek penanggungan Toyota Fortuner, nomor polisi DK 1490 UJ beserta Kuitansi/Receipt tanggal 07 Maret 2017 (asli)
389. 1 (satu) bundel daftar tagihan premi karyawan peserta pensiun LPD Anturan PT. Asuransi Jiwasraya (persero) untuk tahun oktober 2018 (asli)
390. 1 (satu) bundel Laporan pertanggung jawaban Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Anturan tahun 2018 SK. GUB.BALI no. 36 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 (fotocopy)
391. 1 (satu) bundel rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan & belanja (RK-RAPB) LPD DESA ADAT ANTURAN tahun 2019 SK. GUB.BALI no. 36 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 (asli)
392. 1 (satu) bundel laporan PRA LPJ TAHUN 2016 LPD DESA ADAT ANTURAN (fotocopy)
393. 1 (satu) bundel data nasabah kredit LPD Desa Adat Anturan (asli)
394. 1 (satu) bundel printout daftar penerima reward pengurus LPD Desa Adat Anturan



395. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002554911 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883151 atas nama NI NYOMAN SUARTINI
396. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama I PUTU SUPRIADI, nomor 186, seluas 175 m2 yang beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
397. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah atas nama yang membuat pernyataan I PUTU SUPRIADI
398. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002545468 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883168 atas nama I PUTU SUPRIADI
399. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 1419 atas nama Nyoman Arta Wirawan seluas 200 m<sup>2</sup> di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng (asli)
400. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 693, atas nama KOMANG SUWIDIASIH seluas 200 M2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
401. 1 (satu) Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah dengan nomor: 693 seluas 200 M2 atas nama yang membuat pernyataan KOMANG SUWIDIASIH tertanggal 05 Agustus 2022
402. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002546398 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082311 atas nama PUTU SUARTIKA
403. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002546398 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082311 atas nama PUTU SUARTIKA
404. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002580231 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082296 atas nama I GEDE AGUS SASTRA WIJAYA, SE
405. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002586222 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082305 atas nama GEDE AGUS MAHARDIKA

Halaman 149 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





406. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002544917 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082307 atas nama PUTU ARI WIBRATA
407. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) untuk pembayaran tanah seluas 500 m2 atas nama Nyoman Arta Wirawan sejumlah Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 7April 2014
408. 1 (satu) lembar surat penunjukan desa pakraman anturan (Asli) tertanggal 29 Desember 2009
409. 1 (satu) lembar berita acara rapat (Asli) tertanggal 18 November 2010 terkait hak dan kewajiban pengurus dan karyawan/ti serta pengawas LPD anturan berkaitan dengan hak dan kewajibannya dalam hal pengelolaan usaha tanah kapling oleh LPD Desa Pakraman Anturan
410. 1 (satu) lembar berita acara pararem (asli) tertanggal 26 Desember 2009 tentang rencana pengembangan bidang usaha kapling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampa keluar wilayah desa pakraman serta hal-hal lain
411. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-00254732 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883337 atas nama Kadek Raka dengan alamat Br. Dinas Pasar Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
412. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002611425 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC002082313 atas nama KADEK SWADARMA dengan alamat Br. Dinas Pasar Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
413. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002580169 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082293 atas nama KADEK DARMAYASA
414. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama IR DWI SUPRIHATIN, sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), alamat Banjar Tegal Sari Desa Tangguwisia, tanggal 11/02/2020
415. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
416. Uang tunai sejumlah Rp 126.250.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

*Halaman 150 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



417. Uang tunai sejumlah Rp 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
418. Uang tunai sejumlah Rp 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah)
419. Uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
420. Uang tunai sejumlah Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
421. Uang tunai sejumlah Rp Rp.1.247.663,00 (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
422. Uang tunai sejumlah Rp 177.750.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
423. Uang tunai sejumlah Rp 1.572.998.85 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
424. Uang tunai sejumlah Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
425. Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu)
426. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
427. Uang tunai sejumlah Rp 171.608,00 (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
428. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
429. Uang tunai sejumlah Rp 164.199,75 (seratus enam puluh empat ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
430. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling

Halaman 151 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



431. Uang tunai sejumlah Rp 172.241,25 (seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah dua puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
432. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
433. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
434. Uang tunai sejumlah Rp 173.817,55 (seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah lima puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
435. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
436. Uang tunai sejumlah Rp 168.514,10 (seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah sepuluh sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
437. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
438. Uang tunai sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling atas nama Ketut Wedera
439. Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling atas nama Komang Sumenaya
440. Uang tunai sejumlah Rp 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
441. Uang tunai sejumlah Rp 938.307,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
442. 1 (satu) bundle Polis Asuransi Jiwasraya Asli dengan Nomor polis IC-002603455 atas nama pemegang polis KOMANG BENI SASTRA WIJAYA
443. Uang tunai sejumlah Rp.1.659.867,95 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah Sembilan puluh lima sen)

Halaman 152 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



444. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002485776 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883139 atas nama NYOMAN WITA Barang bukti tersebut diatas kesemuanya dikembalikan kepada LPD Anturan

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD DESA ADAT ANTURAN melalui saksi DRS. KETUT MANGKU***

445. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 22040603104955, seluas 200 M2, beralamat di desa Panji, Sukasada, Buleleng

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I NENGAH MADRA, S.E***

446. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04937, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

447. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04939, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

448. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04944, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

449. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04949, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

450. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04952, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

451. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 01687, lokasi: Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi KETUT AYU ARI ADNYANI***

452. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Rincian Transaksi Dana LPD Ambengan dengan LPD Anturan

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi MADE NYIRI YASA, S.Sos. M.Ma***



453. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 3786, seluas 780 M2, beralamat di desa Panji, Sukasada, Buleleng
454. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 738, seluas 2.975 M2, beralamat di desa Tegallingga, Sukasada, Buleleng (di HT kan pada LPD Desa Adat Kalibukbuk tgl 05 -05-2020)
455. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 1464, seluas 1.500 M2, beralamat di desa Tukadmungga, Buleleng (di HT kan pada LPD Desa Adat Kalibukbuk tgl 05 -05-2020)
456. 1 (satu) bundle copy Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit No. 102/SPP/LPD/DPK/IV/2020 antara Kepala LPD Desa Adat Kalibukbuk dengan ketua LPD Desa Adat Anturan tanggal 16 April 2020
457. 1 (satu) bundle copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 482/pdt-u/2021/PN Sgr tanggal 3 Nopember 2021
458. 1 (satu) bundle copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 278/pdtg/2021/PN Sgr tanggal 14 September 2021
459. 6 (enam) lembar copy bilyet Deposito LPD Desa Adat Kalibukbuk Nomor: 009707, 002119, 962,010346, 001927, 984

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi KETUT ALIT WIDHIADA, S.E.***

460. 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia (Fotocopy) Nomor: W20.0031041.AH.05.01 TAHUN 2020 atas nama pemberi fidusia Nyoman Arta Wirawan
461. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Kontrak Pertama (fotocopy) dengan nomor kontrak 9880003721-PK-003 tanggal 25 Februari 2020 atas nama kreditor Nyoman Arta Wirawan
462. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Kontrak Kedua (fotocopy) tanggal 8 Maret 2021 atas nama kreditor Nyoman Arta Wirawan

*Halaman 154 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



463. 1 (satu) buah BPKB (Fotocopy) atas nama pemilik Nyoman Arta Wirawan dengan nomor BPKB Q-01403538 atas kendaraan Toyota Fortuner nomor DK 1375 UZ

464. 1 (satu) bundel Surat Peringatan Berserta Bukti Pengiriman (asli) kepada Nyoman Arta Wirawan pada tanggal 5 Agustus 2020, 11 Agustus 2020, 29 April 2021, serta 5 Mei 2021

465. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk konsumen atas nama Nyoman Arta Wirawan

466. 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran (asli) dengan nomor rekening 9880-00372-1-004 atas nama Nyoman Arta Wirawan

467. 1 (satu) bundel Surat Kuasa kepada pihak Ketiga (Fotocopy) dengan penerima kuasa PT GAJAH MADA SAKTI MANDIRI

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada BCA FINANCE melalui saksi INDRA.***

468. 1 (satu) unit Mobil Fortuner warna Hitam DK 1375 UZ beserta STNK atas nama Nyoman Arta Wirawan

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD DESA ADAT ANTURAN melalui saksi DRS. KETUT MANGKU***

469. 1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 02411, atas nama I NYOMAN KARTAWAN seluas 200 M2 beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

470. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 014093 dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2020 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

471. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 014094 dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2020 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I NYOMAN KARTAWAN.***

472. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01676, seluas 170 m2 (seratus tujuh puluh

*Halaman 155 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00916/BANJARASEM/2015

473. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01679, seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00919/BANJARASEM/2015

474. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01685, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00925/BANJARASEM/2015

475. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01711, seluas 125 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00951/BANJARASEM/2015

476. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01710, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00950/BANJARASEM/2015

477. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01704, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00944/BANJARASEM/2015

478. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01709, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00949/BANJARASEM/2015

479. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01678, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00918/BANJARASEM/2015

480. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01695, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter

*Halaman 156 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00935/BANJARASEM/2015

481. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01694, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00934/BANJARASEM/2015

482. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01696, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00936/BANJARASEM/2015

483. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01706, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00946/BANJARASEM/2015

484. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01686, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00926/BANJARASEM/2015

485. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01693, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00933/BANJARASEM/2015

486. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01689, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00929/BANJARASEM/2015

487. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01677, seluas 160 m2 (serratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00917/BANJARASEM/2015

488. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01700, seluas 200 m2 (dua ratus meter

*Halaman 157 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00940/BANJARASEM/2015

489. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01684, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00924/BANJARASEM/2015

490. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01703, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00943/BANJARASEM/2015

491. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01692, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00932/BANJARASEM/2015

492. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01705, seluas 135 m2 (serratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00945/BANJARASEM/2015

493. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01701, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00941/BANJARASEM/2015

494. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01683, seluas 100 m2 (seratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00923/BANJARASEM/2015

495. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01707, seluas 220 m2 (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00947/BANJARASEM/2015

496. Bilyet Deposito No.003834 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 23 Oktober 2012, dengan Valuta tanggal 23 Oktober 2012 jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2014, jangka waktu 12 bulan, suku

*Halaman 158 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunga 19, 5 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

497. Bilyet Deposito No.005849 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014, dengan Valuta tanggal 22 Agustus 2014 jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2015, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 21% dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

498. Fotocopy Bilyet Deposito No.007220 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2015, dengan Valuta tanggal 20 Oktober 2015 jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2016, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 21 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

499. Fotocopy Bilyet Deposito No.007825 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 07 April 2016, dengan Valuta tanggal 07 April 2016 jatuh tempo tanggal 07 April 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

500. Fotocopy Bilyet Deposito No.008139 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 14 Juli 2016, dengan Valuta tanggal 14 Juli 2016 jatuh tempo tanggal 14 Juli 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

501. Fotocopy Bilyet Deposito No.009747 dengan Jumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 06 September 2017, dengan Valuta tanggal 06 September 2017 jatuh tempo tanggal 06 September 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)



502. Fotocopy Bilyet Deposito No.008830 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017, dengan Valuta tanggal 18 Januari 2017 jatuh tempo tanggal 18 Januari 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
503. Fotocopy Bilyet Deposito No.009810 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2017, dengan Valuta tanggal 15 September 2017 jatuh tempo tanggal 15 September 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
504. Fotocopy Bilyet Deposito No.009689 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2017, dengan Valuta tanggal 25 Agustus 2017 jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
505. Fotocopy Bilyet Deposito No.010758 dengan Jumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal 18 April 2018, dengan Valuta tanggal 18 April 2018 jatuh tempo tanggal 18 April 2019, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 16,8 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
506. Fotocopy Bilyet Deposito No.012544 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 25 April 2019, dengan Valuta tanggal 25 April 2019 jatuh tempo tanggal 25 April 2020, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 15,6 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
507. Fotocopy Bilyet Deposito No.013815 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 07 Januari 2020, dengan Valuta tanggal 07 Januari 2020 jatuh tempo tanggal 07 Januari 2021, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 1,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta

Halaman 160 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

508. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Tanah, Nomor: 16 tanggal 25 Januari 2022 pada Kantor Notaris Komang Nunuk Sulasih, SH. M. Kn.

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi WAYAN DURMA.**

509. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 02903 atas nama Desa Pakraman Anturan seluas 170 m<sup>2</sup> di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng (asli)

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi DRS. KETUT MANGKU**

510. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 227 tercoret menjadi 1176, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 8700 M<sup>2</sup> beralamat di Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng

511. 1 (satu) bundle Fotocopy berkas pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Dana Mukti Singaraja

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I KETUT SUARTIKA, S.E., M.M.**

512. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 03604, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 75 M<sup>2</sup> beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

513. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 013073 atas nama WAYAN SUDIARTA dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 13/08/2019 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

514. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 008402 atas nama WAYAN SUDIARTA dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 28/09/2016 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi WAYAN SUDIARTA**

Halaman 161 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



515. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 03450 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 100 M2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

516. 1 (satu) bundle Fotokopi berkas pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana atas nama Kadek Sri Widari

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi GEDE NGURAH PUTRA DARMA SEDANA***

517. 1 (satu) bundel Asli POLIS ASURANSI JIWA PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero), atas nama I GEDE BUDI ASRAMA PUTRA, S.Pd No.: IF-002485496 tertanggal 18 Maret 2021 beralamat di BR.Dinas Munduk, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Singaraja

518. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 04/02/2019 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

519. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 12/05/2020 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

520. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 22/03/2017 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

521. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 13/04/2018 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I KETUT ORDA ADNYANA***

522. 1 (satu) pucuk senjata air gun laras pendek jenis pistol tipe Colt Defender WC-321 Warna hitam beserta 5 (lima) buah tabung CO2 dan 1 (satu) kaleng peluru merek GAMO tipe Pellets Caliber 6 (enam) mm

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa NYOMAN ARTA WIRAWAN***

6. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

*Halaman 162 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Maret 2023 pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan agar berkenaan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Terdakwa selaku Pemucuk LPD Desa Adat Anturan dipilih oleh Desa Adat Anturan. Usaha Kapling Tanah yang dilaksanakan di dasari oleh Berita Acara Perarem, Prajuru Desa Pakraman Anturan tanggal 26 Desember 2009. Sementara dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 tidak adanya larangan tentang Usaha Kapling Tanah;
2. LPD Desa Adat Anturan adalah usaha milik Desa Adat Anturan dan berada di Wewidangan Desa Adat Anturan sebagaimana Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017. Hal ini berlaku khusus ( Lex Specialis Derogat Legi Generali ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP. Modal awal LPD yang bersumber dari Pemerintah hanya sebesar Rp. 5.279.941,- selebihnya bersumber dari Deposito dan Tabungan Masyarakat dalam jumlah ratusan milyar.
3. Laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Anturan dilakukan dihadapan Paruman Agung Krama Desa Adat Anturan;
4. Akibat permasalahan yang terjadi di LPD Desa Adat Anturan menimbulkan kerugian dipihak LPD Desa Adat Anturan dan masyarakat. Dalam arti kata bukan merupakan kerugian Negara;
5. Kerugian Negara tidak dapat disamakan dengan kerugian LPD/Masyarakat. Mengingat pengelolaan LPD dilakukan oleh Desa Adat serta uang yang dikelola adalah uang masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari posisi Bendesa Adat tidak merupakan Pejabat TUN;
6. Pendapat Ahli : Bantuan Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Eksekutif, nilai bantuan tersebut bersifat tetap. Jadi bantuan yang diterima oleh LPD adalah bantuan Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Eksekutif, Sedangkan bantuan Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Lembaga Perbankan, maka bantuan tersebut menjadi berkembang nilainya;
7. Ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA : Kerugian kesejahteraan masyarakat tidak dapat dihitung nilainya. Sehingga kerugian Negara menjadi sebatas jumlah uang Negara di LPD Desa Adat Anturan yaitu sejumlah Rp. 5.279.941,-. Jadi bukan sejumlah 151.462.558.438,56. Oleh karena di Rekening Bank maupun Lembaga Keuangan lainnya masih tersimpan uang sebesar Rp.

*Halaman 163 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



1.949.740.949,04, maka uang Pemerintah di LPD sebesar Rp. 5.279.941,- masih utuh tersimpan. Sehingga belum terjadi kerugian Negara. Ketika terbit SK Gubernur Bali Nomor : 256/03-0/HK/2022, tentang Hibah Modal Awal LPD kepada Desa Adat, maka sejak itu sudah tidak ada uang Pemerintah di LPD. Oleh karenanya tidak terdapat kerugian Keuangan Negara;

8. Hasil Audit kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak Valid. Karena Auditor tidak melakukan konfirmasi/kroscek terhadap Pemucuk, Pengurus, Karyawan LPD, Prajuru Desa Adat Anturan serta masyarakat Debitur, Deposan, maupun Penabung. Hal itu wajib dilakukan untuk memastikan kebenaran dokumen, sehingga hasil Audit bersesuaian dengan kebenaran Materiil;
9. Hasil Audit yang tidak Valid tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Hasil Audit kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng yang digunakan sebagai dasar menentukan kerugian keuangan Negara, hasil hitungannya bertentangan dengan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Pasal 1 angka 22 UU RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : Kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sementara tuduhan kerugian keuangan Negara Rp. 151.462.558.438,56 bukan merupakan hasil hitungan yang NYATA dan PASTI;
10. Oleh karena Hasil Audit kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak Valid, maka hasil Audit tersebut 98 tidak dapat membuktikan kebenaran Materiil, Sehingga ini berarti bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi;
11. LPD merupakan kearifan local di Desa Adat di Bali, dilindungi oleh Negara, berlaku Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sehingga hal ini juga berlaku Azas Hukum Lex Specialis Derogat Legi Generali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP;
12. Oleh karena LPD adalah milik Desa Adat, berlaku Hukum Adat, maka persoalan LPD harus diselesaikan melalui penegak Hukum di Desa Adat yaitu Kertha Desa;
13. Oleh karena modal awal LPD dari Pemerintah sebesar Rp. 5.279.941,- di tafsirkan berbeda-beda oleh Aparat Penegak Hukum, maka Pemerintah

*Halaman 164 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Provinsi Bali sebagai pemilik uang bermaksud untuk menghilangkan catatan uang tersebut di neraca LPD, dengan cara pada tanggal 2 Agustus 2022 Menerbitkan Surat Keputusan ( SK ) Gubernur Bali Nomor : 256/03-0/HK/2022, tentang Hibah Modal Awal LPD kepada Desa Adat. Dengan diterbitkannya Keputusan tersebut, terhitung sejak saat itu sudah tidak ada lagi uang Pemerintah yang tercatat di LPD, sehingga terhadap kasus LPD Desa Adat Anturan saat ini tidak terjadinya Kerugian Keuangan Negara;

Atau :

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan BEBAS kepada Terdakwa, mengingat dari Fakta – Fakta yang terungkap dalam Persidangan, KASUS INI BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Setelah mendengar pledooi dari Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2023 tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan atas *pledooi* tersebut (Replik) yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya. Atas tanggapan dimaksud, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapan (Duplik) atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas *pledooi* Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 31 Maret 2023 yang pada pokoknya tetap sesuai Pembelaan (*Pledooi*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Penuntut Umum dan nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 4 April 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan S.E.**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

Halaman 165 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS





3. Menyatakan Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan S.E.**, dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Limaratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
5. Menghukum Terpidana **Nyoman Arta Wirawan S.E.**, untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 5.331.661.325,60 (Lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Asli Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990
  2. Asli Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
  3. Fotocopy Laporan Buku Besar Pembantu LPD Anturan per 13 Pebruari 2015
  4. Asli Neraca Percobaan Per 01 Januari 2020
  5. Asli Neraca Percobaan Per 31 Desember 2017

Halaman 166 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Asli Neraca Percobaan Per 30 Desember 2020
7. Asli Neraca Percobaan Per 01 Desember 2019;
8. Fotocopy Daftar Deposito per 13 Pebruari 2014
9. Asli Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006
10. Data Kredit Macet Per 31 Oktober 2020
11. Laporan Saldo Tabungan Per 31 Desember 2009;
12. Daftar Nominatif Deposito Per 31 Desember 2009;
13. Laporan Saldo Pinjaman Per 31 Desember 2009;
14. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
15. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2018;
16. Laporan Riwayat Kredit Periode 11 Mei 2016 s/d 31 Maret 2019;
17. Catatan Pengambilan Ketut Darmana
18. Berita Acara Rapat Tanggal 13 Pebruari 2020
19. Catatan pembelian tanah kavling jalak putih
20. Nota Dinas dari Bendesa Adat Anturan tanggal 30 Nopember 2020
21. Pengawasan Laporan Neraca LPD Anturan Juni-Desember Tahun 2020
22. Asli Polis Asuransi Jiwa (Jiwasraya) Nomor : IC-002287967 an. I Gede Budi Asmara Putra
23. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Bersama (Bumiputera) Nomor 21303293911 an. Nyoman Arta Wirawan
24. Kwitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama (Bumiputera) Nomor SGRP20131781
25. Asli Surat Deposito Berjangka Nomor AE671940 an. Nyoman Arta Wirawan
26. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan No.847.0000000237

*Halaman 167 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.120.2016.04110
28. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2017.07740;
29. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2018.01728;
30. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2004
31. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2005
32. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006
33. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2007
34. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun Buku 2013 dan Rencana Kerja 2014
35. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2015
36. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016
37. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
38. Fotocopy Tanda Penerimaan Persetujuan meminjam uang an. Nyoman Arta Wirawan tertanggal 13/05/2019 dan di simpan oleh LPD Desa Adat Ambengan
39. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Nyoman Arta Wirawan dengan Iqbal Samsam;
40. Fotocopy Rincian Fee Tanah Kavling Desa Kaliasem, Lovina KavlingDesaKaliasem, Lovina
41. Fotocopy Data Transaksi Pembelian Tanah Jro Ketut Nariati Desa Anturan
42. Surat Pemberitahuan Keterlabatan Pembayaran Jaminan Nomor 214.08/KRD/IV/2020

Halaman 168 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Surat Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Klarifikasi dan Penyampaian Informasi Keuangandari KPP Pratama Singaraja kepada Nyoman Arta Wirawan
44. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-81/WPJ.17/KP.03/2020 Tanggal 28 Januari 2020
45. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-87/WPJ.17/KP.03/2020 Tanggal 28 Januari 2020
46. Surat Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Tanah/Lahan antara Gede Angga dipta Pratama dengan Nyoman Arta Wirawan;
47. Surat Pernyataan an. Nyoman Arta Wirawan memang benar memiliki saldo Rp.1.132.169.686,00 bulan desember 2019 ditandatangani oleh Nyoman Arta Wirawan
48. Surat Keterangan No.325/ANT/V/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan
49. Foto copy Surat Keterangan Usaha No.776/ANT/XII/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan yang ditandatangani perbekel anturan tanggal 18 Desember 2019
50. Fotocopy Surat Keterangan Memiliki Usaha Kavling Tanah dan Kos-kosan No.575/ANT/VII/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan
51. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KSP Artha Guna Bhakti Tahun 2020
52. 1 Bundel Surat Perjanjian Kerja Proyek Pembangunan Rumah Kos di Desa Temukus No.SPK :16/SPK/2016 tanggal 12 Desember 2016
53. Daftar Gaji Karyawan LPD Desa Adat Anturan Pertanggal 30 November 2019 dengan jumlah pegawai sebanyak 20 orang
54. 1 Bundel Surat Pinjaman Berhadiah Langsung sejumlah 23 buah
55. Asli BPKB atas nama Nyoman Arta Wirawan Nomor 1-06617636

Halaman 169 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Asli BPKB atas nama Ketut Darmawan Nomor 9216953
57. Laporan Riwayat Kredit atas nama Nyoman Arta Wirawan, No rekening 022.139.0002714
58. Kwitansi Atas Nama Dewa Nyoman Armawan sebesar 5jt tanggal 27 Januari 2015
59. Kwitansi Atas Nama Wayan Salin sebesar 10jt tanggal 10 Januari 2015;
60. Kwitansi Atas Nama Komang Wiriadi sebesar 30jt tanggal 05 Januari 2015
61. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta sebesar 18.132.000,00 tanggal 25 Agustus 2015
62. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 100jt tanggal 10 prihal cicilan kos ke-6
63. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 100jt tahap 2 pada tanggal 5 Januari 2015
64. Kwitansi No. 01/TJ/N/BI/2010 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 800jt tanggal untuk pembayaran tanah pertanian tanggal 12 April 2011
65. Kwitansi DP Pembelian Rumah di LC 8 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 150jt tanggal 8 September 2015
66. Kwitansi Pembayaran Tanah Kavling atas nama Ida Bagus Agra sebesar 1jt tanggal 17 Nopember 2014
67. Kwitansi Pelunasan DP 1 Unit Avanza Veloz atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 63 jt tanggal 09 September 2015
68. Kwitansi Pelunasan Tanah 425m2 sebesar 17jt atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 22 April 2010
69. Kwitansi Pelunasan Tanah 500m2 sebesar 22.500.000,-atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 22 April 2010
70. Kwitansi Bangunan Tempat Tinggal 250m2 atas nama LPD Anturan sebesar 100.000.00,-tanggal 06 Agustus 2005

*Halaman 170 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Kwitansi Bangunan Tempat Tinggal 50,4m2 atasnama LPD Anturan sebesar 100.000.00,-tanggal 24 Juni 2006
72. 1 bundel Bukti Kas Keluar atas nama Ketut Suadnyana tanggal 11 Pebruari 2015
73. 1 bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002000900190 tanggal 30 September 2019
74. 1 bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002600210 tanggal 30 September 2019
75. 1 bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002900220 tanggal 30 September 2019
76. Kitir Penagihan Tunggakan Kewajiban Iyuran Terpakai Paguyuban Bali Kontana Sebesar35.521.000,-tanggal 09 Nopember 2020
77. Surat PermohonanPinjaman No.1274/LPD.ANT/VII/2013 atasnama SRI WAHYUNI tanggal 28 tahun 2013
78. Surat PermohonanPinjaman No.1437/LPD.ANT/VIII/2015 atas nama Dewa Nyoman Sukrawan tanggal 04 Agustus 2013
79. Surat PermohonanPinjaman No.1272/LPD.ANT/VII/2013 atas nama SUMBAWA BG tanggal 28 tahun 2013
80. Surat PermohonanPinjaman No.1272/LPD.ANT/VII/2015 atas nama NYOMAN ARTA BG tanggal 22 Agustus 2015
81. Surat Permohonan Pinjaman No.0608/LPD.ANT/VI/2019 atas nama ARTA MODAL tanggal 23 Juni 2019
82. Surat Permohonan Pinjaman No.1103/LPD.ANT/XII/2019 atas nama ARTA 12/30/2019
83. Surat Keputusan Pengakatan Pengurus LPD Desa Adat tanggal 14 April 2015

Halaman 171 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. 1 bundel Sertifikat Asuransi No.9880003721001 atas nama Nyoman Arta Wirawan
85. Surat Pernyataan Deposito Asuransi atas nama I Gede Budi Asrama Putra,S.Pd tanggal 14 Februari 2015
86. Surat Pernyataan harta tetap dan inventaris atas nama Nyoman Arta Wirawan Tanggal 25 Desember 2006
87. 1 bundel Surat Pernyataan Notaris atas nama Rina Harindyah,SH tanggal 13 Juli 2007
88. 1 bundel Laporan Mutasi dan Saldo Kavling Tanah tanggal 14 Juni
89. Tanda Terima No.M.284/ Busung biu atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 19 Nopember 2013
90. Tanda Terima No.M.284/ Busung biu atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 17 September 2013
91. Deposito Arisan Berhadiah LPD Desa Pakraman Pegadungan atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 18 Januari 2016
92. Surat Pesanan Kendaraan Agung Toyota atas nama Made Kartini,SE tanggal 24 Agustus 2015
93. Tanda Terima uang muka pembelian 3 bidang tanah atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 02 Nopember 2015
94. Bilyet Deposito Simpanan Berjangka No. 012398 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 26 Maret 2019;
95. Buku Simpanan Anggota Koperasi Jasa Luwih an. Nyoman Arta Wirawan Nomor : 050/ANG/KL/XI/ 2019
96. Buku Tabungan Koperasi Dana Mukti an. Nyoman Arta Wirawan Nomor :1129/Reg/Lu/11/18
97. Buku Tabungan Koperasi Mandala Amerta Sedana an. Nyoman Arta Wirawan Nomor : 925/lc/2010
98. Buku Rekening tabungan BPR Surya jaya Kubutambahan an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 002.205.0000727

*Halaman 172 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. Buku Rekening tabungan BPR Indra an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening: 0122019724
100. Buku Rekening tabungan SIBAPA PT. BPD Bali an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0110202340080
101. Buku Rekening tabungan SIBAPA PT. BPD Bali an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0170202033466
102. Buku Rekening tabungan Bank Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0040514457
103. Buku Rekening tabungan BII an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0008310998
104. Buku Rekening tabungan BRI an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0088-01-019888-50-2
105. Buku Rekening tabungan BNI Taplus an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0049876174
106. Buku Rekening tabungan bank Mandiri an Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 145-00-9920946-8
107. Buku Rekening tabungan bank BCA an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 8270398635
108. Buku Rekening tabungan bank CIMB Niaga an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 704744263100
109. Buku Rekening tabungan bank MayBank an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 0008310998
110. Buku Rekening tabungan bank BPR Lestari an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 0100057035
111. Rekening Koran Bank BRI an. LPD Anturan Periode 1/02/15 - 16/02/15
112. Rekening Koran Bank BRI an. LPD Anturan Periode 1/08/15 - 2/09/15
113. Rekening Koran LPD Anturan Periode 30/11/16 – 30/11/20;
114. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 53 / 2012 Tanggal 13 Agustus 2012;

*Halaman 173 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





115. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 7 / 2012  
Tanggal 24 Maret 2011
116. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 14 / 2012  
Tanggal 13 Agustus 2012
117. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 01 / 2013  
Tanggal 19 Maret 2013
118. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 13 / 2010  
Tanggal 11 Maret 2010
119. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 11 / 2010  
Tanggal 08 Maret 2010
120. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 10 / 2010  
Tanggal 11 Pebruari 2010
121. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 16 / 2010  
Tanggal 22 Maret 2010
122. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 18 / 2010  
Tanggal 19 Pebruari 2010
123. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 19 / 2010  
Tanggal 26 Maret 2010
124. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 632/Kaliasem an. Nengah Ranten
125. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2043/Kaliasem an. Nyoman Arta Wirawan
126. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
127. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 02971/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
128. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
129. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 174 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 667/Ringdikit an. Nyoman Arta Wirawan
131. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 783/Panji an. I Made Budiasa
132. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 179/Lombok Barat an. Gusti Ngurah Kade Nuriya
133. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01995/Seririt an. Nyoman Arta Wirawan
134. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
135. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01628/Munduk an. Nyoman Arta Wirawan
136. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01426/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
137. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01427/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
138. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01428/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
139. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01429/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
140. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01431/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
141. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01432/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
142. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01433/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
143. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01435/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
144. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01436/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
145. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01437/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan

*Halaman 175 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



146. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01432/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
147. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 03573/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
148. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02909/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
149. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 551/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
150. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 417/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
151. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
152. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01739/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
153. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01740/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
154. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01741/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
155. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01742/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
156. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01743/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
157. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
158. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01745/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
159. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01747/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 176 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01680/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
161. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01681/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
162. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01682/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
163. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01691/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
164. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 04206/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
165. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
166. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
167. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1305/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
168. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1326/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
169. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1328/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
170. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1328/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
171. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07442/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
172. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07445/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
173. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07446/Panji an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 177 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



174. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07447/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
175. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07448/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
176. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07450/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
177. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 06517/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
178. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02433/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
179. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02434/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
180. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02439/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
181. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02461/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
182. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02441/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
183. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02445/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
184. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02446/Patas an. Nyoman Arta Wirawan;
185. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02447/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
186. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02448/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
187. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02459/Patas an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 178 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



188. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02450/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
189. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02452/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
190. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02451/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
191. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02453/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
192. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02468/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
193. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02424/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
194. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 890/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
195. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02996/Banyuasri an. Made Artaka, SH
196. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1671/Dencarik an. Nyoman Arta Wirawan
197. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 393/Seririt an. Made Kartini
198. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 322/Tegallingsah an. Nyoman Arta Wirawan
199. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 548/Musi an. Nyoman Arta Wirawan
200. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 03258/Kaliasem an. Ketut Darmana
201. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Kampung Kajanan an. Abu Bakar Usman
202. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 738/Tegallingsah an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 179 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



203. Fotocopy Tanda Terima SPP Nomor 3181/SPP/BNAB/V/2019 29 Mei 2019
204. Surat Dukungan Nomor 15/BSB/DAT/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
205. Surat Dukungan Nomor 140/86/Ket/BSB/II/2015 tanggl 04 Pebruari 2015
206. Surat Rekomendasi Nomor : 470/15/IX/2014 tanggal 29 September 2014
207. Surat Rekomendasi Nomor : 140/09/IX/2014 tanggal 29 September 2014
208. Surat Rekomendasi Nomor 530/215/Cmt/BSB/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
209. Surat Keterangan Nomor : 140/01/II/2015 tanggal 06 Januari 2015
210. Surat Keterangan tanggal 06 Januari 2015
211. Surat Rekomendasi tanggal 6 Januari 2015
212. Surat Nomor 82/DAA/IX/2020 tanggal 28 September 2020
213. Surat Nomor 109/DAA/Was/x/2020 tanggal 10 Oktober 2020
214. Surat Nomor 108/LPD.DAA/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020
215. Surat Pengunduran tanggal 09 Oktober 2020
216. 1 (satu) Lembar Surat Teguran II (Kedua) dari Bank BCA tanggal 10 Agustus 2020
217. 1 (satu) Surat Somasi dari Bank BCA Nomor 195/SRJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020
218. 1 (satu) Surat Somasi dari Bank BCA Nomor 196/SRJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020
219. Asli 1 (satu) buah Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Sumbangan Dana Kaplingan Kepada Desa Dinas Patas

Halaman 180 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



220. Asli 1 (satu) buah Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Sumbangan Dana Kaplingan Kepada Desa Adat Patas
221. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi Merek Sinar Dunia
222. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi Merek Accord
223. Mutasi Harian Nomor Rekening 8270398635
224. Tanda Terima dari Notari I Wayan Suwitra Yasa, SH, MKn. Tanggal 14 Mei 2010
225. Asli Laporan Tahunan Tahun 2007
226. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Sambirenteng an. Pura Dalem Pingit Desa
227. Pakraman Geretek Desa Sambirenteng
228. Asli Surat Pernyataan an. Kadek Swadarma tanggal 25 April 2018
229. (satu) bundel Tabel Angsuran Kredit dari Bank BCA dan BPR Lestari
230. 1 (satu) bundel Agunan an. Ketut Sumasta
231. Asli BPKB Nomor 9591895 atas nama pemilik KETUT PARMIMANINGSIH
232. 1 (satu) buah buku agenda Bank BPD Bali warna hitam
233. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 0012/LPD/ANT/II/2020 tanggal 06 Pebruari 2020
234. Tanda Terima SHM Nomor 456 dan SHM Nomor 170 tanggal 16 Juni 2011
235. 11 (sebelas) bundel Kwitansi LPD Anturan warna hijau
236. 1 (satu) bundel Kwitansi dari CV. Taruna Jaya Inc
237. 1 (satu) buah buku pengambilan sertifikat merek Sidu
238. Kuitansi pembayaran DP tanah sebesar Rp15.000.000,00 dari Ni Wayan Sukiasi

Halaman 181 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





239. Kuitansi DP pembayaran tanah tanggal 14 Pebruari 2015 sebesar Rp30.000.000,00
240. Kuitansi DP pembelian tanah tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp50.000.000,00
241. Kuitansi pembelian tanah sebesar Rp115.000.000,00 tanggal 20 Juni 2012
242. Pemberitahuan jatuh tempo pembayaran premi nomor polis 186983972
243. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 12 Nopember 2020
244. 2 (dua) buah buku nominatif pinjaman
245. 2 (dua) buah buku register pinjaman
246. 6 (enam) buah buku daftar tabungan
247. 5 (lima) buah buku pembayaran angsuran
248. 38 (tiga puluh delapan) Buku Kas Harian
249. 3 (tiga) buah buku agenda
250. 1 (satu) buku notulen rapat LPD Anturan
251. Berkas Akad Kredit a.n. USMAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1599/LPD.ANT/X/2017 Tanggal 24/10/2017
252. Berkas Akad Kredit a.n. NENGAH SUTARYADI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1807/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 30/12/2017 dan Surat Keterangan Lunas Nomor : 0173/LPD.ANT/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020
253. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0345/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 28/02/2017
254. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2094/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 08/12/2014
255. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE RIFA GOTAMA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2114/LPD.ANT/XII/2016 Tanggal 30/12/2016

Halaman 182 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



256. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU TATWA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0346/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 28/02/2017
257. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE NARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0362/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 13/02/2015
258. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE NARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0375/LPD.ANT/III/2017 Tanggal 04/03/2017
259. Berkas Akad Kredit a.n. WAYAN SALIN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0188/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 26/01/2015
260. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE DIANTHI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1779/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 16/12/2017
261. Berkas Akad Kredit a.n. UMIYATI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1780/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 16/12/2017
262. Berkas Akad Kredit a.n. MADE MAHENDRA JAYA,S.E., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1968/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 09/10/2015
263. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE GERIA, S.H., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1877/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 29/09/2015
264. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU CUNCUN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2147/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 15/12/2014
265. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU ENDI UDAYANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0871/LPD.ANT/V/2012 Tanggal 23/05/2012
266. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT WIDARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1884/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 30/09/2015
267. Berkas Akad Kredit a.n. IDA KADE ROMI ANDRIAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1141/LPD.ANT/VI/2016 Tanggal 24/06/2016
268. Berkas Akad Kredit a.n. LUH MINTARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2127/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 11/12/2014
269. Berkas Akad Kredit a.n. KADEK MAHAYASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1662/LPD.ANT/VIII/2015 Tanggal 31/08/2015

*Halaman 183 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



270. Berkas Akad Kredit a.n. NI LUH YASTONI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0085/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 12/01/2015
271. Berkas Akad Kredit a.n. BENNY HARIYANTO Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1185/LPD.ANT/VII/2016 Tanggal 08/07/2016
272. Berkas Akad Kredit a.n. KADE KRISNASARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1651/LPD.ANT/X/2016 Tanggal 01/10/2016
273. Berkas Akad Kredit a.n. KADEK MULYANING, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1270/LPD.ANT/VIII/2017 Tanggal 28/08/2017
274. Berkas Akad Kredit a.n. NI NYOMAN MINI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0373/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 14/02/2015
275. Berkas Akad Kredit a.n. NI LUH SARIASIH, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0140/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 19/01/2015
276. Berkas Akad Kredit a.n. GDE SASMULIARTHA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1801/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 18/09/2015
277. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU AGUS SANJAYA , Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0310/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 07/02/2015
278. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT BUDIASTRA 3, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0610/LPD.ANT/IV/2012 Tanggal 12/04/2012
279. Berkas Akad Kredit a.n. MURTINI EKHA SALAWANGI, A.Ma,S.Pd, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0872/LPD.ANT/VI/2013 Tanggal 03/06/2013
280. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0356/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 12/02/2015
281. Berkas Akad Kredit a.n. IDA BAGUS KADE RAI SURYADARMA, S.T., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1483/LPD.ANT/VIII/2016 Tanggal 29/08/2016
282. Berkas Akad Kredit a.n. ONI MAHARSONO, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1914/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 05/10/2015
283. Akad Kredit a.n. ONI MAHARSONO, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1913/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 05/10/2015

Halaman 184 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



284. Akad Kredit a.n. MADE MASTINI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1891/LPD.ANT/XI/2016 Tanggal 15/11/2016
285. Akad Kredit a.n. KETUT ARTAMADA BUDIASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0040/LPD.ANT/II/2016 Tanggal 07/01/2016
286. Akad Kredit a.n. KETUT DARMANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1594/LPD.ANT/X/2017 Tanggal 20/10/2017
287. Akad Kredit a.n. I MADE SUJANTEN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1338/LPD.ANT/VIII/2016 Tanggal 02/08/2016
288. Akad Kredit a.n. I WAYAN TISMA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2107/LPD.ANT/IX/2014 Tanggal 09/12/2014
289. Akad Kredit a.n. I WAYAN KASTIKA,S.E., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1850/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 25/09/2015
290. Akad Kredit a.n. GEDE NGURAH ARDIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2028/LPD.ANT/XII/2012 Tanggal 06/12/2012
291. Akad Kredit a.n. I DEWA PUTU SUKERTAYASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1795/LPD.ANT/XI/2013 Tanggal 11/11/2013
292. Kitir Pembayaran Kredit dan Bukti Pengeluaran Kredit No.SPP : 0019/LPD.ANT/II/2019 atas nama DEWA PUTU ARTA, alamat Br. Dangin Margi Desa Pamaron dengan jumlah pinjaman Rp107.700.000,- tanggal cair 08/01/2019 dengan jangka waktu 24 bulan
293. Kitir Pembayaran Kredit dan Bukti Pengeluaran Kredit No.SPP : 0927/LPD.ANT/X/2019 atas nama DEWA PUTU ARTA, alamat Br. Dangin Margi Desa Pamaron dengan jumlah pinjaman Rp110.000.000,- tanggal cair 02/10/2019 dengan jangka waktu 24 bulan
294. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT HARTAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0686/LPD.ANT/VI/2018 Tanggal 21/06/2018
295. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU AGUS JAYA ASMARA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0894/LPD.ANT/VIII/2018 Tanggal 15/08/2018
296. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU SWASTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1337/LPD.ANT/XII/2018 Tanggal 31/12/2018

Halaman 185 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



297. Berkas Akad Kredit a.n. I NYOMAN NATA TANAYA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0229/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 29/01/2015
298. Berkas Akad Kredit a.n. DEWA KETUT SUARDJA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1980/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 12/10/2015
299. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE WIDIARSA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0454/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 26/02/2015
300. Berkas Akad Kredit a.n. MADE DARMANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0932/LPD.ANT/VIII/2018 Tanggal 28/06/2018
301. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE BUDARPA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0101/LPD.ANT/II/2014 Tanggal 13/01/2014
302. Berkas Akad Kredit a.n. MADE OKER RIADI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0417/LPD.ANT/III/2016 Tanggal 03/03/2016
303. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU MULIARKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0069/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 12/01/2015
304. Berkas Akad Kredit a.n. DR, IDA AYU MANIK, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1264/LPD.ANT/XII/2018 Tanggal 01/12/2018
305. Berkas Akad Kredit a.n. SUDI RATNINGSIH, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1977/LPD.ANT/XI/2014 Tanggal 20/11/2014
306. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT AGUS RAMAYANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1553/LPD.ANT/IX/2014 Tanggal 17/09/2014
307. Berkas Akad Kredit a.n. JRO ISTRI KETUT SARENI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1503/LPD.ANT/IX/2016 Tanggal 01/09/2016
308. Berkas Akad Kredit a.n. I KOMANG WIRAYADNYA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0122/LPD.ANT/II/2014 Tanggal 16/01/2014
309. Berkas Akad Kredit a.n. NI PUTU ANDRI SUPRPTIWI,A.MA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0080/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 14/01/2017
310. Berkas Akad Kredit a.n. NI PUTU RISNA WIRYANTINI/DW NYM ARMAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0230/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 29/01/2015

Halaman 186 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



311. Berkas Akad Kredit a.n. I GUSTI NYOMAN PUTRA WARDANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2166/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 22/12/2014
312. Berkas Akad Kredit a.n. I NYOMAN SURATA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2436/LPD.ANT/XII/2015 Tanggal 30/12/2015
313. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE GINA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1802/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 30/12/2017
314. Asli Neraca Percobaan Periode 01 Januari 2019 s/d 30 Nopember 2019
315. Asli Neraca Percobaan Periode 01 Pebruari 2020 s/d 30 Desember 2020
316. Copy Laporan Tahunan Tahun 2015 LPD Anturan
317. Copy Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016 LPD Anturan
318. Copy Laporan Tahunan Tahun 2017 LPD Anturan
319. Copy Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2019 LPD Anturan
320. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2019 s/d 12-04-2021 PT.Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali No rekening : 01402.22.01686-5 a.n. LPD Desa Adat Anturan tertanggal 12 April 2021
321. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Simpedes Umum Periode 01-01-2019 s/d 12-04-2021 PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. rekening : 357600114887535 a.n. Nyoman Arta Wirawan
322. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Periode Januari 2019 s/d Maret 2021 PT.Bank Central Asia (BCA) No. rekening : 8270398635 a.n. Nyoman Arta Wirawan
323. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 013508
324. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 012582
325. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009657
326. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009646
327. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 013331

*Halaman 187 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



328. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007499
329. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006980
330. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 011019
331. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 011638
332. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009163
333. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009070
334. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008989
335. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008940
336. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008813
337. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 012550
338. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008553
339. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007012
340. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009312
341. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006546
342. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007316
343. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006160
344. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005512
345. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005829
346. 8 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005018
347. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006618
348. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008701
349. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008502
350. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008496
351. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005480

*Halaman 188 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



352. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007616
353. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007684
354. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007920
355. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007946
356. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007993
357. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007213
358. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006536
359. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005920
360. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005851
361. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005870
362. 1 lembar Print Out Laporan Mutasi dan Saldo Kavling Tanah per 10 Agustus 2020
363. 25 lembar Print Out Kartu Mutasi Kavling per Wilayah
364. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama LUH SAWINDRI, nomor 1737, seluas 260 m2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
365. 4 (empat) lembar print out Kartu Nasabah Tabungan, dengan nomor rekening 002732, atas nama KETUT WEDRA, alamat Banjar dinas Pasar, Desa Anturan
366. 3 (tiga) lembar print out Kartu Nasabah Tabungan, dengan nomor rekening 007695, atas nama JSW, alamat Banjar dinas Labak, Desa Anturan
367. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah (Asli) atas nama yang membuat pernyataan LUH SAWINDRI tanggal 28 Juli 2022
368. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002553866 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883143 atas nama LUH SAWINDRI

*Halaman 189 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





369. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama I MADE HENDRA ARYA GUNAWAN, nomor 02168 seluas m2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
370. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah (Asli) atas nama yang membuat pernyataan I MADE HENDRA ARYA GUNAWAN tanggal 28 Juli 2022
371. 1 (satu) bundel daftar kredit macet LPD Desa Adat Anturan
372. 1 (satu) lembar surat konfirmasi saldo deposito atas nama Putu Rinda Meliani No. Bilyet 13949 tanggal 25 Januari 2021(asli)
373. 1 (satu) bundel Neraca percobaan LPD Desa Pakraman Anturan Per 30 Desember 2013 (Asli)
374. 1 (satu) bundel Neraca percobaan LPD Desa Pakraman Anturan Per 01 Desember 2014 (Asli)
375. 1 (satu) lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Anturan Sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 17 Februari 2020 (fotocopy)
376. 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar LPD Anturan dengan nomor tabungan 6.641 jumlah uang sebesar Rp1.790.970.000,- tertanggal 1-2-2021 beserta Tanda Terima (asli)
377. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Serah Terima biliyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 04 November 2020 dengan nominal Rp. 2.400.000.000,- (fotocopy)
378. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah SHM no. 7442 luas 200 m2, SHM no. 7745 luas 220 m2, SHM no 7446 Luas 210 m2, SHM no. 7447 luas 210 m2, SHM no 7448 luas 210 m2, SHM no 7450 luas 210 m2 (fotocopy)
379. 1 (satu) buah buku tabungan LPD Desa Adat Anturan atas nama LPD DP. Ambengan seri no. 6641 (asli)
380. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kesepakatan kerjasama dana likuiditas Kepala LPD Desa Adat Anturan dengan Kepala LPD Desa Adat Ambengan No. 09/LPD/ANTURAN/DANA/VI/2012 dan nomor 07/LPD

Halaman 190 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMBENGAN/DANA/VI/2012 tanggal 4 april tahun 2000 lima belas  
(Fotocopy)

381. 1 (satu) bundel risalah rapat pengurus inti dan koordinator kecamatan BKS LPD KABUPATEN BULELENG bersama koordinator LPD dan tim pembina LPD Kabupaten Buleleng tanggal 5 Juni 2020 (fotocopy)
382. 1 (satu) bundel tanda bukti serah terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 29-01-2021 (fotocopy)
383. 1 (satu) bundel surat pernyataan atas nama Nyoman Arta Wirawan, SE tanggal 29 Februari 2020 mengenai pembelian tanah oleh Made Nyiri Yasa, S.H. seluas 4060 m2 SHM no. 02996 di Desa Banyuasri dan kwitansi (fotocopy)
384. 1 (satu) bundel Tanda Bukti Serah Terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 04 November 2020 dengan nominal Rp. 3.500.000.000,- (asli) beserta kwitansi (fotocopy)
385. 1 (satu) bundel tanda terima SPP: 11636 tentang tanggungan pinjaman kredit termasuk dalam surat perjanjian/persetujuan meminjam uang tertanggal 13/05/2019 dan di simpan di LPD Desa Adat Ambengan (fotocopy) beserta bukti pengeluaran kredit (asli)
386. 1 (satu) bundel tanda bukti serah terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 17 Pebruari 2020 (fotocopy)
387. 1 (satu) bundel polis asuransi PT. Sun Life Financial pengurus LPD Desa Adat Anturan (asli)
388. 1 (satu) bundel polis standard asuransi kendaraan bermotor indonesia dengan nama tertanggung LPD Anturan QQ Nyoman Arta Wirawan, dengan obyek penanggungan Toyota Fortuner, nomor polisi DK 1490 UJ beserta Kuitansi/Receipt tanggal 07 Maret 2017 (asli)
389. 1 (satu) bundel daftar tagihan premi karyawan peserta pensiun LPD Anturan PT. Asuransi Jiwasraya (persero) untuk tahun oktober 2018 (asli)

Halaman 191 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



390. 1 (satu) bundel Laporan pertanggung jawaban Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Anturan tahun 2018 SK. GUB.BALI no. 36 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 (fotocopy)
391. 1 (satu) bundel rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan & belanja (RK-RAPB) LPD DESA ADAT ANTURAN tahun 2019 SK. GUB.BALI no. 36 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 (asli)
392. 1 (satu) bundel laporan PRA LPJ TAHUN 2016 LPD DESA ADAT ANTURAN (fotocopy)
393. 1 (satu) bundel data nasabah kredit LPD Desa Adat Anturan (asli)
394. 1 (satu) bundel printout daftar penerima reward pengurus LPD Desa Adat Anturan
395. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002554911 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883151 atas nama NI NYOMAN SUARTINI
396. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama I PUTU SUPRIADI, nomor 186, seluas 175 m2 yang beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
397. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah atas nama yang membuat pernyataan I PUTU SUPRIADI
398. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002545468 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883168 atas nama I PUTU SUPRIADI
399. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 1419 atas nama Nyoman Arta Wirawan seluas 200 m<sup>2</sup> di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng (asli)
400. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 693, atas nama KOMANG SUWIDIASIH seluas 200 M2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
401. 1 (satu) Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah dengan nomor: 693 seluas 200 M2 atas nama yang membuat pernyataan KOMANG SUWIDIASIH tertanggal 05 Agustus 2022

*Halaman 192 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



402. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002546398 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082311 atas nama PUTU SUARTIKA
403. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002546398 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082311 atas nama PUTU SUARTIKA
404. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002580231 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082296 atas nama I GEDE AGUS SASTRA WIJAYA, SE
405. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002586222 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082305 atas nama GEDE AGUS MAHARDIKA
406. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002544917 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082307 atas nama PUTU ARI WIBRATA
407. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) untuk pembayaran tanah seluas 500 m2 atas nama Nyoman Arta Wirawan sejumlah Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 7 April 2014
408. 1 (satu) lembar surat penunjukan desa pakraman anturan (Asli) tertanggal 29 Desember 2009
409. 1 (satu) lembar berita acara rapat (Asli) tertanggal 18 November 2010 terkait hak dan kewajiban pengurus dan karyawan/ti serta pengawas LPD anturan berkaitan dengan hak dan kewajibannya dalam hal pengelolaan usaha tanah kapling oleh LPD Desa Pakraman Anturan
410. 1 (satu) lembar berita acara pararem (asli) tertanggal 26 Desember 2009 tentang rencana pengembangan bidang usaha kapling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampa keluar wilayah desa pakraman serta hal-hal lain
411. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-00254732 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883337 atas nama Kadek Raka dengan alamat Br. Dinas Pasar Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng

Halaman 193 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



412. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002611425 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC002082313 atas nama KADEK SWADARMA dengan alamat Br. Dinas Pasar Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
413. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002580169 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082293 atas nama KADEK DARMA YASA
414. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama IR DWI SUPRIHATIN, sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), alamat Banjar Tegal Sari Desa Tangguwisia, tanggal 11/02/2020
415. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
416. Uang tunai sejumlah Rp 126.250.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
417. Uang tunai sejumlah Rp 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
418. Uang tunai sejumlah Rp 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah)
419. Uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
420. Uang tunai sejumlah Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
421. Uang tunai sejumlah Rp Rp.1.247.663,00 (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
422. Uang tunai sejumlah Rp 177.750.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
423. Uang tunai sejumlah Rp 1.572.998.85 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
424. Uang tunai sejumlah Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 194 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



425. Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu)
426. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
427. Uang tunai sejumlah Rp 171.608,00 (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
428. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
429. Uang tunai sejumlah Rp 164.199,75 (seratus enam puluh empat ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
430. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
431. Uang tunai sejumlah Rp 172.241,25 (seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah dua puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
432. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
433. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
434. Uang tunai sejumlah Rp 173.817,55 (seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah lima puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
435. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
436. Uang tunai sejumlah Rp 168.514,10 (seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah sepuluh sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
437. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 195 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



438. Uang tunai sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling atas nama Ketut Wedera
439. Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling atas nama Komang Sumenaya
440. Uang tunai sejumlah Rp 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
441. Uang tunai sejumlah Rp 938.307,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
442. 1 (satu) bundle Polis Asuransi Jiwasraya Asli dengan Nomor polis IC-002603455 atas nama pemegang polis KOMANG BENI SASTRA WIJAYA
443. Uang tunai sejumlah Rp.1.659.867,95 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah Sembilan puluh lima sen)
444. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002485776 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883139 atas nama NYOMAN WITA Barang bukti tersebut diatas kesemuanya dikembalikan kepada LPD Anturan

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD DESA ADAT ANTURAN melalui saksi DRS. KETUT MANGKU***

445. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 22040603104955, seluas 200 M2, beralamat di desa Panji, Sukasada, Buleleng

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I NENGAH MADRA, S.E***

446. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04937, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

*Halaman 196 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



447. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04939, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
448. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04944, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
449. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04949, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
450. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04952, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
451. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 01687, lokasi: Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi KETUT AYU ARI ADNYANI***

452. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Rincian Transaksi Dana LPD Ambengan dengan LPD Anturan

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi MADE NYIRI YASA, S.Sos. M.Ma***

453. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 3786, seluas 780 M2, beralamat di desa Panji, Sukasada, Buleleng
454. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 738, seluas 2.975 M2, beralamat di desa Tegallinggah, Sukasada, Buleleng (di HT kan pada LPD Desa Adat Kalibukbuk tgl 05 -05-2020)
455. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 1464, seluas 1.500 M2, beralamat di desa Tukadmungga, Buleleng (di HT kan pada LPD Desa Adat Kalibukbuk tgl 05 -05-2020)

*Halaman 197 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*





456. 1 (satu) bundle copy Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit No. 102/SPP/LPD/DPK/IV/2020 antara Kepala LPD Desa Adat Kalibukbuk dengan ketua LPD Desa Adat Anturan tanggal 16 April 2020
457. 1 (satu) bundle copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 482/pdt-u/2021/PN Sgr tanggal 3 Nopember 2021
458. 1 (satu) bundle copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 278/pdtg/2021/PN Sgr tanggal 14 September 2021
459. 6 (enam) lembar copy bilyet Deposito LPD Desa Adat Kalibukbuk Nomor: 009707, 002119, 962,010346, 001927, 984

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi KETUT ALIT WIDHIADA, S.E.***

460. 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia (Fotocopy) Nomor: W20.0031041.AH.05.01 TAHUN 2020 atas nama pemberi fidusia Nyoman Arta Wirawan
461. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Kontrak Pertama (fotocopy) dengan nomor kontrak 9880003721-PK-003 tanggal 25 Februari 2020 atas nama kreditor Nyoman Arta Wirawan
462. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Kontrak Kedua (fotocopy) tanggal 8 Maret 2021 atas nama kreditor Nyoman Arta Wirawan
463. 1 (satu) buah BPKB (Fotocopy) atas nama pemilik Nyoman Arta Wirawan dengan nomor BPKB Q-01403538 atas kendaraan Toyota Fortuner nomor DK 1375 UZ
464. 1 (satu) bundel Surat Peringatan Berserta Bukti Pengiriman (asli) kepada Nyoman Arta Wirawan pada tanggal 5 Agustus 2020, 11 Agustus 2020, 29 April 2021, serta 5 Mei 2021
465. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk konsumen atas nama Nyoman Arta Wirawan
466. 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran (asli) dengan nomor rekening 9880-00372-1-004 atas nama Nyoman Arta Wirawan

*Halaman 198 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



467. 1 (satu) bundel Surat Kuasa kepada pihak Ketiga (Fotocopy) dengan penerima kuasa PT GAJAH MADA SAKTI MANDIRI

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada BCA FINANCE melalui saksi INDRA.***

468. 1 (satu) unit Mobil Fortuner warna Hitam DK 1375 UZ beserta STNK atas nama Nyoman Arta Wirawan

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD DESA ADAT ANTURAN melalui saksi DRS. KETUT MANGKU***

469. 1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 02411, atas nama I NYOMAN KARTAWAN seluas 200 M2 beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

470. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 014093 dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2020 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

471. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 014094 dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2020 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I NYOMAN KARTAWAN.***

472. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01676, seluas 170 m2 (seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00916/BANJARASEM/2015

473. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01679, seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00919/BANJARASEM/2015

474. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01685, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00925/BANJARASEM/2015

*Halaman 199 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



475. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01711, seluas 125 m2 (seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00951/BANJARASEM/2015
476. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01710, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00950/BANJARASEM/2015
477. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01704, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00944/BANJARASEM/2015
478. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01709, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00949/BANJARASEM/2015
479. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01678, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00918/BANJARASEM/2015
480. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01695, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00935/BANJARASEM/2015
481. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01694, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00934/BANJARASEM/2015
482. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01696, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00936/BANJARASEM/2015

Halaman 200 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



483. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01706, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00946/BANJARASEM/2015
484. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01686, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00926/BANJARASEM/2015
485. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01693, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00933/BANJARASEM/2015
486. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01689, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00929/BANJARASEM/2015
487. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01677, seluas 160 m2 (serratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00917/BANJARASEM/2015
488. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01700, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00940/BANJARASEM/2015
489. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01684, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00924/BANJARASEM/2015
490. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01703, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00943/BANJARASEM/2015

*Halaman 201 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



491. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01692, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00932/BANJARASEM/2015
492. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01705, seluas 135 m2 (serratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00945/BANJARASEM/2015
493. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01701, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00941/BANJARASEM/2015
494. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01683, seluas 100 m2 (seratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00923/BANJARASEM/2015
495. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01707, seluas 220 m2 (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00947/BANJARASEM/2015
496. Bilyet Deposito No.003834 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 23 Oktober 2012, dengan Valuta tanggal 23 Oktober 2012 jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2014, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19, 5 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
497. Bilyet Deposito No.005849 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014, dengan Valuta tanggal 22 Agustus 2014 jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2015, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 21% dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.500.000,-

*Halaman 202 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

498. Fotocopy Bilyet Deposito No.007220 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2015, dengan Valuta tanggal 20 Oktober 2015 jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2016, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 21 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
499. Fotocopy Bilyet Deposito No.007825 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 07 April 2016, dengan Valuta tanggal 07 April 2016 jatuh tempo tanggal 07 April 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
500. Fotocopy Bilyet Deposito No.008139 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 14 Juli 2016, dengan Valuta tanggal 14 Juli 2016 jatuh tempo tanggal 14 Juli 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
501. Fotocopy Bilyet Deposito No.009747 dengan Jumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 06 September 2017, dengan Valuta tanggal 06 September 2017 jatuh tempo tanggal 06 September 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
502. Fotocopy Bilyet Deposito No.008830 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017, dengan Valuta tanggal 18 Januari 2017 jatuh tempo tanggal 18 Januari 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

Halaman 203 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



503. Fotocopy Bilyet Deposito No.009810 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2017, dengan Valuta tanggal 15 September 2017 jatuh tempo tanggal 15 September 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
504. Fotocopy Bilyet Deposito No.009689 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2017, dengan Valuta tanggal 25 Agustus 2017 jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19.2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
505. Fotocopy Bilyet Deposito No.010758 dengan Jumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal 18 April 2018, dengan Valuta tanggal 18 April 2018 jatuh tempo tanggal 18 April 2019, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 16,8 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
506. Fotocopy Bilyet Deposito No.012544 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 25 April 2019, dengan Valuta tanggal 25 April 2019 jatuh tempo tanggal 25 April 2020, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 15,6 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
507. Fotocopy Bilyet Deposito No.013815 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 07 Januari 2020, dengan Valuta tanggal 07 Januari 2020 jatuh tempo tanggal 07 Januari 2021, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 1,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
508. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Tanah, Nomor: 16 tanggal 25 Januari 2022 pada Kantor Notaris Komang Nunuk Sulasih, SH.M.Kn.

Halaman 204 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi WAYAN DURMA.**

509. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 02903 atas nama Desa Pakraman Anturan seluas 170 m2 di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng (asli)

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi DRS. KETUT MANGKU**

510. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 227 tercoret menjadi 1176, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 8700 M2 beralamat di Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng

511. 1 (satu) bundle Fotocopy berkas pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Dana Mukti Singaraja

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I KETUT SUARTIKA, S.E.,M.M.**

512. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 03604, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 75 M2 beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

513. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 013073 atas nama WAYAN SUDIARTA dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 13/08/2019 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

514. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 008402 atas nama WAYAN SUDIARTA dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 28/09/2016 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi WAYAN SUDIARTA**

515. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 03450 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 100 M2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

*Halaman 205 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*





516. 1 (satu) bundle Fotokopi berkas pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana atas nama Kadek Sri Widari

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi GEDE NGURAH PUTRA DARMA SEDANA***

517. 1 (satu) bundel Asli POLIS ASURANSI Jiwa PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero), atas nama I GEDE BUDI ASRAMA PUTRA, S.Pd No.: IF – 002485496 tertanggal 18 Maret 2021 beralamat di BR.Dinas Munduk, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Singaraja

518. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 04/02/2019 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

519. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 12/05/2020 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

520. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 22/03/2017 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

521. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 13/04/2018 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I KETUT ORDA ADNYANA***

522. 1 (satu) pucuk senjata air gun laras pendek jenis pistol tipe Colt Defender WC-321 Warna hitam beserta 5 (lima) buah tabung CO2 dan 1 (satu) kaleng peluru merek GAMO tipe Pellets Caliber 6 (enam) mm

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa NYOMAN ARTA WIRAWAN***

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 206 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwab pada tanggal 11 April 2023 telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps, permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2023 dan Penuntut Umum tanggal 13 April 2023 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 April 2023 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 April 2023 sebagaimana ternyata dari Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 4 April 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 13 April 2023 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps oleh Pengadilan Negeri Denpasar diputus pada tanggal 4 April 2023, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 6 April 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 11 April 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut umum sependapat dengan fakta Fakta hukum yang termuat dalam pertimbangan putusan majelis Hakim ( halaman 340 – 342) terlihat jelas bahwa perbuatan Terdakwa membuktikan adanya perbuatan

*Halaman 207 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



Melawan hukum dalam pengelolaan dana LPD desa adat Anturan yang dilakukan oleh Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, diantaranya bahwa Terdakwa dengan memakai uang hasil penjualan tanah kapling milik LPD Desa Adat anturan kabupaten Buleleng kurang lebih sebesar Rp 775 000 000 (tujuh Ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Tirta Yatre ke Kutai Karta Negara, Kalimantan, Lombok, Pura gunung salak Bogor dan Tirta Yatre di sekitar pulau Bali diikuti seluruh karyawan dan prajuru desa adat beserta keluarganya;

2. Penuntut Umum Tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim yang menyebutkan, perbuatan Terdakwa dalam bentuk membuat kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya keuangan LPD Desa Adat Anturan yang karena perintah peraturan Undang Undang berada dalam kekuasaannya karena jabatan atau kedudukan yang diberikan kepadanya majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa masih dengan fungsi dan tugas Terdakwa sebagai Ketua LPD Desa Adat Anturan, penuntut umum tidak sependapat karna perbuatan Terdakwa dilakukan diluar fungsi dan tugas jabatan sebagai ketua LPD Desa adat Anturan;
3. Bahwa penuntut Umum tidak sependapat dengan sebidang usaha yang dilakukan Terdakwa yaitu jual beli tanah kapling yang dilandasi perarem desa dan sekaligus membagikan uang hasil jual beli tanah kapling karna hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017;
4. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa laporan hasil audit perhitungan keuangan Negara nomor X.710/181/TDA/2022 tanggal 24 Februari 2022 dan keterangan ahli komang Widiarini auditor pada inspektorat kabupaten Buleleng yang merupakan dasar hukum untuk menggunakan perhitungan yang tercantum dalam perhitungan kerugian keuangan Negara;

Berdasarkan hal tersebut diatas, penuntut umum mohon agar

1. Menerima permohonan banding Kami / Penuntut Umum.
2. Mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa NYOMAN ARTA WIRAWAN dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Halaman 208 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



- a. Menyatakan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE berupa pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**.
- c. Menghukum terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE dengan membayar uang pengganti sebesar **Rp 155.231.808.438,56 (seratus lima puluh lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**.
- d. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Asli Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990
  2. Asli Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Halaman 209 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



3. Fotocopy Laporan Buku Besar Pembantu LPD Anturan per 13 Pebruari 2015
4. Asli Neraca Percobaan Per 01 Januari 2020
5. Asli Neraca Percobaan Per 31 Desember 2017
6. Asli Neraca Percobaan Per 30 Desember 2020
7. Asli Neraca Percobaan Per 01 Desember 2019;
8. Fotocopy Daftar Deposito per 13 Pebruari 2014
9. Asli Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006
10. Data Kredit Macet Per 31 Oktober 2020
11. Laporan Saldo Tabungan Per 31 Desember 2009;
12. Daftar Nominatif Deposito Per 31 Desember 2009;
13. Laporan Saldo Pinjaman Per 31 Desember 2009;
14. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
15. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2018;
16. Laporan Riwayat Kredit Periode 11 Mei 2016 s/d 31 Maret 2019;
17. Catatan Pengambilan Ketut Darmana
18. Berita Acara Rapat Tanggal 13 Pebruari 2020
19. Catatan pembelian tanah kavling jalak putih
20. Nota Dinas dari Bendesa Adat Anturan tanggal 30 Nopember 2020
21. Pengawasan Laporan Neraca LPD Anturan Juni-Desember Tahun 2020
22. Asli Polis Asuransi Jiwa (Jiwasraya) Nomor : IC-002287967 an. I Gede Budi Asmara Putra
23. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Bersama (Bumiputera) Nomor 21303293911 an. Nyoman Arta Wirawan
24. Kwitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama (Bumiputera) Nomor SGRP20131781
25. Asli Surat Deposito Berjangka Nomor AE671940 an. Nyoman Arta Wirawan
26. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan No.847.0000000237

*Halaman 210 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.120.2016.04110
28. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2017.07740;
29. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2018.01728;
30. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2004
31. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2005
32. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006
33. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2007
34. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun Buku 2013 dan Rencana Kerja 2014
35. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2015
36. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016
37. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
38. Fotocopy Tanda Penerimaan Persetujuan meminjam uang an. Nyoman Arta Wirawan tertanggal 13/05/2019 dan di simpan oleh LPD Desa Adat Ambengan
39. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Nyoman Arta Wirawan dengan Iqbal Samsam;
40. Fotocopy Rincian Fee Tanah Kavling Desa Kaliasem, Lovina KavlingDesaKaliasem, Lovina
41. Fotocopy Data Transaksi Pembelian Tanah Jro Ketut Nariati Desa Anturan
42. Surat Pemberitahuan Keterlabatan Pembayaran Jaminan Nomor 214.08/KRD/IV/2020
43. Surat Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Klarifikasi dan Penyampaian Informasi Keuangandari KPP Pratama Singaraja kepada Nyoman Arta Wirawan
44. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-81/WPJ.17/KP.03/2020 Tanggal 28 Januari 2020

Halaman 211 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-87/WPJ.17/KP.03/2020 Tanggal 28 Januari 2020
46. Surat Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Tanah/Lahan antara Gede Angga dipta Pratama dengan Nyoman Arta Wirawan;
47. Surat Pernyataan an. Nyoman Arta Wirawan memang benar memiliki saldo Rp.1.132.169.686,00 bulan desember 2019 ditandatangani oleh Nyoman Arta Wirawan
48. Surat Keterangan No.325/ANT/V/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan
49. Foto copy Surat Keterangan Usaha No.776/ANT/XII/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan yang ditandatangani perbekel anturan tanggal 18 Desember 2019
50. Fotocopy Surat Keterangan Memiliki Usaha Kavling Tanah dan Kos-kosan No.575/ANT/VII/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan
51. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KSP Artha Guna Bhakti Tahun 2020
52. 1 Bundel Surat Perjanjian Kerja Proyek Pembangunan Rumah Kos di Desa Temukus No.SPK :16/SPK/2016 tanggal 12 Desember 2016
53. Daftar Gaji Karyawan LPD Desa Adat Anturan Pertanggal 30 November 2019 dengan jumlah pegawai sebanyak 20 orang
54. 1 Bundel Surat Pinjaman Berhadiah Langsung sejumlah 23 buah
55. Asli BPKB atas nama Nyoman Arta Wirawan Nomor 1-06617636
56. Asli BPKB atas nama Ketut Darmawan Nomor 9216953
57. Laporan Riwayat Kredit atas nama Nyoman Arta Wirawan, No rekening 022.139.0002714
58. Kwitansi Atas Nama Dewa Nyoman Armawan sebesar 5jt tanggal 27 Januari 2015

*Halaman 212 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Kwitansi Atas Nama Wayan Salin sebesar 10jt tanggal 10 Januari 2015;
60. Kwitansi Atas Nama Komang Wiriadi sebesar 30jt tanggal 05 Januari 2015
61. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta sebesar 18.132.000,00 tanggal 25 Agustus 2015
62. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 100jt tanggal 10 prihal cicilan kos ke-6
63. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 100jt tahap 2 pada tanggal 5 Januari 2015
64. Kwitansi No. 01/TJ/N/Bl/2010 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 800jt tanggal untuk pembayaran tanah pertanian tanggal 12 April 2011
65. Kwitansi DP Pembelian Rumah di LC 8 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 150jt tanggal 8 September 2015
66. Kwitansi Pembayaran Tanah Kavling atas nama Ida Bagus Agra sebesar 1jt tanggal 17 Nopember 2014
67. Kwitansi Pelunasan DP 1 Unit Avanza Veloz atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 63 jt tanggal 09 September 2015
68. Kwitansi Pelunasan Tanah 425m2 sebesar 17jt atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 22 April 2010
69. Kwitansi Pelunasan Tanah 500m2 sebesar 22.500.000,-atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 22 April 2010
70. Kwitansi Bangunan Tempat Tinggal 250m2 atas nama LPD Anturan sebesar 100.000.00,-tanggal 06 Agustus 2005
71. Kwitansi Bangunan Tempat Tinggal 50,4m2 atasnama LPD Anturan sebesar 100.000.00,-tanggal 24 Juni 2006
72. 1 bundel Bukti Kas Keluar atas nama Ketut Suadnyana tanggal 11 Pebruari 2015
73. 1bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002000900190 tanggal 30 September 2019

Halaman 213 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





74. 1bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002600210 tanggal 30 September 2019
75. 1bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002900220 tanggal 30 September 2019
76. Kitir Penagihan Tunggalan Kewajiban Iyuran Terpakai Paguyuban Bali Kontana Sebesar 35.521.000,- tanggal 09 Nopember 2020
77. Surat PermohonanPinjaman No.1274/LPD.ANT/VII/2013 atasnama SRI WAHYUNI tanggal 28 tahun 2013
78. Surat Permohonan Pinjaman No.1437/LPD.ANT/VIII/2015 atas nama Dewa Nyoman Sukrawan tanggal 04 Agustus 2013
79. Surat Permohonan Pinjaman No.1272/LPD.ANT/VII/2013 atas nama SUMBAWA BG tanggal 28 tahun 2013
80. Surat Permohonan Pinjaman No.1272/LPD.ANT/VII/2015 atas nama NYOMAN ARTA BG tanggal 22 Agustus 2015
81. Surat Permohonan Pinjaman No.0608/LPD.ANT/VI/2019 atas nama ARTA MODAL tanggal 23 Juni 2019
82. Surat Permohonan Pinjaman No.1103/LPD.ANT/XII/2019 atas nama ARTA 12/30/2019
83. Surat Keputusan Pengakatan Pengurus LPD Desa Adat tanggal 14 April 2015
84. 1 bundel Sertifikat Asuransi No.9880003721001 atas nama Nyoman Arta Wirawan
85. Surat Pernyataan Deposito Asuransi atas nama I Gede Budi Asrama Putra,S.Pd tanggal 14 Pebruari 2015
86. Surat Pernyataan harta tetap dan inventaris atas nama Nyoman Arta Wirawan Tanggal 25 Desember 2006
87. 1 bundel Surat Pernyataan Notaris atas nama Rina Harindyah,SH tanggal 13 Juli 2007
88. 1 bundel Laporan Mutasi dan Saldo Kavling Tanah tanggal 14 Juni

*Halaman 214 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. Tanda Terima No.M.284/ Busung biu atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 19 Nopember 2013
90. Tanda Terima No.M.284/ Busung biu atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 17 September 2013
91. Deposito Arisan Berhadiah LPD Desa Pakraman Pegadungan atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 18 Januari 2016
92. Surat Pesanan Kendaraan Agung Toyota atas nama Made Kartini,SE tanggal 24 Agustus 2015
93. Tanda Terima uang muka pembelian 3 bidang tanah atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 02 Nopember 2015
94. Bilyet Deposito Simpanan Berjangka No. 012398 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 26 Maret 2019;
95. Buku Simpanan Anggota Koperasi Jasa Luwih an. Nyoman Arta Wirawan Nomor : 050/ANG/KL/XI/ 2019
96. Buku Tabungan Koperasi Dana Mukti an. Nyoman Arta Wirawan Nomor :1129/Reg/Lu/11/18
97. Buku Tabungan Koperasi Mandala Amerta Sedana an. Nyoman Arta Wirawan Nomor : 925/lc/2010
98. Buku Rekening tabungan BPR Surya jaya Kubutambahan an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 002.205.0000727
99. Buku Rekening tabungan BPR Indra an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening: 0122019724
100. Buku Rekening tabungan SIBAPA PT. BPD Bali an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0110202340080
101. Buku Rekening tabungan SIBAPA PT. BPD Bali an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0170202033466
102. Buku Rekening tabungan Bank Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0040514457
103. Buku Rekening tabungan BII an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0008310998

Halaman 215 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. Buku Rekening tabungan BRI an. Nyoman Arta Wirawan  
Nomor Rekening : 0088-01-019888-50-2
105. Buku Rekening tabungan BNI Taplus an. Nyoman Arta  
Wirawan Nomor Rekening : 0049876174
106. Buku Rekening tabungan bank Mandiri an Nyoman Arta  
Wirawan Nomor rekening : 145-00-9920946-8
107. Buku Rekening tabungan bank BCA an. Nyoman Arta  
Wirawan Nomor rekening 8270398635
108. Buku Rekening tabungan bank CIMB Niaga an. Nyoman Arta  
Wirawan Nomor rekening : 704744263100
109. Buku Rekening tabungan bank MayBank an. Nyoman Arta  
Wirawan Nomor rekening 0008310998
110. Buku Rekening tabungan bank BPR Lestari an. Nyoman Arta  
Wirawan Nomor rekening 0100057035
111. Rekening Koran Bank BRI an. LPD Anturan Periode 1/02/15  
- 16/02/15
112. Rekening Koran Bank BRI an. LPD Anturan Periode 1/08/15  
- 2/09/15
113. Rekening Koran LPD Anturan Periode 30/11/16 – 30/11/20;
114. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 53 /  
2012 Tanggal 13 Agustus 2012;
115. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 7  
/ 2012 Tanggal 24 Maret 2011
116. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :  
14 / 2012 Tanggal 13 Agustus 2012
117. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :  
01 / 2013 Tanggal 19 Maret 2013
118. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :  
13 / 2010 Tanggal 11 Maret 2010
119. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :  
11 / 2010 Tanggal 08 Maret 2010
120. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :  
10 / 2010 Tanggal 11 Pebruari 2010

*Halaman 216 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :  
16 / 2010 Tanggal 22 Maret 2010
122. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :  
18 / 2010 Tanggal 19 Pebruari 2010
123. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :  
19 / 2010 Tanggal 26 Maret 2010
124. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 632/Kaliasem an. Nengah  
Ranten
125. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2043/Kaliasem an. Nyoman  
Arta Wirawan
126. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Banyuasri an. Nyoman  
Arta Wirawan
127. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 02971/Banyuasri an. Nyoman  
Arta Wirawan
128. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Kalibukbuk an. Nyoman  
Arta Wirawan
129. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Kalibukbuk an. Nyoman  
Arta Wirawan
130. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 667/Ringdikit an. Nyoman  
Arta Wirawan
131. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 783/Panji an. I Made Budiasa
132. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 179/Lombok Barat an. Gusti  
Ngurah Kade Nurija
133. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01995/Seririt an. Nyoman  
Arta Wirawan
134. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/Busungbiu an.  
Nyoman Arta Wirawan
135. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01628/Munduk an. Nyoman  
Arta Wirawan
136. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01426/Busungbiu an.  
Nyoman Arta Wirawan
137. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01427/Busungbiu an.  
Nyoman Arta Wirawan

Halaman 217 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



138. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01428/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
139. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01429/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
140. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01431/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
141. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01432/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
142. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01433/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
143. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01435/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
144. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01436/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
145. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01437/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
146. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01432/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
147. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 03573/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
148. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02909/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
149. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 551/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
150. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 417/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
151. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
152. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01739/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
153. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01740/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
154. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01741/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan

*Halaman 218 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



155. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01742/Pemaron an.  
Nyoman Arta Wirawan
156. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01743/Pemaron an.  
Nyoman Arta Wirawan
157. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/Pemaron an.  
Nyoman Arta Wirawan
158. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01745/Pemaron an.  
Nyoman Arta Wirawan
159. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01747/Pemaron an.  
Nyoman Arta Wirawan
160. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01680/Banjarasem an.  
Nyoman Arta Wirawan
161. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01681/Banjarasem an.  
Nyoman Arta Wirawan
162. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01682/Banjarasem an.  
Nyoman Arta Wirawan
163. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01691/Banjarasem an.  
Nyoman Arta Wirawan
164. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 04206/Kalibukbuk an.  
Nyoman Arta Wirawan
165. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Kalibukbuk an.  
Nyoman Arta Wirawan
166. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Kalibukbuk an.  
Nyoman Arta Wirawan
167. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1305/Kalibukbuk an.  
Nyoman Arta Wirawan
168. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1326/Kalibukbuk an.  
Nyoman Arta Wirawan
169. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1328/Kalibukbuk an.  
Nyoman Arta Wirawan
170. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1328/Kalibukbuk an.  
Nyoman Arta Wirawan
171. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07442/Panji an.  
Nyoman Arta Wirawan

*Halaman 219 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



172. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07445/Panji an.  
Nyoman Arta Wirawan
173. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07446/Panji an.  
Nyoman Arta Wirawan
174. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07447/Panji an.  
Nyoman Arta Wirawan
175. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07448/Panji an.  
Nyoman Arta Wirawan
176. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07450/Panji an.  
Nyoman Arta Wirawan
177. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 06517/Panji an.  
Nyoman Arta Wirawan
178. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02433/Patas an.  
Nyoman Arta Wirawan
179. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02434/Patas an.  
Nyoman Arta Wirawan
180. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02439/Patas an.  
Nyoman Arta Wirawan
181. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02461/Patas an.  
Nyoman Arta Wirawan
182. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02441/Patas an.  
Nyoman Arta Wirawan
183. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02445/Patas an.  
Nyoman Arta Wirawan
184. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02446/Patas an.  
Nyoman Arta Wirawan;
185. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02447/Patas an.  
Nyoman Arta Wirawan
186. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02448/Patas an.  
Nyoman Arta Wirawan
187. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02459/Patas an.  
Nyoman Arta Wirawan
188. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02450/Patas an.  
Nyoman Arta Wirawan

*Halaman 220 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



189. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02452/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
190. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02451/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
191. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02453/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
192. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02468/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
193. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02424/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
194. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 890/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
195. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02996/Banyuasri an. Made Artaka, SH
196. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1671/Dencarik an. Nyoman Arta Wirawan
197. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 393/Seririt an. Made Kartini
198. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 322/Tegallingsah an. Nyoman Arta Wirawan
199. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 548/Musi an. Nyoman Arta Wirawan
200. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 03258/Kaliasem an. Ketut Darmana
201. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Kampung Kajian an. Abu Bakar Usman
202. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 738/Tegallingsah an. Nyoman Arta Wirawan
203. Fotocopy Tanda Terima SPP Nomor 3181/SPP/BNA/B/V/2019 29 Mei 2019
204. Surat Dukungan Nomor 15/BSB/DAT/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
205. Surat Dukungan Nomor 140/86/Ket/BSB/II/2015 tanggl 04 Pebruari 2015

Halaman 221 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





206. Surat Rekomendasi Nomor: 470/15/IX/2014 tanggal 29 September 2014
207. Surat Rekomendasi Nomor: 140/09/IX/2014 tanggal 29 September 2014
208. Surat Rekomendasi Nomor 530/215/Cmt/BSB/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
209. Surat Keterangan Nomor : 140/01/I/2015 tanggal 06 Januari 2015
210. Surat Keterangan tanggal 06 Januari 2015
211. Surat Rekomendasi tanggal 6 Januari 2015
212. Surat Nomor 82/DAA/IX/2020 tanggal 28 September 2020
213. Surat Nomor 109/DAA/Was/x/2020 tanggal 10 Oktober 2020
214. Surat Nomor 108/LPD.DAA/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020
215. Surat Pengunduran tanggal 09 Oktober 2020
216. 1 (satu) Lembar Surat Teguran II (Kedua) dari Bank BCA tanggal 10 Agustus 2020
217. 1 (satu) Surat Somasi dari Bank BCA Nomor 195/SRJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020
218. 1 (satu) Surat Somasi dari Bank BCA Nomor 196/SRJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020
219. Asli 1 (satu) buah Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Sumbangan Dana Kaplingan Kepada Desa Dinas Patas
220. Asli 1 (satu) buah Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Sumbangan Dana Kaplingan Kepada Desa Adat Patas
221. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi Merek Sinar Dunia
222. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi Merek Accord
223. Mutasi Harian Nomor Rekening 8270398635
224. Tanda Terima dari Notari I Wayan Suwitra Yasa, SH, MKn. Tanggal 14 Mei 2010
225. Asli Laporan Tahunan Tahun 2007
226. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Sambirenteng an. Pura Dalem Pingit Desa

Halaman 222 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



227. Pakraman Geretek Desa Sambirenteng
228. Asli Surat Pernyataan an. Kadek Swadarma tanggal 25 April 2018
229. (satu) bundel Tabel Angsuran Kredit dari Bank BCA dan BPR Lestari
230. 1 (satu) bundel Agunan an. Ketut Sumasta
231. Asli BPKB Nomor 9591895 atas nama pemilik KETUT PARMIMANINGSIH
232. 1 (satu) buah buku agenda Bank BPD Bali warna hitam
233. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 0012/LPD/ANT/II/2020 tanggal 06 Pebruari 2020
234. Tanda Terima SHM Nomor 456 dan SHM Nomor 170 tanggal 16 Juni 2011
235. 11 (sebelas) bundel Kwitansi LPD Anturan warna hijau
236. 1 (satu) bundel Kwitansi dari CV. Taruna Jaya Inc
237. 1 (satu) buah buku pengambilan sertifikat merek Sidu
238. Kuitansi pembayaran DP tanah sebesar Rp15.000.000,00 dari Ni Wayan Sukiasi
239. Kuitansi DP pembayaran tanah tanah tanggal 14 Pebruari 2015 sebesar Rp30.000.000,00
240. Kuitansi DP pembelian tanah tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp50.000.000,00
241. Kuitansi pembelian tanah sebesar Rp115.000.000,00 tanggal 20 Juni 2012
242. Pemberitahuan jatuh tempo pembayaran premi nomor polis 186983972
243. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 12 Nopember 2020
244. 2 (dua) buah buku nominatif pinjaman
245. 2 (dua) buah buku register pinjaman
246. 6 (enam) buah buku daftar tabungan
247. 5 (lima) buah buku pembayaran angsuran
248. 38 (tiga puluh delapan) Buku Kas Harian
249. 3 (tiga) buah buku agenda
250. 1 (satu) buku notulen rapat LPD Anturan

Halaman 223 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



251. Berkas Akad Kredit a.n. USMAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1599/LPD.ANT/X/2017 Tanggal 24/10/2017
252. Berkas Akad Kredit a.n. NENGAH SUTARYADI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1807/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 30/12/2017 dan Surat Keterangan Lunas Nomor : 0173/LPD/ANT/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020
253. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0345/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 28/02/2017
254. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2094/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 08/12/2014
255. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE RIFA GOTAMA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2114/LPD.ANT/XII/2016 Tanggal 30/12/2016
256. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU TATWA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0346/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 28/02/2017
257. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE NARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0362/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 13/02/2015
258. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE NARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0375/LPD.ANT/III/2017 Tanggal 04/03/2017
259. Berkas Akad Kredit a.n. WAYAN SALIN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0188/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 26/01/2015
260. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE DIANTHI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1779/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 16/12/2017
261. Berkas Akad Kredit a.n. UMIYATI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1780/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 16/12/2017

Halaman 224 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



262. Berkas Akad Kredit a.n. MADE MAHENDRA JAYA,S.E.,  
Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1968/LPD.ANT/X/2015  
Tanggal 09/10/2015
263. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE GERIA, S.H., Surat  
Perjanjian Pinjaman Nomor : 1877/LPD.ANT/IX/2015  
Tanggal 29/09/2015
264. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU CUNCUN, Surat Perjanjian  
Pinjaman Nomor : 2147/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal  
15/12/2014
265. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU ENDI UDAYANA, Surat  
Perjanjian Pinjaman Nomor : 0871/LPD.ANT/V/2012  
Tanggal 23/05/2012
266. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT WIDARI, Surat Perjanjian  
Pinjaman Nomor : 1884/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal  
30/09/2015
267. Berkas Akad Kredit a.n. IDA KADE ROMI ANDRIAWAN,  
Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1141/LPD.ANT/VI/2016  
Tanggal 24/06/2016
268. Berkas Akad Kredit a.n. LUH MINTARI, Surat Perjanjian  
Pinjaman Nomor : 2127/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal  
11/12/2014
269. Berkas Akad Kredit a.n. KADEK MAHAYASA, Surat  
Perjanjian Pinjaman Nomor : 1662/LPD.ANT/VIII/2015  
Tanggal 31/08/2015
270. Berkas Akad Kredit a.n. NI LUH YASTONI, Surat Perjanjian  
Pinjaman Nomor : 0085/LPD.ANT/II/2015 Tanggal  
12/01/2015
271. Berkas Akad Kredit a.n. BENNY HARIYANTO Surat  
Perjanjian Pinjaman Nomor : 1185/LPD.ANT/VII/2016  
Tanggal 08/07/2016
272. Berkas Akad Kredit a.n. KADE KRISNASARI, Surat  
Perjanjian Pinjaman Nomor : 1651/LPD.ANT/X/2016  
Tanggal 01/10/2016

Halaman 225 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



273. Berkas Akad Kredit a.n. KADEK MULYANING, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1270/LPD.ANT/VIII/2017 Tanggal 28/08/2017
274. Berkas Akad Kredit a.n. NI NYOMAN MINI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0373/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 14/02/2015
275. Berkas Akad Kredit a.n. NI LUH SARIASIH, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0140/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 19/01/2015
276. Berkas Akad Kredit a.n. GDE SASMULIARTHA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1801/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 18/09/2015
277. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU AGUS SANJAYA , Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0310/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 07/02/2015
278. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT BUDIASTRA 3, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0610/LPD.ANT/IV/2012 Tanggal 12/04/2012
279. Berkas Akad Kredit a.n. MURTINI EKHA SALAWANGI, A.Ma,S.Pd, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0872/LPD.ANT/VI/2013 Tanggal 03/06/2013
280. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0356/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 12/02/2015
281. Berkas Akad Kredit a.n. IDA BAGUS KADE RAI SURYADARMA, S.T., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1483/LPD.ANT/VIII/2016 Tanggal 29/08/2016
282. Berkas Akad Kredit a.n. ONI MAHARSONO, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1914/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 05/10/2015
283. Akad Kredit a.n. ONI MAHARSONO, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1913/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 05/10/2015

Halaman 226 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



284. Akad Kredit a.n. MADE MASTINI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1891/LPD.ANT/XI/2016 Tanggal 15/11/2016
285. Akad Kredit a.n. KETUT ARTAMADA BUDIASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0040/LPD.ANT/II/2016 Tanggal 07/01/2016
286. Akad Kredit a.n. KETUT DARMANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1594/LPD.ANT/X/2017 Tanggal 20/10/2017
287. Akad Kredit a.n. I MADE SUJANTEN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1338/LPD.ANT/VIII/2016 Tanggal 02/08/2016
288. Akad Kredit a.n. I WAYAN TISMA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2107/LPD.ANT/IX/2014 Tanggal 09/12/2014
289. Akad Kredit a.n. I WAYAN KASTIKA,S.E., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1850/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 25/09/2015
290. Akad Kredit a.n. GEDE NGURAH ARDIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2028/LPD.ANT/XII/2012 Tanggal 06/12/2012
291. Akad Kredit a.n. I DEWA PUTU SUKERTAYASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1795/LPD.ANT/XI/2013 Tanggal 11/11/2013
292. Kitir Pembayaran Kredit dan Bukti Pengeluaran Kredit No.SPP : 0019/LPD.ANT/II/2019 atas nama DEWA PUTU ARTA, alamat Br. Dangin Margi Desa Pamaron dengan jumlah pinjaman Rp107.700.000,- tanggal cair 08/01/2019 dengan jangka waktu 24 bulan
293. Kitir Pembayaran Kredit dan Bukti Pengeluaran Kredit No.SPP : 0927/LPD.ANT/X/2019 atas nama DEWA PUTU ARTA, alamat Br. Dangin Margi Desa Pamaron dengan jumlah pinjaman Rp110.000.000,- tanggal cair 02/10/2019 dengan jangka waktu 24 bulan

Halaman 227 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



294. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT HARTAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0686/LPD.ANT/VI/2018 Tanggal 21/06/2018
295. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU AGUS JAYA ASMARA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0894/LPD.ANT/VIII/2018 Tanggal 15/08/2018
296. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU SWASTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1337/LPD.ANT/XII/2018 Tanggal 31/12/2018
297. Berkas Akad Kredit a.n. I NYOMAN NATA TANAYA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0229/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 29/01/2015
298. Berkas Akad Kredit a.n. DEWA KETUT SUARDJA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1980/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 12/10/2015
299. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE WIDIARSA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0454/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 26/02/2015
300. Berkas Akad Kredit a.n. MADE DARMANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0932/LPD.ANT/VIII/2018 Tanggal 28/06/2018
301. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE BUDARPA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0101/LPD.ANT/II/2014 Tanggal 13/01/2014
302. Berkas Akad Kredit a.n. MADE OKER RIADI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0417/LPD.ANT/III/2016 Tanggal 03/03/2016
303. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU MULIARKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0069/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 12/01/2015
304. Berkas Akad Kredit a.n. DR, IDA AYU MANIK, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1264/LPD.ANT/XII/2018 Tanggal 01/12/2018

Halaman 228 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



305. Berkas Akad Kredit a.n. SUDI RATNINGSIH, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1977/LPD.ANT/XI/2014 Tanggal 20/11/2014
306. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT AGUS RAMAYANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1553/LPD.ANT/IX/2014 Tanggal 17/09/2014
307. Berkas Akad Kredit a.n. JRO ISTRI KETUT SARENI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1503/LPD.ANT/IX/2016 Tanggal 01/09/2016
308. Berkas Akad Kredit a.n. I KOMANG WIRAYADNYA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0122/LPD.ANT/II/2014 Tanggal 16/01/2014
309. Berkas Akad Kredit a.n. NI PUTU ANDRI SUPRPTIWI,A.MA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0080/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 14/01/2017
310. Berkas Akad Kredit a.n. NI PUTU RISNA WIRYANTINI/DW NYM ARMAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0230/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 29/01/2015
311. Berkas Akad Kredit a.n. I GUSTI NYOMAN PUTRA WARDANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 2166/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 22/12/2014
312. Berkas Akad Kredit a.n. I NYOMAN SURATA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2436/LPD.ANT/XII/2015 Tanggal 30/12/2015
313. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE GINA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1802/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 30/12/2017
314. Asli Neraca Percobaan Periode 01 Januari 2019 s/d 30 Nopember 2019
315. Asli Neraca Percobaan Periode 01 Pebruari 2020 s/d 30 Desember 2020
316. Copy Laporan Tahunan Tahun 2015 LPD Anturan
317. Copy Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016 LPD Anturan

Halaman 229 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





318. Copy Laporan Tahunan Tahun 2017 LPD Anturan
319. Copy Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2019 LPD Anturan
320. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2019 s/d 12-04-2021 PT.Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali No rekening : 01402.22.01686-5 a.n. LPD Desa Adat Anturan tertanggal 12 April 2021
321. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Simpedes Umum Periode 01-01-2019 s/d 12-04-2021 PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. rekening : 357600114887535 a.n. Nyoman Arta Wirawan
322. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Periode Januari 2019 s/d Maret 2021 PT.Bank Central Asia (BCA) No. rekening : 8270398635 a.n. Nyoman Arta Wirawan
323. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 013508
324. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 012582
325. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009657
326. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009646
327. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 013331
328. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007499
329. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006980
330. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 011019
331. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 011638
332. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009163

*Halaman 230 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



333. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009070
334. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008989
335. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008940
336. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008813
337. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 012550
338. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008553
339. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007012
340. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009312
341. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006546
342. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007316
343. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006160
344. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005512
345. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005829
346. 8 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005018
347. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006618
348. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008701
349. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008502

Halaman 231 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



350. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008496
351. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005480
352. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007616
353. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007684
354. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007920
355. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007946
356. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007993
357. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007213
358. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006536
359. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005920
360. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005851
361. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005870
362. 1 lembar Print Out Laporan Mutasi dan Saldo Kavling Tanah per 10 Agustus 2020
363. 25 lembar Print Out Kartu Mutasi Kavling per Wilayah
364. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama LUH SAWINDRI, nomor 1737, seluas 260 m2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
365. 4 (empat) lembar print out Kartu Nasabah Tabungan, dengan nomor rekening 002732, atas nama KETUT WEDRA, alamat Banjar dinas Pasar, Desa Anturan

Halaman 232 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



366. 3 (tiga) lembar print out Kartu Nasabah Tabungan, dengan nomor rekening 007695, atas nama JSW, alamat Banjar dinas Labak, Desa Anturan
367. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah (Asli) atas nama yang membuat pernyataan LUH SAWINDRI tanggal 28 Juli 2022
368. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002553866 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883143 atas nama LUH SAWINDRI
369. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama I MADE HENDRA ARYA GUNAWAN, nomor 02168 seluas m2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
370. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah (Asli) atas nama yang membuat pernyataan I MADE HENDRA ARYA GUNAWAN tanggal 28 Juli 2022
371. 1 (satu) bundel daftar kredit macet LPD Desa Adat Anturan
372. 1 (satu) lembar surat konfirmasi saldo deposito atas nama Putu Rinda Meliani No. Bilyet 13949 tanggal 25 Januari 2021(asli)
373. 1 (satu) bundel Neraca percobaan LPD Desa Pakraman Anturan Per 30 Desember 2013 (Asli)
374. 1 (satu) bundel Neraca percobaan LPD Desa Pakraman Anturan Per 01 Desember 2014 (Asli)
375. 1 (satu) lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Anturan Sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 17 Februari 2020 (fotocopy)
376. 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar LPD Anturan dengan nomor tabungan 6.641 jumlah uang sebesar Rp1.790.970.000,- tertanggal 1-2-2021 beserta Tanda Terima (asli)
377. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Serah Terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 04 November 2020 dengan nominal Rp. 2.400.000.000,- (fotocopy)

Halaman 233 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



378. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah SHM no. 7442 luas 200 m<sup>2</sup>, SHM no. 7745 luas 220 m<sup>2</sup>, SHM no 7446 Luas 210 m<sup>2</sup>, SHM no. 7447 luas 210 m<sup>2</sup>, SHM no 7448 luas 210 m<sup>2</sup>, SHM no 7450 luas 210 m<sup>2</sup> (fotocopy)
379. 1 (satu) buah buku tabungan LPD Desa Adat Anturan atas nama LPD DP. Ambengan seri no. 6641 (asli)
380. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kesepakatan kerjasama dana likuiditas Kepala LPD Desa Adat Anturan dengan Kepala LPD Desa Adat Ambengan No. 09/LPD/ANTURAN/DANA/VI/2012 dan nomor 07/LPD AMBENGAN/DANA/VI/2012 tanggal 4 april tahun 2000 lima belas (Fotocopy)
381. 1 (satu) bundel risalah rapat pengurus inti dan koordinator kecamatan BKS LPD KABUPATEN BULELENG bersama koordinator LPD LPD dan tim pembina LPD Kabupaten Buleleng tanggal 5 Juni 2020 (fotocopy)
382. 1 (satu) bundel tanda bukti serah terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 29-01-2021 (fotocopy)
383. 1 (satu) bundel surat pernyataan atas nama Nyoman Arta Wirawan, SE tanggal 29 Februari 2020 mengenai pembelian tanah oleh Made Nyiri Yasa, S.H. seluas 4060 m<sup>2</sup> SHM no. 02996 di Desa Banyuasri dan kwitansi (fotocopy)
384. 1 (satu) bundel Tanda Bukti Serah Terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 04 November 2020 dengan nominal Rp. 3.500.000.000,- (asli) beserta kwitansi (fotocopy)
385. 1 (satu) bundel tanda terima SPP: 11636 tentang tanggungan pinjaman kredit termasuk dalam surat perjanjian/persetujuan meminjam uang tertanggal 13/05/2019 dan di simpan di LPD Desa Adat Ambengan (fotocopy) beserta bukti pengeluaran kredit (asli)

Halaman 234 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



386. 1 (satu) bundel tanda bukti serah terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 17 Pebruari 2020 (fotocopy)
387. 1 (satu) bundel polis asuransi PT. Sun Life Financial pengurus LPD Desa Adat Anturan (asli)
388. 1 (satu) bundel polis standard asuransi kendaraan bermotor indonesia dengan nama tertanggung LPD Anturan QQ Nyoman Arta Wirawan, dengan obyek penanggungan Toyota Fortuner, nomor polisi DK 1490 UJ beserta Kuitansi/Receipt tanggal 07 Maret 2017 (asli)
389. 1 (satu) bundel daftar tagihan premi karyawan peserta pensiun LPD Anturan PT. Asuransi Jiwasraya (persero) untuk tahun oktober 2018 (asli)
390. 1 (satu) bundel Laporan pertanggung jawaban Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Anturan tahun 2018 SK. GUB.BALI no. 36 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 (fotocopy)
391. 1 (satu) bundel rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan & belanja (RK-RAPB) LPD DESA ADAT ANTURAN tahun 2019 SK. GUB.BALI no. 36 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 (asli)
392. 1 (satu) bundel laporan PRA LPJ TAHUN 2016 LPD DESA ADAT ANTURAN (fotocopy)
393. 1 (satu) bundel data nasabah kredit LPD Desa Adat Anturan (asli)
394. 1 (satu) bundel printout daftar penerima reward pengurus LPD Desa Adat Anturan
395. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002554911 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883151 atas nama NI NYOMAN SUARTINI
396. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama I PUTU SUPRIADI, nomor 186, seluas 175 m2 yang beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

Halaman 235 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



397. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah atas nama yang membuat pernyataan I PUTU SUPRIADI
398. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002545468 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883168 atas nama I PUTU SUPRIADI
399. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 1419 atas nama Nyoman Arta Wirawan seluas 200 m2 di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng (asli)
400. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 693, atas nama KOMANG SUWIDIASIH seluas 200 M2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
401. 1 (satu) Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah dengan nomor: 693 seluas 200 M2 atas nama yang membuat pernyataan KOMANG SUWIDIASIH tertanggal 05 Agustus 2022
402. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002546398 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082311 atas nama PUTU SUARTIKA
403. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002546398 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082311 atas nama PUTU SUARTIKA
404. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002580231 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082296 atas nama I GEDE AGUS SASTRA WIJAYA, SE
405. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002586222 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082305 atas nama GEDE AGUS MAHARDIKA
406. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002544917 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082307 atas nama PUTU ARI WIBRATA

Halaman 236 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



407. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) untuk pembayaran tanah seluas 500 m2 atas nama Nyoman Arta Wirawan sejumlah Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 7 April 2014
408. 1 (satu) lembar surat penunjukan desa pakraman anturan (Asli) tertanggal 29 Desember 2009
409. 1 (satu) lembar berita acara rapat (Asli) tertanggal 18 November 2010 terkait hak dan kewajiban pengurus dan karyawan/ti serta pengawas LPD anturan berkaitan dengan hak dan kewajibannya dalam hal pengelolaan usaha tanah kapling oleh LPD Desa Pakraman Anturan
410. 1 (satu) lembar berita acara pararem (asli) tertanggal 26 Desember 2009 tentang rencana pengembangan bidang usaha kapling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampa keluar wilayah desa pakraman serta hal-hal lain
411. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-00254732 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883337 atas nama Kadek Raka dengan alamat Br. Dinas Pasar Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
412. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002611425 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC002082313 atas nama KADEK SWADARMA dengan alamat Br. Dinas Pasar Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
413. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002580169 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082293 atas nama KADEK DARMAYASA
414. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama IR DWI SUPRIHATIN, sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), alamat Banjar Tegal Sari Desa Tanguwisia, tanggal 11/02/2020
415. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
416. Uang tunai sejumlah Rp 126.250.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 237 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





417. Uang tunai sejumlah Rp 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
418. Uang tunai sejumlah Rp 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah)
419. Uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
420. Uang tunai sejumlah Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
421. Uang tunai sejumlah Rp Rp.1.247.663,00 (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
422. Uang tunai sejumlah Rp 177.750.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
423. Uang tunai sejumlah Rp 1.572.998.85 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
424. Uang tunai sejumlah Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
425. Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu)
426. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
427. Uang tunai sejumlah Rp 171.608,00 (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
428. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
429. Uang tunai sejumlah Rp 164.199,75 (seratus enam puluh empat ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
430. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling

*Halaman 238 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



431. Uang tunai sejumlah Rp 172.241,25 (seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah dua puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
432. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
433. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
434. Uang tunai sejumlah Rp 173.817,55 (seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah lima puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
435. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
436. Uang tunai sejumlah Rp 168.514,10 (seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah sepuluh sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
437. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
438. Uang tunai sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling atas nama Ketut Wedera
439. Uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling atas nama Komang Sumenaya
440. Uang tunai sejumlah Rp 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
441. Uang tunai sejumlah Rp 938.307,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
442. 1 (satu) bundle Polis Asuransi Jiwasraya Asli dengan Nomor polis IC-002603455 atas nama pemegang polis KOMANG BENI SASTRA WIJAYA

Halaman 239 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



443. Uang tunai sejumlah Rp.1.659.867,95 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah Sembilan puluh lima sen)

444. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002485776 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883139 atas nama NYOMAN WITA

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD DESA ADAT ANTURAN melalui saksi DRS. KETUT MANGKU**

445. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 22040603104955, seluas 200 M2, beralamat di desa Panji, Sukasada, Buleleng

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I NENGAH MADRA, S.E**

446. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04937, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

447. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04939, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

448. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04944, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

449. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04949, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

450. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04952, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

451. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 01687, lokasi: Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi KETUT AYU ARI ADNYANI**

Halaman 240 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



452. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Rincian Transaksi Dana LPD Ambengan dengan LPD Anturan  
**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi MADE NYIRI YASA, S.Sos. M.Ma**
453. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 3786, seluas 780 M2, beralamat di desa Panji, Sukasada, Buleleng
454. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 738, seluas 2.975 M2, beralamat di desa Tegallinggah, Sukasada, Buleleng (di HT kan pada LPD Desa Adat Kalibukbuk tgl 05 -05-2020)
455. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 1464, seluas 1.500 M2, beralamat di desa Tukadmungga, Buleleng (di HT kan pada LPD Desa Adat Kalibukbuk tgl 05 -05-2020)
456. 1 (satu) bundle copy Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit No. 102/SPP/LPD/DPK/IV/2020 antara Kepala LPD Desa Adat Kalibukbuk dengan ketua LPD Desa Adat Anturan tanggal 16 April 2020
457. 1 (satu) bundle copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 482/pdt-u/2021/PN Sgr tanggal 3 Nopember 2021
458. 1 (satu) bundle copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 278/pdtg/2021/PN Sgr tanggal 14 September 2021
459. 6 (enam) lembar copy bilyet Deposito LPD Desa Adat Kalibukbuk Nomor: 009707, 002119, 962,010346, 001927, 984  
**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi KETUT ALIT WIDHIADA, S.E.**
460. 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia (Fotocopy) Nomor: W20.0031041.AH.05.01 TAHUN 2020 atas nama pemberi fidusia Nyoman Arta Wirawan
461. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Kontrak Pertama (fotocopy) dengan nomor kontrak

Halaman 241 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9880003721-PK-003 tanggal 25 Februari 2020 atas nama kreditor Nyoman Arta Wirawan
462. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Kontrak Kedua (fotocopy) tanggal 8 Maret 2021 atas nama kreditor Nyoman Arta Wirawan
463. 1 (satu) buah BPKB (Fotocopy) atas nama pemilik Nyoman Arta Wirawan dengan nomor BPKB Q-01403538 atas kendaraan Toyota Fortuner nomor DK 1375 UZ
464. 1 (satu) bundel Surat Peringatan Berserta Bukti Pengiriman (asli) kepada Nyoman Arta Wirawan pada tanggal 5 Agustus 2020, 11 Agustus 2020, 29 April 2021, serta 5 Mei 2021
465. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk konsumen atas nama Nyoman Arta Wirawan
466. 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran (asli) dengan nomor rekening 9880-00372-1-004 atas nama Nyoman Arta Wirawan
467. 1 (satu) bundel Surat Kuasa kepada pihak Ketiga (Fotocopy) dengan penerima kuasa PT GAJAH MADA SAKTI MANDIRI  
**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada BCA FINANCE melalui saksi INDRA.**
468. 1 (satu) unit Mobil Fortuner warna Hitam DK 1375 UZ beserta STNK atas nama Nyoman Arta Wirawan  
**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD DESA ADAT ANTURAN melalui saksi DRS. KETUT MANGKU**
469. 1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 02411, atas nama I NYOMAN KARTAWAN seluas 200 M2 beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
470. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 014093 dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2020 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

Halaman 242 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



471. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 014094 dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2020 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I NYOMAN KARTAWAN.***

472. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01676, seluas 170 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00916/BANJARASEM/2015
473. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01679, seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00919/BANJARASEM/2015
474. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01685, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00925/BANJARASEM/2015
475. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01711, seluas 125 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00951/BANJARASEM/2015
476. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01710, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00950/BANJARASEM/2015
477. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01704, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa

*Halaman 243 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat  
Ukur Nomor: 00944/BANJARASEM/2015

478. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01709, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00949/BANJARASEM/2015
479. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01678, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00918/BANJARASEM/2015
480. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01695, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00935/BANJARASEM/2015
481. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01694, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00934/BANJARASEM/2015
482. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01696, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00936/BANJARASEM/2015
483. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01706, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00946/BANJARASEM/2015
484. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01686, seluas 200 m<sup>2</sup>

Halaman 244 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00926/BANJARASEM/2015
485. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01693, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00933/BANJARASEM/2015
486. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01689, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00929/BANJARASEM/2015
487. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01677, seluas 160 m<sup>2</sup> (serratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00917/BANJARASEM/2015
488. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01700, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00940/BANJARASEM/2015
489. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01684, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00924/BANJARASEM/2015
490. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01703, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00943/BANJARASEM/2015

Halaman 245 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





491. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01692, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00932/BANJARASEM/2015
492. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01705, seluas 135 m<sup>2</sup> (serratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00945/BANJARASEM/2015
493. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01701, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00941/BANJARASEM/2015
494. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01683, seluas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00923/BANJARASEM/2015
495. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01707, seluas 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00947/BANJARASEM/2015
496. Bilyet Deposito No.003834 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 23 Oktober 2012, dengan Valuta tanggal 23 Oktober 2012 jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2014, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19, 5 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
497. Bilyet Deposito No.005849 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014, dengan

*Halaman 246 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Valuta tanggal 22 Agustus 2014 jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2015, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 21% dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

498. Fotocopy Bilyet Deposito No.007220 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2015, dengan Valuta tanggal 20 Oktober 2015 jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2016, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 21 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
499. Fotocopy Bilyet Deposito No.007825 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 07 April 2016, dengan Valuta tanggal 07 April 2016 jatuh tempo tanggal 07 April 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2% dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
500. Fotocopy Bilyet Deposito No.008139 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 14 Juli 2016, dengan Valuta tanggal 14 Juli 2016 jatuh tempo tanggal 14 Juli 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
501. Fotocopy Bilyet Deposito No.009747 dengan Jumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 06 September 2017, dengan Valuta tanggal 06 September 2017 jatuh tempo tanggal 06 September 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua

*Halaman 247 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
502. Fotocopy Bilyet Deposito No.008830 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017, dengan Valuta tanggal 18 Januari 2017 jatuh tempo tanggal 18 Januari 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
503. Fotocopy Bilyet Deposito No.009810 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2017, dengan Valuta tanggal 15 September 2017 jatuh tempo tanggal 15 September 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
504. Fotocopy Bilyet Deposito No.009689 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2017, dengan Valuta tanggal 25 Agustus 2017 jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19.2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
505. Fotocopy Bilyet Deposito No.010758 dengan Jumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal 18 April 2018, dengan Valuta tanggal 18 April 2018 jatuh tempo tanggal 18 April 2019, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 16,8 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

*Halaman 248 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



506. Fotocopy Bilyet Deposito No.012544 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 25 April 2019, dengan Valuta tanggal 25 April 2019 jatuh tempo tanggal 25 April 2020, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 15,6 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

507. Fotocopy Bilyet Deposito No.013815 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 07 Januari 2020, dengan Valuta tanggal 07 Januari 2020 jatuh tempo tanggal 07 Januari 2021, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 1,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

508. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Tanah, Nomor: 16 tanggal 25 Januari 2022 pada Kantor Notaris Komang Nunuk Sulasih, SH.M.Kn.

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi WAYAN DURMA.***

509. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 02903 atas nama Desa Pakraman Anturan seluas 170 m2 di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng (asli)

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi DRS. KETUT MANGKU***

510. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 227 tercoret menjadi 1176, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 8700 M2 beralamat di Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng

511. 1 (satu) bundle Fotocopy berkas pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Dana Mukti Singaraja

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I KETUT SUARTIKA, S.E.,M.M.***

Halaman 249 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



512. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 03604, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 75 M2 beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
513. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 013073 atas nama WAYAN SUDIARTA dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 13/08/2019 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.
514. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 008402 atas nama WAYAN SUDIARTA dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 28/09/2016 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.
- Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi WAYAN SUDIARTA***
515. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 03450 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 100 M2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
516. 1 (satu) bundle Fotokopi berkas pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana atas nama Kadek Sri Widari
- Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi GEDE NGURAH PUTRA DARMA SEDANA***
517. 1 (satu) bundel Asli POLIS ASURANSI JIWA PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero), atas nama I GEDE BUDI ASRAMA PUTRA, S.Pd No.: IF – 002485496 tertanggal 18 Maret 2021 beralamat di BR.Dinas Munduk, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Singaraja
518. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 04/02/2019 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 250 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



519. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 12/05/2020 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

520. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 22/03/2017 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

521. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 13/04/2018 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I KETUT ORDA ADNYANA***

522. 1 (satu) pucuk senjata air gun laras pendek jenis pistol tipe Colt Defender WC-321 Warna hitam beserta 5 (lima) buah tabung CO2 dan 1 (satu) kaleng peluru merek GAMO tipe Pellets Caliber 6 (enam) mm

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa NYOMAN ARTA WIRAWAN***

- e. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya nomor 33/BP-BD/IV/2023 tanggal 26 April 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1.Bahwa, pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membenarkan dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah tidak tepat dan sudah seharusnya dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding ;

2.Bahwa Terdakwa tidak dapat menerima Putusan tersebut diatas, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam petitumnya, dimana Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar adalah telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya baik dalam fakta persidangan maupun dalam fakta formilnya dan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak adil dan berimbang dalam mempertimbangkan fakta fakta hukumnya yang sebenarnya yang semestinya perbuatan Terdakwa tidak dapat

*Halaman 251 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



dipertanggung jawabkan dalam permasalahan di LPD Desa Adat Anturan oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harusnya dibatalkan, dengan permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memeriksa kembali perkara Pidana atas permasalahan yang terjadi didalam LPD Desa Adat Anturan ;

Bahwa, berdasarkan uraian Terdakwa tersebut diatas , dengan segala kerendahan hati Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan Bebas kepada Terdakwa, mengingat dari Fakta Fakta yang terungkap di persidangan Kasus ini bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum maupun memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Denpasar membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara sidang maupun salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 33/Pid.Sus-TPK2023/PN Dps tanggal 4 April 2023, memori banding Penuntut Umum maupun memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata memori banding Penuntut Umum maupun memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak memuat hal - hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutan pidana saja, demikian pula memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa hanya merupakan pengulangan dari Pledoinya saja, oleh karenanya majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan uraian tersebut diatas dan dengan keyakinan Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo pasal 64 KUHP tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tepat, oleh karenanya pertimbangan Hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih

*Halaman 252 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*





sebagai dasar pertimbangan Hukum Majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, dengan pertimbangan bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, dimana menurut Penuntut Umum yang seharusnya terbukti dalam perkara ini adalah dakwaan Primer, demikian pula memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi melainkan hanya merupakan Tindak Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar menurut Hukum terhadap semua unsur unsur dari Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan subsidair sesuai fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara Aquo tidak terlepas dari dan masih termasuk dalam ruang lingkup jabatan ,kedudukan maupun kewenangan Terdakwa sebagai Ketua LPD desa Adat Anturan yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab Terdakwa karena kesempatan dan kewenangannya yang ada padanya, menggunakan uang LPD desa Adat Anturan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LPD yaitu untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan menguntungkan orang lain, disamping itu pula bantuan dari Gubernur Bali kepada LPD Desa Adat Anturan sebesar Rp 5.279.941(lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) merupakan uang negara Cq Gubernur Bali untuk LPD Desa Adat Anturan merupakan cikal bakal terbentuknya dan beroperasionalnya LPD desa Adat Anturan untuk kesejahteraan Masyarakat sehingga uang bantuan tersebut merupakan penyertaan modal Gubernur Provinsi Bali untuk LPD Desa Adat Anturan oleh karenanya kerugian LPD Desa Adat Anturan merupakan kerugian keuangan Negara dan merupakan ranah Perkara Tindak Pidana Korupsi, dan berkaitan dengan terbitnya SK Gubernur Bali Nomor 256/03-0/HK/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tidak dapat berlaku surat ;

Menimbang, bahwa terkait kerugian keuangan Negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa dalam perkara ini perlu dipertimbangkan kembali sebagai berikut ;

*Halaman 253 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*





Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta dipersidangan adanya unsur melawan hukum tersebut terjadi karena Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, dimana Terdakwa selaku ketua LPD telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 151.462.558.438,56 ( seratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen ) sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian Negara dari Insfektorat Pemerintah kabupaten Buleleng Nomor : X.710/181/ITDA/20222 tanggal 24 Februari 2022 dan keterangan ahli Komang Widiarini auditor dari Insfektorat Pemerintah kabupaten Buleleng, terdiri dari :

- 1.Selisih Nilai kas di Bank ( neraca ) dengan nilai rekening koran sebenarnya sebesar Rp 1.065.576.156.96 (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) ;
- 2.Pencairan kredit fiktif tanpa akad kredit sebesar Rp 148.549.820.956.00 (seratus empat puluh delapan milyar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) ;
- 3.Bagian laba bersih yang dibagikan Rp 1.847.161.325,60 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen) ;

Jadi total kerugian keuangan Negara sebesar sebesar Rp 151.462.558.438,56 ( seratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen), kerugian Keuangan Negara tersebut tidak termasuk :

- Penggunaan uang hasil penjualan tanah kapling dalam bentuk Bonus sebesar Rp 2.596.500.000 (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ; tidak digunakan Terdakwa melainkan dibagikan Terdakwa dalam bentuk Bonus kepada pengurus LPD dan beberapa penerima bonus dari penjualan tanah sebagian ada yang mengembalikan ;

Halaman 254 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



- Penggunaan uang untuk kegiatan Tirteyatire sebesar Rp 775.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;untuk keluarga besar pengurus LPD ;
  - uang yang dikirim kepada Ida Ayu Wijayanti sebesar Rp 397.750.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Jadi jumlah kerugian keuangan Negara seluruhnya Rp 155.231.808.436,56 ( seratus lima puluh lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sen) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pembayaran uang pengganti yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding jumlah uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp 151.462.558.436 ( seratus lima puluh satu Milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) bukan nya sebesar Rp 5.331.661.325,60 (lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tigaratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen), sebagaimana yang diputus oleh majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara *Aquo* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori Banding Penuntut umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp 155.231.808.438,56 (seratus lima puluh lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen) dan memori Banding Penasihat Hukum terdakwa agar di bebaskan karna perbuatan



Terdakwa bukan merupakan Tindak Pidana tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa menanggapi pendapat Penuntut Umum dalam memori Banding yang menyatakan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara *Aquo* tidak tepat dalam menjatuhkan pidana karena masih terlalu ringan yang membuat Terdakwa tidak jera, tidak adil dalam kehidupan Masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti serta memeriksa secara seksama, berkas perkara, Berita Acara Sidang maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 4 April 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak membuat Terdakwa jera, tidak adil dengan menggunakan uang LPD Desa Adat Anturan yang jumlahnya sangat besar, secara semena mena melanggar semua Aturan yang ada di LPD, sehingga membuat para nasabah tidak dapat mengambil uangnya dan LPD dan Desa Adat Anturan tidak bisa beropasional lagi ;
2. Bahwa tidak ada etika baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang digunakannya, Terdakwa sama sekali belum mengembalikan kerugian LPD ;
3. Bahwa Terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Anturan, seharusnya mengamankan keuangan LPD yang menjadi tanggung jawabnya, bukan sebaliknya malah menggunakan keuangan LPD secara seenaknya dan tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam jumlah besar ;
4. Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya kepercayaan Masyarakat terhadap LPD yang merupakan aset desa Adat, dimana para anggotanya sebagian besar dari desa Adat Anturan Kabupaten Buleleng ;
5. Bahwa Terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Anturan mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga Ekonomi milik Desa Adat untuk

*Halaman 256 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



kepentingan warga Desa Adat Anturan Kabupaten Buleleng dengan melakukan kegiatan sesuai dengan yang diatur dalam pararem yang dibuat mengacu pada aturan pergub yaitu melakukan operasional simpan pinjam dalam bentuk tabungan dan kredit serta Deposito, dimana yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan LPD Desa Adat Anturan adalah Terdakwa, disamping itu LPD Desa Adat Anturan kabupaten Buleleng untuk mensejahterakan Masyarakat, meningkatkan perekonomian Desa Adat Anturan, namun yang dilakukan Terdakwa mengambil kebijakan pemberian kredit yang jumlahnya besar dan Fiktif, memberikan kredit yang tidak sesuai dengan aturan, mengakibatkan kredit yang disalurkan dalam jumlah besar tersebut macet dalam pembayarannya serta melakukan kebijakan menjual tanah kapling ;

6. Memberikan Kredit kepada warga yang bukan warga desa Adatnya, dimana kredit yang disalurkan tersebut macet ;

7. Bahwa Terdakwa selaku ketua LPD mencairkan kredit fiktif dengan jumlah besar atas nama dirinya dengan mengesampingkan semua ketentuan yang mendasari kebijakan yang digunakan LPD dan peraturan tentang LPD, hal tersebut mengakibatkan krama Desa Adat Anturan maupun nasabah lainnya sangat dirugikan karena tidak bisa mengambil uangnya yang disimpan di LPD dan LPD desa Adat Anturan tidak operasional lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas, menambah hal hal yang memberatkan sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mengubah lamanya pidana Penjara sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa memori Banding Penuntut Umum selebihnya dan memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya ternyata sebagian besar hanya merupakan pengulangan dari surat Tuntutannya saja, dan pledoi Penasihat hukum Terdakwa, semuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas keberatan penuntut

*Halaman 257 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



umum dan keberatan Penasihat hukum Terdakwa selebihnya tidak dapat diterima dan harus di tolak ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana dalam Tindak Pidana Korupsi harus disesuaikan dengan peraturan MARI Nomor 1 tahun 2021 tentang pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam pasal 5 Ayat (1) menyebutkan dalam menentukan berat ringannya Pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan tahapan katagori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dimana perbuatan Terdakwa dalam perkara *Aquo* termasuk katagori paling berat, karena kerugian Negara Cq keuangan Desa Adat Anturan dalam perkara *Aquo* diatas / sebesar Rp 151.462.558.436 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) lebih dari Rp 100.000.000.000 (seratus milyar), dimana tahapan tahapan sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2001 telah termuat dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 33/PID.SUS-TPK/2022/PN Dps tanggal 4 April 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *Aquo* yang berkaitan dengan besarnya denda dan lamanya Pidana kurungan sebagai pengganti denda, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang besarnya denda dalam perkara *Aquo* yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena kerugian keuangan Negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa termasuk katagori paling berat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan dibawah ini, demikian pula lamanya Pidana Kurungan sebagai pengganti denda dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sesuai pasal 18 Ayat (3) KUHP, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa

*Halaman 258 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERLANJUT sebagaimana Dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Penuntut Umum sudah benar, dan karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis akan memperbaiki kualifikasi dalam Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang meng Jo kan pasal 64 Ayat (1) KUHP namun tidak mencantumkan kata Berlanjut dalam Putusannya, demikian pula Majelis Hakim akan mngubah mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti Denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam Tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 21, pasal 193 Ayat (2), pasal 242 KUHAP maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 194 Ayat (1) dan pasal 222 Ayat (1) KUHAP maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk tingkat Banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman serta ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan Perkara ini ;

*Halaman 259 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



## MENGADILI

- Menerima permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 4 April 2023 yang dimintakan Banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan Pidana, Besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Amar Putusan lengkapnya sebagai berikut ;

- 1.Menyatakan Terdakwa Nyoman Arta Wirawan,SE tersebut diatas tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2.Membebasikan Terdakwa Nyoman Arta Wirawan oleh karena itu dari Dakwaan Primer;
- 3.Menyatakan Terdakwa Nyoman Arta Wirawan SE terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
- 4.Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
- 5.Menghukum Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 151.462.558.436 (seratus lima puluh satu Milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

*Halaman 260 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang pengganti maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

6. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Asli Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990
2. Asli Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
3. Fotocopy Laporan Buku Besar Pembantu LPD Anturan per 13 Pebruari 2015
4. Asli Neraca Percobaan Per 01 Januari 2020
5. Asli Neraca Percobaan Per 31 Desember 2017
6. Asli Neraca Percobaan Per 30 Desember 2020
7. Asli Neraca Percobaan Per 01 Desember 2019;
8. Fotocopy Daftar Deposito per 13 Pebruari 2014
9. Asli Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006
10. Data Kredit Macet Per 31 Oktober 2020
11. Laporan Saldo Tabungan Per 31 Desember 2009;
12. Daftar Nominatif Deposito Per 31 Desember 2009;
13. Laporan Saldo Pinjaman Per 31 Desember 2009;
14. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
15. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2018;

*Halaman 261 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*





16. Laporan Riwayat Kredit Periode 11 Mei 2016 s/d 31 Maret 2019;
17. Catatan Pengambilan Ketut Darmana
18. Berita Acara Rapat Tanggal 13 Pebruari 2020
19. Catatan pembelian tanah kavling jalak putih
20. Nota Dinas dari Bendesa Adat Anturan tanggal 30 Nopember 2020
21. Pengawasan Laporan Neraca LPD Anturan Juni-Desember Tahun 2020
22. Asli Polis Asuransi Jiwa (Jiwasraya) Nomor : IC-002287967 an. I Gede Budi Asmara Putra
23. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Bersama (Bumiputera) Nomor 21303293911 an. Nyoman Arta Wirawan
24. Kwitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama (Bumiputera) Nomor SGRP20131781
25. Asli Surat Deposito Berjangka Nomor AE671940 an. Nyoman Arta Wirawan
26. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan No.847.0000000237
27. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.120.2016.04110
28. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2017.07740;
29. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2018.01728;
30. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2004
31. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2005

*Halaman 262 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006
33. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2007
34. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun Buku 2013 dan Rencana Kerja 2014
35. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2015
36. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016
37. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
38. Fotocopy Tanda Penerimaan Persetujuan meminjam uang an. Nyoman Arta Wirawan tertanggal 13/05/2019 dan di simpan oleh LPD Desa Adat Ambengan
39. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Nyoman Arta Wirawan dengan Iqbal Samsam;
40. Fotocopy Rincian Fee Tanah Kavling Desa Kaliasem, Lovina KavlingDesaKaliasem, Lovina
41. Fotocopy Data Transaksi Pembelian Tanah Jro Ketut Nariati Desa Anturan
42. Surat Pemberitahuan Keterlabatan Pembayaran Jaminan Nomor 214.08/KRD/IV/2020
43. Surat Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Klarifikasi dan Penyampaian Informasi Keuandangari KPP Pratama Singaraja kepada Nyoman Arta Wirawan
44. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-81/WPJ.17/KP.03/2020 Tanggal 28 Januari 2020
45. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-87/WPJ.17/KP.03/2020 Tanggal 28 Januari 2020

Halaman 263 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Surat Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Tanah/Lahan antara Gede Angga dipta Pratama dengan Nyoman Arta Wirawan;
47. Surat Pernyataan an. Nyoman Arta Wirawan memang benar memiliki saldo Rp.1.132.169.686,00 bulan desember 2019 ditandatangani oleh Nyoman Arta Wirawan
48. Surat Keterangan No.325/ANT/V/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan
49. Foto copy Surat Keterangan Usaha No.776/ANT/XII/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan yang ditandatangani perbekel anturan tanggal 18 Desember 2019
50. Fotocopy Surat Keterangan Memiliki Usaha Kavling Tanah dan Kos-kosan No.575/ANT/VII/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan
51. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KSP Artha Guna Bhakti Tahun 2020
52. 1 Bundel Surat Perjanjian Kerja Proyek Pembangunan Rumah Kos di Desa Temukus No.SPK :16/SPK/2016 tanggal 12 Desember 2016
53. Daftar Gaji Karyawan LPD Desa Adat Anturan Pertanggal 30 November 2019 dengan jumlah pegawai sebanyak 20 orang
54. 1 Bundel Surat Pinjaman Berhadiah Langsung sejumlah 23 buah
55. Asli BPKB atas nama Nyoman Arta Wirawan Nomor 1-06617636
56. Asli BPKB atas nama Ketut Darmawan Nomor 9216953
57. Laporan Riwayat Kredit atas nama Nyoman Arta Wirawan, No rekening 022.139.0002714

Halaman 264 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Kwitansi Atas Nama Dewa Nyoman Armawan sebesar 5jt tanggal 27 Januari 2015
59. Kwitansi Atas Nama Wayan Salin sebesar 10jt tanggal 10 Januari 2015;
60. Kwitansi Atas Nama Komang Wiriadi sebesar 30jt tanggal 05 Januari 2015
61. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta sebesar 18.132.000,00 tanggal 25 Agustus 2015
62. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 100jt tanggal 10 prihal cicilan kos ke-6
63. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 100jt tahap 2 pada tanggal 5 Januari 2015
64. Kwitansi No. 01/TJ/N/BI/2010 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 800jt tanggal untuk pembayaran tanah pertanian tanggal 12 April 2011
65. Kwitansi DP Pembelian Rumah di LC 8 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 150jt tanggal 8 September 2015
66. Kwitansi Pembayaran Tanah Kavling atas nama Ida Bagus Agra sebesar 1jt tanggal 17 Nopember 2014
67. Kwitansi Pelunasan DP 1 Unit Avanza Veloz atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 63 jt tanggal 09 September 2015
68. Kwitansi Pelunasan Tanah 425m2 sebesar 17jt atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 22 April 2010
69. Kwitansi Pelunasan Tanah 500m2 sebesar 22.500.000,-atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 22 April 2010
70. Kwitansi Bangunan Tempat Tinggal 250m2 atas nama LPD Anturan sebesar 100.000.00,-tanggal 06 Agustus 2005

*Halaman 265 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Kwitansi Bangunan Tempat Tinggal 50,4m2 atasnama LPD Anturan sebesar 100.000.00,-tanggal 24 Juni 2006
72. 1 bundel Bukti Kas Keluar atas nama Ketut Suadnyana tanggal 11 Pebruari 2015
73. 1bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002000900190 tanggal 30 September 2019
74. 1bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002600210 tanggal 30 September 2019
75. 1bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002900220 tanggal 30 September 2019
76. Kitir Penagihan Tunggakan Kewajiban Iyuran Terpakai Paguyuban Bali Kontana Sebesar 35.521.000,- tanggal 09 Nopember 2020
77. Surat PermohonanPinjaman No.1274/LPD.ANT/VII/2013 atasnama SRI WAHYUNI tanggal 28 tahun 2013
78. Surat Permohonan Pinjaman No.1437/LPD.ANT/VIII/2015 atas nama Dewa Nyoman Sukrawan tanggal 04 Agustus 2013
79. Surat Permohonan Pinjaman No.1272/LPD.ANT/VII/2013 atas nama SUMBAWA BG tanggal 28 tahun 2013
80. Surat Permohonan Pinjaman No.1272/LPD.ANT/VII/2015 atas nama NYOMAN ARTA BG tanggal 22 Agustus 2015
81. Surat Permohonan Pinjaman No.0608/LPD.ANT/VI/2019 atas nama ARTA MODAL tanggal 23 Juni 2019
82. Surat Permohonan Pinjaman No.1103/LPD.ANT/XII/2019 atas nama ARTA 12/30/2019

Halaman 266 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. Surat Keputusan Pengakatan Pengurus LPD Desa Adat tanggal 14 April 2015
84. 1 bundel Sertifikat Asuransi No.9880003721001 atas nama Nyoman Arta Wirawan
85. Surat Pernyataan Deposito Asuransi atas nama I Gede Budi Asrama Putra,S.Pd tanggal 14 Pebruari 2015
86. Surat Pernyataan harta tetap dan inventaris atas nama Nyoman Arta Wirawan Tanggal 25 Desember 2006
87. 1 bundel Surat Pernyataan Notaris atas nama Rina Harindyah,SH tanggal 13 Juli 2007
88. 1 bundel Laporan Mutasi dan Saldo Kavling Tanah tanggal 14 Juni
89. Tanda Terima No.M.284/ Busung biu atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 19 Nopember 2013
90. Tanda Terima No.M.284/ Busung biu atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 17 September 2013
91. Deposito Arisan Berhadiah LPD Desa Pakraman Pegadungan atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 18 Januari 2016
92. Surat Pesanan Kendaraan Agung Toyota atas nama Made Kartini,SE tanggal 24 Agustus 2015
93. Tanda Terima uang muka pembelian 3 bidang tanah atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 02 Nopember 2015
94. Bilyet Deposito Simpanan Berjangka No. 012398 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 26 Maret 2019;
95. Buku Simpanan Anggota Koperasi Jasa Luwih an. Nyoman Arta Wirawan Nomor : 050/ANG/KL/XI/ 2019

Halaman 267 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. Buku Tabungan Koperasi Dana Mukti an. Nyoman Arta Wirawan Nomor :1129/Reg/Lu/11/18
97. Buku Tabungan Koperasi Mandala Amerta Sedana an. Nyoman Arta Wirawan Nomor : 925/lc/2010
98. Buku Rekening tabungan BPR Surya jaya Kubutambahan an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 002.205.0000727
99. Buku Rekening tabungan BPR Indra an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening: 0122019724
100. Buku Rekening tabungan SIBAPA PT. BPD Bali an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0110202340080
101. Buku Rekening tabungan SIBAPA PT. BPD Bali an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0170202033466
102. Buku Rekening tabungan Bank Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0040514457
103. Buku Rekening tabungan BII an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0008310998
104. Buku Rekening tabungan BRI an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0088-01-019888-50-2
105. Buku Rekening tabungan BNI Taplus an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0049876174
106. Buku Rekening tabungan bank Mandiri an Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 145-00-9920946-8
107. Buku Rekening tabungan bank BCA an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 8270398635
108. Buku Rekening tabungan bank CIMB Niaga an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 704744263100
109. Buku Rekening tabungan bank MayBank an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 0008310998

*Halaman 268 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110. Buku Rekening tabungan bank BPR Lestari an. Nyoman Arta  
Wirawan Nomor rekening 0100057035
111. Rekening Koran Bank BRI an. LPD Anturan Periode 1/02/15 -  
16/02/15
112. Rekening Koran Bank BRI an. LPD Anturan Periode 1/08/15 -  
2/09/15
113. Rekening Koran LPD Anturan Periode 30/11/16 – 30/11/20;
114. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 53 /  
2012 Tanggal 13 Agustus 2012;
115. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 7 /  
2012 Tanggal 24 Maret 2011
116. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 14 /  
2012 Tanggal 13 Agustus 2012
117. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 01 /  
2013 Tanggal 19 Maret 2013
118. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 13 /  
2010 Tanggal 11 Maret 2010
119. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 11 /  
2010 Tanggal 08 Maret 2010
120. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 10 /  
2010 Tanggal 11 Pebruari 2010
121. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 16 /  
2010 Tanggal 22 Maret 2010
122. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 18 /  
2010 Tanggal 19 Pebruari 2010
123. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 19 /  
2010 Tanggal 26 Maret 2010

*Halaman 269 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





124. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 632/Kaliasem an. Nengah Ranten
125. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2043/Kaliasem an. Nyoman Arta Wirawan
126. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
127. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 02971/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
128. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
129. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
130. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 667/Ringdikit an. Nyoman Arta Wirawan
131. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 783/Panji an. I Made Budiasa
132. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 179/Lombok Barat an. Gusti Ngurah Kade Nurija
133. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01995/Seririt an. Nyoman Arta Wirawan
134. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
135. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01628/Munduk an. Nyoman Arta Wirawan
136. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01426/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
137. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01427/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 270 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



138. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01428/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
139. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01429/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
140. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01431/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
141. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01432/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
142. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01433/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
143. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01435/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
144. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01436/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
145. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01437/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
146. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01432/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
147. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 03573/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
148. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02909/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
149. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 551/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
150. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 417/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
151. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan

*Halaman 271 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01739/Pemaron an.  
Nyoman Arta Wirawan
153. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01740/Pemaron an.  
Nyoman Arta Wirawan
154. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01741/Pemaron an.  
Nyoman Arta Wirawan
155. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01742/Pemaron an.  
Nyoman Arta Wirawan
156. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01743/Pemaron an.  
Nyoman Arta Wirawan
157. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/Pemaron an.  
Nyoman Arta Wirawan
158. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01745/Pemaron an.  
Nyoman Arta Wirawan
159. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01747/Pemaron an.  
Nyoman Arta Wirawan
160. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01680/Banjarasem an.  
Nyoman Arta Wirawan
161. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01681/Banjarasem an.  
Nyoman Arta Wirawan
162. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01682/Banjarasem an.  
Nyoman Arta Wirawan
163. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01691/Banjarasem an.  
Nyoman Arta Wirawan
164. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 04206/Kalibukbuk an.  
Nyoman Arta Wirawan
165. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Kalibukbuk an.  
Nyoman Arta Wirawan

*Halaman 272 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



166. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
167. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1305/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
168. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1326/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
169. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1328/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
170. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1328/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
171. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07442/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
172. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07445/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
173. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07446/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
174. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07447/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
175. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07448/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
176. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07450/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
177. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 06517/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
178. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02433/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
179. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02434/Patas an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 273 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



180. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02439/Patas an. Nyoman  
Arta Wirawan
181. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02461/Patas an. Nyoman  
Arta Wirawan
182. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02441/Patas an. Nyoman  
Arta Wirawan
183. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02445/Patas an. Nyoman  
Arta Wirawan
184. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02446/Patas an. Nyoman  
Arta Wirawan;
185. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02447/Patas an. Nyoman  
Arta Wirawan
186. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02448/Patas an. Nyoman  
Arta Wirawan
187. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02459/Patas an. Nyoman  
Arta Wirawan
188. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02450/Patas an. Nyoman  
Arta Wirawan
189. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02452/Patas an. Nyoman  
Arta Wirawan
190. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02451/Patas an. Nyoman  
Arta Wirawan
191. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02453/Patas an. Nyoman  
Arta Wirawan
192. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02468/Patas an. Nyoman  
Arta Wirawan
193. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02424/Patas an. Nyoman  
Arta Wirawan

*Halaman 274 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



194. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 890/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
195. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02996/Banyuasri an. Made Artaka, SH
196. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1671/Dencarik an. Nyoman Arta Wirawan
197. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 393/Seririt an. Made Kartini
198. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 322/Tegallingsah an. Nyoman Arta Wirawan
199. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 548/Musi an. Nyoman Arta Wirawan
200. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 03258/Kaliasem an. Ketut Darmana
201. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Kampung Kajanan an. Abu Bakar Usman
202. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 738/Tegallingsah an. Nyoman Arta Wirawan
203. Fotocopy Tanda Terima SPP Nomor 3181/SPP/BNB/B/V/2019 29 Mei 2019
204. Surat Dukungan Nomor 15/BSB/DAT/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
205. Surat Dukungan Nomor 140/86/Ket/BSB/II/2015 tanggl 04 Pebruari 2015
206. Surat Rekomendasi Nomor: 470/15/IX/2014 tanggal 29 September 2014
207. Surat Rekomendasi Nomor: 140/09/IX/2014 tanggal 29 September 2014

Halaman 275 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



208. Surat Rekomendasi Nomor 530/215/Cmt/BSB/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
209. Surat Keterangan Nomor : 140/01/I/2015 tanggal 06 Januari 2015
210. Surat Keterangan tanggal 06 Januari 2015
211. Surat Rekomendasi tanggal 6 Januari 2015
212. Surat Nomor 82/DAA/IX/2020 tanggal 28 September 2020
213. Surat Nomor 109/DAA/Was/x/2020 tanggal 10 Oktober 2020
214. Surat Nomor 108/LPD.DAA/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020
215. Surat Pengunduran tanggal 09 Oktober 2020
216. 1 (satu) Lembar Surat Teguran II (Kedua) dari Bank BCA tanggal 10 Agustus 2020
217. 1 (satu) Surat Somasi dari Bank BCA Nomor 195/SRJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020
218. 1 (satu) Surat Somasi dari Bank BCA Nomor 196/SRJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020
219. Asli 1 (satu) buah Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Sumbangan Dana Kaplingan Kepada Desa Dinas Patas
220. Asli 1 (satu) buah Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Sumbangan Dana Kaplingan Kepada Desa Adat Patas
221. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi Merek Sinar Dunia
222. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi Merek Accord
223. Mutasi Harian Nomor Rekening 8270398635
224. Tanda Terima dari Notari I Wayan Suwitra Yasa, SH, MKn. Tanggal 14 Mei 2010

Halaman 276 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



225. Asli Laporan Tahunan Tahun 2007
226. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Sambirenteng an. Pura Dalem Pingit Desa
227. Pakraman Geretek Desa Sambirenteng
228. Asli Surat Pernyataan an. Kadek Swadarma tanggal 25 April 2018
229. (satu) bundel Tabel Angsuran Kredit dari Bank BCA dan BPR Lestari
230. 1 (satu) bundel Agunan an. Ketut Sumasta
231. Asli BPKB Nomor 9591895 atas nama pemilik KETUT PARMIMANINGSIH
232. 1 (satu) buah buku agenda Bank BPD Bali warna hitam
233. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 0012/LPD/ANT/II/2020 tanggal 06 Pebruari 2020
234. Tanda Terima SHM Nomor 456 dan SHM Nomor 170 tanggal 16 Juni 2011
235. 11 (sebelas) bundel Kwitansi LPD Anturan warna hijau
236. 1 (satu) bundel Kwitansi dari CV. Taruna Jaya Inc
237. 1 (satu) buah buku pengambilan sertifikat merek Sidu
238. Kuitansi pembayaran DP tanah sebesar Rp15.000.000,00 dari Ni Wayan Sukiasi
239. Kuitansi DP pembayaran tanah tanah tanggal 14 Pebruari 2015 sebesar Rp30.000.000,00
240. Kuitansi DP pembelian tanah tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp50.000.000,00
241. Kuitansi pembelian tanah sebesar Rp115.000.000,00 tanggal 20 Juni 2012

Halaman 277 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





242. Pemberitahuan jatuh tempo pembayaran premi nomor polis 186983972
243. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 12 Nopember 2020
244. 2 (dua) buah buku nominatif pinjaman
245. 2 (dua) buah buku register pinjaman
246. 6 (enam) buah buku daftar tabungan
247. 5 (lima) buah buku pembayaran angsuran
248. 38 (tiga puluh delapan) Buku Kas Harian
249. 3 (tiga) buah buku agenda
250. 1 (satu) buku notulen rapat LPD Anturan
251. Berkas Akad Kredit a.n. USMAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1599/LPD.ANT/X/2017 Tanggal 24/10/2017
252. Berkas Akad Kredit a.n. NENGAH SUTARYADI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1807/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 30/12/2017 dan Surat Keterangan Lunas Nomor : 0173/LPD/ANT/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020
253. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0345/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 28/02/2017
254. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2094/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 08/12/2014
255. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE RIFA GOTAMA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2114/LPD.ANT/XII/2016 Tanggal 30/12/2016
256. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU TATWA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0346/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 28/02/2017

Halaman 278 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



257. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE NARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0362/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 13/02/2015
258. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE NARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0375/LPD.ANT/III/2017 Tanggal 04/03/2017
259. Berkas Akad Kredit a.n. WAYAN SALIN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0188/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 26/01/2015
260. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE DIANTHI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1779/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 16/12/2017
261. Berkas Akad Kredit a.n. UMIYATI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1780/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 16/12/2017
262. Berkas Akad Kredit a.n. MADE MAHENDRA JAYA,S.E., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1968/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 09/10/2015
263. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE GERIA, S.H., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1877/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 29/09/2015
264. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU CUNCUN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2147/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 15/12/2014
265. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU ENDI UDAYANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0871/LPD.ANT/V/2012 Tanggal 23/05/2012
266. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT WIDARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1884/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 30/09/2015
267. Berkas Akad Kredit a.n. IDA KADE ROMI ANDRIAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1141/LPD.ANT/VI/2016 Tanggal 24/06/2016

Halaman 279 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



268. Berkas Akad Kredit a.n. LUH MINTARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2127/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 11/12/2014
269. Berkas Akad Kredit a.n. KADEK MAHAYASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1662/LPD.ANT/VIII/2015 Tanggal 31/08/2015
270. Berkas Akad Kredit a.n. NI LUH YASTONI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0085/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 12/01/2015
271. Berkas Akad Kredit a.n. BENNY HARIYANTO Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1185/LPD.ANT/VII/2016 Tanggal 08/07/2016
272. Berkas Akad Kredit a.n. KADE KRISNASARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1651/LPD.ANT/X/2016 Tanggal 01/10/2016
273. Berkas Akad Kredit a.n. KADEK MULYANING, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1270/LPD.ANT/VIII/2017 Tanggal 28/08/2017
274. Berkas Akad Kredit a.n. NI NYOMAN MINI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0373/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 14/02/2015
275. Berkas Akad Kredit a.n. NI LUH SARIASIH, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0140/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 19/01/2015
276. Berkas Akad Kredit a.n. GDE SASMULIARTHA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1801/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 18/09/2015
277. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU AGUS SANJAYA , Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0310/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 07/02/2015
278. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT BUDIASTRA 3, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0610/LPD.ANT/IV/2012 Tanggal 12/04/2012

Halaman 280 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



279. Berkas Akad Kredit a.n. MURTINI EKHA SALAWANGI, A.Ma,S.Pd, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0872/LPD.ANT/VI/2013 Tanggal 03/06/2013
280. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0356/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 12/02/2015
281. Berkas Akad Kredit a.n. IDA BAGUS KADE RAI SURYADARMA, S.T., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1483/LPD.ANT/VIII/2016 Tanggal 29/08/2016
282. Berkas Akad Kredit a.n. ONI MAHARSONO, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1914/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 05/10/2015
283. Akad Kredit a.n. ONI MAHARSONO, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1913/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 05/10/2015
284. Akad Kredit a.n. MADE MASTINI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1891/LPD.ANT/XI/2016 Tanggal 15/11/2016
285. Akad Kredit a.n. KETUT ARTAMADA BUDIASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0040/LPD.ANT/II/2016 Tanggal 07/01/2016
286. Akad Kredit a.n. KETUT DARMANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1594/LPD.ANT/X/2017 Tanggal 20/10/2017
287. Akad Kredit a.n. I MADE SUJANTEN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1338/LPD.ANT/VIII/2016 Tanggal 02/08/2016
288. Akad Kredit a.n. I WAYAN TISMA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2107/LPD.ANT/IX/2014 Tanggal 09/12/2014
289. Akad Kredit a.n. I WAYAN KASTIKA,S.E., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1850/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 25/09/2015

Halaman 281 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



290. Akad Kredit a.n. GEDE NGURAH ARDIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2028/LPD.ANT/XII/2012 Tanggal 06/12/2012
291. Akad Kredit a.n. I DEWA PUTU SUKERTAYASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1795/LPD.ANT/XI/2013 Tanggal 11/11/2013
292. Kitir Pembayaran Kredit dan Bukti Pengeluaran Kredit No.SPP : 0019/LPD.ANT/I/2019 atas nama DEWA PUTU ARTA, alamat Br. Dangin Margi Desa Pamaron dengan jumlah pinjaman Rp107.700.000,- tanggal cair 08/01/2019 dengan jangka waktu 24 bulan
293. Kitir Pembayaran Kredit dan Bukti Pengeluaran Kredit No.SPP : 0927/LPD.ANT/X/2019 atas nama DEWA PUTU ARTA, alamat Br. Dangin Margi Desa Pamaron dengan jumlah pinjaman Rp110.000.000,- tanggal cair 02/10/2019 dengan jangka waktu 24 bulan
294. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT HARTAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0686/LPD.ANT/VI/2018 Tanggal 21/06/2018
295. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU AGUS JAYA ASMARA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0894/LPD.ANT/VIII/2018 Tanggal 15/08/2018
296. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU SWASTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1337/LPD.ANT/XII/2018 Tanggal 31/12/2018
297. Berkas Akad Kredit a.n. I NYOMAN NATA TANAYA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0229/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 29/01/2015
298. Berkas Akad Kredit a.n. DEWA KETUT SUARDJA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1980/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 12/10/2015

Halaman 282 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



299. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE WIDIARSA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0454/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 26/02/2015
300. Berkas Akad Kredit a.n. MADE DARMANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0932/LPD.ANT/VIII/2018 Tanggal 28/06/2018
301. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE BUDARPA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0101/LPD.ANT/II/2014 Tanggal 13/01/2014
302. Berkas Akad Kredit a.n. MADE OKER RIADI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0417/LPD.ANT/III/2016 Tanggal 03/03/2016
303. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU MULIARKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0069/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 12/01/2015
304. Berkas Akad Kredit a.n. DR, IDA AYU MANIK, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1264/LPD.ANT/XII/2018 Tanggal 01/12/2018
305. Berkas Akad Kredit a.n. SUDI RATNINGSIH, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1977/LPD.ANT/XI/2014 Tanggal 20/11/2014
306. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT AGUS RAMAYANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1553/LPD.ANT/IX/2014 Tanggal 17/09/2014
307. Berkas Akad Kredit a.n. JRO ISTRI KETUT SARENI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1503/LPD.ANT/IX/2016 Tanggal 01/09/2016
308. Berkas Akad Kredit a.n. I KOMANG WIRAYADNYA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0122/LPD.ANT/II/2014 Tanggal 16/01/2014
309. Berkas Akad Kredit a.n. NI PUTU ANDRI SUPRAPTIWI,A.MA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0080/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 14/01/2017

Halaman 283 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



310. Berkas Akad Kredit a.n. NI PUTU RISNA WIRYANTINI/DW  
NYM ARMAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor :  
0230/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 29/01/2015
311. Berkas Akad Kredit a.n. I GUSTI NYOMAN PUTRA  
WARDANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor:  
2166/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 22/12/2014
312. Berkas Akad Kredit a.n. I NYOMAN SURATA, Surat Perjanjian  
Pinjaman Nomor : 2436/LPD.ANT/XII/2015 Tanggal  
30/12/2015
313. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE GINA, Surat Perjanjian  
Pinjaman Nomor : 1802/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal  
30/12/2017
314. Asli Neraca Percobaan Periode 01 Januari 2019 s/d 30  
Nopember 2019
315. Asli Neraca Percobaan Periode 01 Pebruari 2020 s/d 30  
Desember 2020
316. Copy Laporan Tahunan Tahun 2015 LPD Anturan
317. Copy Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016 LPD Anturan
318. Copy Laporan Tahunan Tahun 2017 LPD Anturan
319. Copy Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2019 LPD Anturan
320. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-  
2019 s/d 12-04-2021 PT.Bank Pembangunan Daerah (BPD)  
Bali No rekening : 01402.22.01686-5 a.n. LPD Desa Adat  
Anturan tertanggal 12 April 2021
321. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Simpedes  
Umum Periode 01-01-2019 s/d 12-04-2021 PT.Bank Rakyat  
Indoenesia (BRI) No. rekening : 357600114887535 a.n.  
Nyoman Arta Wirawan

Halaman 284 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



322. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Periode Januari 2019 s/d Maret 2021 PT.Bank Central Asia (BCA) No. rekening : 8270398635 a.n. Nyoman Arta Wirawan
323. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 013508
324. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 012582
325. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009657
326. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009646
327. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 013331
328. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007499
329. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006980
330. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 011019
331. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 011638
332. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009163
333. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009070
334. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008989

Halaman 285 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





335. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
008940
336. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
008813
337. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
012550
338. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
008553
339. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
007012
340. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
009312
341. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
006546
342. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
007316
343. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
006160
344. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
005512
345. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
005829
346. 8 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
005018
347. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
006618
348. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
008701

Halaman 286 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



349. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
008502
350. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
008496
351. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
005480
352. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
007616
353. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
007684
354. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
007920
355. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
007946
356. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
007993
357. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
007213
358. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
006536
359. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
005920
360. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
005851
361. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening  
005870
362. 1 lembar Print Out Laporan Mutasi dan Saldo Kavling Tanah  
per 10 Agustus 2020

Halaman 287 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



363. 25 lembar Print Out Kartu Mutasi Kavling per Wilayah
364. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama LUH SAWINDRI, nomor 1737, seluas 260 m2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
365. 4 (empat) lembar print out Kartu Nasabah Tabungan, dengan nomor rekening 002732, atas nama KETUT WEDRA, alamat Banjar dinas Pasar, Desa Anturan
366. 3 (tiga) lembar print out Kartu Nasabah Tabungan, dengan nomor rekening 007695, atas nama JSW, alamat Banjar dinas Labak, Desa Anturan
367. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah (Asli) atas nama yang membuat pernyataan LUH SAWINDRI tanggal 28 Juli 2022
368. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002553866 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883143 atas nama LUH SAWINDRI
369. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama I MADE HENDRA ARYA GUNAWAN, nomor 02168 seluas m2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
370. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah (Asli) atas nama yang membuat pernyataan I MADE HENDRA ARYA GUNAWAN tanggal 28 Juli 2022
371. 1 (satu) bundel daftar kredit macet LPD Desa Adat Anturan
372. 1 (satu) lembar surat konfirmasi saldo deposito atas nama Putu Rinda Meliani No. Bilyet 13949 tanggal 25 Januari 2021(asli)
373. 1 (satu) bundel Neraca percobaan LPD Desa Pakraman Anturan Per 30 Desember 2013 (Asli)

Halaman 288 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



374. 1 (satu) bundel Neraca percobaan LPD Desa Pakraman Anturan Per 01 Desember 2014 (Asli)
375. 1 (satu) lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Anturan Sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 17 Februari 2020 (fotocopy)
376. 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar LPD Anturan dengan nomor tabungan 6.641 jumlah uang sebesar Rp1.790.970.000,- tertanggal 1-2-2021 beserta Tanda Terima (asli)
377. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Serah Terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 04 November 2020 dengan nominal Rp. 2.400.000.000,- (fotocopy)
378. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah SHM no. 7442 luas 200 m2, SHM no. 7745 luas 220 m2, SHM no 7446 Luas 210 m2, SHM no. 7447 luas 210 m2, SHM no 7448 luas 210 m2, SHM no 7450 luas 210 m2 (fotocopy)
379. 1 (satu) buah buku tabungan LPD Desa Adat Anturan atas nama LPD DP. Ambengan seri no. 6641 (asli)
380. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kesepakatan kerjasama dana likuiditas Kepala LPD Desa Adat Anturan dengan Kepala LPD Desa Adat Ambengan No. 09/LPD/ANTURAN/DANA/VI/2012 dan nomor 07/LPD AMBENGAN/DANA/VI/2012 tanggal 4 april tahun 2000 lima belas (Fotocopy)
381. 1 (satu) bundel risalah rapat pengurus inti dan koordinator kecamatan BKS LPD KABUPATEN BULELENG bersama koordinator LP LPD dan tim pembina LPD Kabupaten Buleleng tanggal 5 Juni 2020 (fotocopy)
382. 1 (satu) bundel tanda bukti serah terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 29-01-2021 (fotocopy)

Halaman 289 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



383. 1 (satu) bundel surat pernyataan atas nama Nyoman Arta Wirawan, SE tanggal 29 Februari 2020 mengenai pembelian tanah oleh Made Nyiri Yasa, S.H. seluas 4060 m2 SHM no. 02996 di Desa Banyuasri dan kwitansi (fotocopy)
384. 1 (satu) bundel Tanda Bukti Serah Terima biliyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 04 November 2020 dengan nominal Rp. 3.500.000.000,- (asli) beserta kwitansi (fotocopy)
385. 1 (satu) bundel tanda terima SPP: 11636 tentang tanggungan pinjaman kredit termasuk dalam surat perjanjian/persetujuan meminjam uang tertanggal 13/05/2019 dan di simpan di LPD Desa Adat Ambengan (fotocopy) beserta bukti pengeluaran kredit (asli)
386. 1 (satu) bundel tanda bukti serah terima biliyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 17 Pebruari 2020 (fotocopy)
387. 1 (satu) bundel polis asuransi PT. Sun Life Financial pengurus LPD Desa Adat Anturan (asli)
388. 1 (satu) bundel polis standard asuransi kendaraan bermotor indonesia dengan nama tertanggung LPD Anturan QQ Nyoman Arta Wirawan, dengan obyek penanggungan Toyota Fortuner, nomor polisi DK 1490 UJ beserta Kuitansi/Receipt tanggal 07 Maret 2017 (asli)
389. 1 (satu) bundel daftar tagihan premi karyawan peserta pensiun LPD Anturan PT. Asuransi Jiwasraya (persero) untuk tahun oktober 2018 (asli)
390. 1 (satu) bundel Laporan pertanggung jawaban Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Anturan tahun 2018 SK. GUB.BALI no. 36 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 (fotocopy)
391. 1 (satu) bundel rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan & belanja (RK-RAPB) LPD DESA ADAT

Halaman 290 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



ANTURAN tahun 2019 SK. GUB.BALI no. 36 Tahun 1990  
tanggal 1 April 1990 (asli)

392. 1 (satu) bundel laporan PRA LPJ TAHUN 2016 LPD DESA  
ADAT ANTURAN (fotocopy)

393. 1 (satu) bundel data nasabah kredit LPD Desa Adat Anturan  
(asli)

394. 1 (satu) bundel printout daftar penerima reward pengurus LPD  
Desa Adat Anturan

395. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-  
002554911 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-  
001883151 atas nama NI NYOMAN SUARTINI

396. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama I PUTU  
SUPRIADI, nomor 186, seluas 175 m2 yang beralamat di  
Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

397. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas  
Tanah atas nama yang membuat pernyataan I PUTU  
SUPRIADI

398. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-  
002545468 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-  
001883168 atas nama I PUTU SUPRIADI

399. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 1419 atas nama  
Nyoman Arta Wirawan seluas 200 m2 di Desa Anturan, Kec.  
Buleleng, Kabupaten Buleleng (asli)

400. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 693,  
atas nama KOMANG SUWIDIASIH seluas 200 M2 beralamat  
di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

401. 1 (satu) Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah  
dengan nomor: 693 seluas 200 M2 atas nama yang membuat  
pernyataan KOMANG SUWIDIASIH tertanggal 05 Agustus  
2022

*Halaman 291 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



402. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002546398 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082311 atas nama PUTU SUARTIKA
403. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002546398 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082311 atas nama PUTU SUARTIKA
404. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002580231 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082296 atas nama I GEDE AGUS SASTRA WIJAYA, SE
405. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002586222 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082305 atas nama GEDE AGUS MAHARDIKA
406. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002544917 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082307 atas nama PUTU ARI WIBRATA
407. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) untuk pembayaran tanah seluas 500 m<sup>2</sup> atas nama Nyoman Arta Wirawan sejumlah Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 7April 2014
408. 1 (satu) lembar surat penunjukan desa pakraman anturan (Asli) tertanggal 29 Desember 2009
409. 1 (satu) lembar berita acara rapat (Asli) tertanggal 18 November 2010 terkait hak dan kewajiban pengurus dan karyawan/ti serta pengawas LPD anturan berkaitan dengan hak dan kewajibannya dalam hal pengelolaan usaha tanah kapling oleh LPD Desa Pakraman Anturan
410. 1 (satu) lembar berita acara pararem (asli) tertanggal 26 Desember 2009 tentang rencana pengembangan bidang usaha kapling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampa keluar wilayah desa pakraman serta hal-hal lain

Halaman 292 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



411. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-00254732 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883337 atas nama Kadek Raka dengan alamat Br. Dinas Pasar Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
412. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002611425 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC002082313 atas nama KADEK SWADARMA dengan alamat Br. Dinas Pasar Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
413. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002580169 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082293 atas nama KADEK DARMAYASA
414. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama IR DWI SUPRIHATIN, sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), alamat Banjar Tegal Sari Desa Tangguwisia, tanggal 11/02/2020
415. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
416. Uang tunai sejumlah Rp 126.250.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
417. Uang tunai sejumlah Rp 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
418. Uang tunai sejumlah Rp 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah)
419. Uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
420. Uang tunai sejumlah Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
421. Uang tunai sejumlah Rp Rp.1.247.663,00 (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo

Halaman 293 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





422. Uang tunai sejumlah Rp 177.750.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
423. Uang tunai sejumlah Rp 1.572.998.85 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
424. Uang tunai sejumlah Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
425. Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu)
426. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
427. Uang tunai sejumlah Rp 171.608,00 (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
428. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
429. Uang tunai sejumlah Rp 164.199,75 (seratus enam puluh empat ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
430. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
431. Uang tunai sejumlah Rp 172.241,25 (seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah dua puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
432. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 294 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



433. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
434. Uang tunai sejumlah Rp 173.817,55 (seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah lima puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
435. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
436. Uang tunai sejumlah Rp 168.514,10 (seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah sepuluh sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
437. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
438. Uang tunai sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling atas nama Ketut Wedera
439. Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling atas nama Komang Sumenaya
440. Uang tunai sejumlah Rp 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
441. Uang tunai sejumlah Rp 938.307,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
442. 1 (satu) bundle Polis Asuransi Jiwasraya Asli dengan Nomor polis IC-002603455 atas nama pemegang polis KOMANG BENI SASTRA WIJAYA

Halaman 295 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



443. Uang tunai sejumlah Rp.1.659.867,95 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah Sembilan puluh lima sen)

444. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002485776 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883139 atas nama NYOMAN WITA

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD  
DESA ADAT ANTURAN melalui saksi DRS. KETUT  
MANGKU***

445. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 22040603104955, seluas 200 M2, beralamat di desa Panji, Sukasada, Buleleng

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi  
I NENGAH MADRA, S.E***

446. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04937, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

447. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04939, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

448. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04944, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

449. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04949, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

450. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04952, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

*Halaman 296 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



451. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 01687, lokasi: Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi  
KETUT AYU ARI ADNYANI***

452. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Rincian Transaksi Dana LPD Ambengan dengan LPD Anturan

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi  
MADE NYIRI YASA, S.Sos. M.Ma***

453. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 3786, seluas 780 M2, beralamat di desa Panji, Sukasada, Buleleng
454. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 738, seluas 2.975 M2, beralamat di desa Tegallinggah, Sukasada, Buleleng (di HT kan pada LPD Desa Adat Kalibukbuk tgl 05 -05-2020)
455. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 1464, seluas 1.500 M2, beralamat di desa Tukadmungga, Buleleng (di HT kan pada LPD Desa Adat Kalibukbuk tgl 05 -05-2020)
456. 1 (satu) bundle copy Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit No. 102/SPP/LPD/DPK/IV/2020 antara Kepala LPD Desa Adat Kalibukbuk dengan ketua LPD Desa Adat Anturan tanggal 16 April 2020
457. 1 (satu) bundle copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 482/pdt-u/2021/PN Sgr tanggal 3 Nopember 2021
458. 1 (satu) bundle copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 278/pdtg/2021/PN Sgr tanggal 14 September 2021

*Halaman 297 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



459. 6 (enam) lembar copy bilyet Deposito LPD Desa Adat Kalibukbuk Nomor: 009707, 002119, 962,010346, 001927, 984

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi KETUT ALIT WIDHIADA, S.E.***

460. 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia (Fotocopy) Nomor: W20.0031041.AH.05.01 TAHUN 2020 atas nama pemberi fidusia Nyoman Arta Wirawan
461. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Kontrak Pertama (fotocopy) dengan nomor kontrak 9880003721-PK-003 tanggal 25 Februari 2020 atas nama kreditor Nyoman Arta Wirawan
462. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Kontrak Kedua (fotocopy) tanggal 8 Maret 2021 atas nama kreditor Nyoman Arta Wirawan
463. 1 (satu) buah BPKB (Fotocopy) atas nama pemilik Nyoman Arta Wirawan dengan nomor BPKB Q-01403538 atas kendaraan Toyota Fortuner nomor DK 1375 UZ
464. 1 (satu) bundel Surat Peringatan Berserta Bukti Pengiriman (asli) kepada Nyoman Arta Wirawan pada tanggal 5 Agustus 2020, 11 Agustus 2020, 29 April 2021, serta 5 Mei 2021
465. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk konsumen atas nama Nyoman Arta Wirawan
466. 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran (asli) dengan nomor rekening 9880-00372-1-004 atas nama Nyoman Arta Wirawan
467. 1 (satu) bundel Surat Kuasa kepada pihak Ketiga (Fotocopy) dengan penerima kuasa PT GAJAH MADA SAKTI MANDIRI

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada BCA FINANCE melalui saksi INDRA.***

*Halaman 298 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



468. 1 (satu) unit Mobil Fortuner warna Hitam DK 1375 UZ beserta STNK atas nama Nyoman Arta Wirawan

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD DESA ADAT ANTURAN melalui saksi DRS. KETUT MANGKU***

469. 1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 02411, atas nama I NYOMAN KARTAWAN seluas 200 M2 beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
470. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 014093 dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2020 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.
471. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 014094 dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2020 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I NYOMAN KARTAWAN.***

472. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01676, seluas 170 m2 (seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00916/BANJARASEM/2015
473. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01679, seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00919/BANJARASEM/2015
474. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01685, seluas 200 m2

*Halaman 299 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



(dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00925/BANJARASEM/2015

475. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01711, seluas 125 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00951/BANJARASEM/2015
476. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01710, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00950/BANJARASEM/2015
477. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01704, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00944/BANJARASEM/2015
478. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01709, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00949/BANJARASEM/2015
479. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01678, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00918/BANJARASEM/2015
480. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01695, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem,

*Halaman 300 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor:  
00935/BANJARASEM/2015

481. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01694, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00934/BANJARASEM/2015
482. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01696, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00936/BANJARASEM/2015
483. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01706, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00946/BANJARASEM/2015
484. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01686, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00926/BANJARASEM/2015
485. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01693, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00933/BANJARASEM/2015
486. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01689, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00929/BANJARASEM/2015

*Halaman 301 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





487. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01677, seluas 160 m2 (serratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00917/BANJARASEM/2015
488. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01700, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00940/BANJARASEM/2015
489. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01684, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00924/BANJARASEM/2015
490. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01703, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00943/BANJARASEM/2015
491. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01692, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00932/BANJARASEM/2015
492. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01705, seluas 135 m2 (serratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00945/BANJARASEM/2015
493. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01701, seluas 200 m2

Halaman 302 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



(dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00941/BANJARASEM/2015

494. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01683, seluas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00923/BANJARASEM/2015
495. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01707, seluas 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00947/BANJARASEM/2015
496. Bilyet Deposito No.003834 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 23 Oktober 2012, dengan Valuta tanggal 23 Oktober 2012 jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2014, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,5 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
497. Bilyet Deposito No.005849 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014, dengan Valuta tanggal 22 Agustus 2014 jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2015, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 21% dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
498. Fotocopy Bilyet Deposito No.007220 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2015, dengan Valuta tanggal 20 Oktober 2015 jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2016, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 21 % dengan jumlah bunga sebulan Rp.

*Halaman 303 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

499. Fotocopy Bilyet Deposito No.007825 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 07 April 2016, dengan Valuta tanggal 07 April 2016 jatuh tempo tanggal 07 April 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2% dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
500. Fotocopy Bilyet Deposito No.008139 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 14 Juli 2016, dengan Valuta tanggal 14 Juli 2016 jatuh tempo tanggal 14 Juli 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
501. Fotocopy Bilyet Deposito No.009747 dengan Jumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 06 September 2017, dengan Valuta tanggal 06 September 2017 jatuh tempo tanggal 06 September 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
502. Fotocopy Bilyet Deposito No.008830 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017, dengan Valuta tanggal 18 Januari 2017 jatuh tempo tanggal 18 Januari 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

*Halaman 304 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



503. Fotocopy Bilyet Deposito No.009810 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2017, dengan Valuta tanggal 15 September 2017 jatuh tempo tanggal 15 September 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
504. Fotocopy Bilyet Deposito No.009689 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2017, dengan Valuta tanggal 25 Agustus 2017 jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19.2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
505. Fotocopy Bilyet Deposito No.010758 dengan Jumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal 18 April 2018, dengan Valuta tanggal 18 April 2018 jatuh tempo tanggal 18 April 2019, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 16,8 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
506. Fotocopy Bilyet Deposito No.012544 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 25 April 2019, dengan Valuta tanggal 25 April 2019 jatuh tempo tanggal 25 April 2020, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 15,6 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
507. Fotocopy Bilyet Deposito No.013815 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 07

*Halaman 305 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2020, dengan Valuta tanggal 07 Januari 2020 jatuh tempo tanggal 07 Januari 2021, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 1,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

508. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Tanah, Nomor: 16 tanggal 25 Januari 2022 pada Kantor Notaris Komang Nunuk Sulasih,SH.M.Kn.

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi WAYAN DURMA.***

509. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 02903 atas nama Desa Pakraman Anturan seluas 170 m2 di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng (asli)

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi DRS. KETUT MANGKU***

510. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 227 tercoret menjadi 1176, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 8700 M2 beralamat di Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng

511. 1 (satu) bundle Fotocopy berkas pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Dana Mukti Singaraja

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I KETUT SUARTIKA, S.E.,M.M.***

512. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 03604, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 75 M2 beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

513. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 013073 atas nama WAYAN SUDIARTA dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 13/08/2019 dan yang

*Halaman 306 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

514. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 008402 atas nama WAYAN SUDIARTA dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 28/09/2016 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi WAYAN SUDIARTA***

515. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 03450 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 100 M2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
516. 1 (satu) bundle Fotokopi berkas pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana atas nama Kadek Sri Widari

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi GEDE NGURAH PUTRA DARMA SEDANA***

517. 1 (satu) bundel Asli POLIS ASURANSI JIWA PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero), atas nama I GEDE BUDI ASRAMA PUTRA, S.Pd No.: IF – 002485496 tertanggal 18 Maret 2021 beralamat di BR.Dinas Munduk, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Singaraja
518. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 04/02/2019 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
519. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 12/05/2020 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 307 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS



520. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 22/03/2017 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

521. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 13/04/2018 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I KETUT ORDA ADNYANA***

522. 1 (satu) pucuk senjata air gun laras pendek jenis pistol tipe Colt Defender WC-321 Warna hitam beserta 5 (lima) buah tabung CO2 dan 1 (satu) kaleng peluru merek GAMO tipe Pellets Caliber 6 (enam) mm

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa NYOMAN ARTA WIRAWAN***

9.Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, oleh kami I MADE SERAMAN, S.H., M.H., Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, A.A.A. PUTU OKA DEWI IRIANI, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, dan BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 9/PID.TPK/2023/PT DPS tanggal 18 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta IDA AYU GDE WIDNYANI, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

*Halaman 308 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS*



Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

A.A.A. PUTU OKA DEWI IRIANI, S.H., M.H. I MADE SERAMAN, S.H., M.H.

T.t.d

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, S.H.,M.Hum.

Halaman 309 dari 309 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)